

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xiv
LAPORAN KEUANGAN	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
C. NERACA	4
D. LAPORAN OPERASIONAL	6
E. LAPORAN ARUS KAS	8
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN	12
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	57
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	60
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	108
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN	219
BAB VII PENUTUP	221

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: SKPD di Kabupaten Batu Bara.....	15
Tabel 2	: PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 - 2024.....	18
Tabel 3	: Laju Distribusi PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 - 2024	19
Tabel 4	: Rincian Perubahan APBD dan P-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	21
Tabel 5	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024	25
Tabel 6	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Kesehatan PPKB DAN RSUD Tahun 2024	26
Tabel 7	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024	27
Tabel 8	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	28
Tabel 9	: Pencapaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	29
Tabel 10	: Pencapaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2024	29
Tabel 11	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	30
Tabel 12	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.....	31
Tabel 13	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	31
Tabel 14	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	32
Tabel 15	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	32
Tabel 16	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	33
Tabel 17	: Pencapaian Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.....	33

Tabel 18 : Pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	34
Tabel 19 : Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024.....	34
Tabel 20 : Pencapaian Target Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024	35
Tabel 21 : Pencapaian Target Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024	36
Tabel 22 : Pencapaian Target Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024	36
Tabel 23 : Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	37
Tabel 24 : Pencapaian Target Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	38
Tabel 25 : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024	38
Tabel 26 : Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	39
Tabel 27 : Pencapaian Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024	39
Tabel 28 : Pencapaian Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	40
Tabel 29 : Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2024.....	40
Tabel 30 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024	41
Tabel 31 : Pencapaian Target Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024	41
Tabel 32 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Talawi Tahun 2024.....	42
Tabel 33 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Air Putih Tahun 2024	43
Tabel 34 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2024.....	43
Tabel 35 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Medang Deras Tahun 2024	44
Tabel 36 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Sei Balai Tahun 2024.....	44
Tabel 37 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2024	45

Tabel 38 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024	45
Tabel 39 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Datuk Tanah Datar Tahun 2024	46
Tabel 40 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Nibung Hangus Tahun 2024	47
Tabel 41 : Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Laut Tador Tahun 2024	47
Tabel 42 : Pencapaian Target Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024	48
Tabel 43 : Mandatory Spending	49
Tabel 44 : Anggaran Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2024	51
Tabel 45 : Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024.....	57
Tabel 46 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024.....	57
Tabel 47 : Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.....	58
Tabel 48 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Pajak	79
Tabel 49 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Retribusi	79
Tabel 50 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi	79
Tabel 51 : Tarif Penyusutan Sesuai Dengan Umur Manfaat Aset Tetap.....	91
Tabel 52 : Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023	109
Tabel 53 : Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan OPD Tahun 2024 dan 2023.....	109
Tabel 54 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023	110
Tabel 55 : Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun 2024	110
Tabel 56 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	111
Tabel 57 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	113

Tabel 58 : Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2024 dan 2023	115
Tabel 59 : Rincian Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 dan 2023.....	115
Tabel 60 : Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Tahun 2024 dan 2023	117
Tabel 61 : Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 dan 2023	118
Tabel 62 : Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023	118
Tabel 63 : Rincian Denda Pajak Daerah Tahun 2024.....	119
Tabel 64 : Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023	120
Tabel 65 : Rincian Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023.....	121
Tabel 66 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan 2023	122
Tabel 67 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023	122
Tabel 68 : Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023.....	123
Tabel 69 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	123
Tabel 70 : Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023	124
Tabel 71 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023.....	124
Tabel 72 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023.....	125
Tabel 73 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023.....	126
Tabel 74 : Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	127
Tabel 75 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023.....	128
Tabel 76 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	128

Tabel 77 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 78 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 79 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 80 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023	131
Tabel 81 : Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	132
Tabel 82 : Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023	133
Tabel 83 : Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	134
Tabel 84 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Sisi Neraca Tahun 2024 dan 2023	134
Tabel 85 : Perhitungan Nilai SiLPA Tahun 2024 dan 2023	135
Tabel 86 : Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023	136
Tabel 87 : Aset Pemerintah Kabupaten Batu Bara Per 31 Desember 2024 dan 2023	136
Tabel 88 : Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Batu Bara Per 31 Desember 2024 dan 2023	137
Tabel 89 : Mutasi Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024	138
Tabel 90 : Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024	138
Tabel 91 : Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2024	139
Tabel 92 : Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2024	140
Tabel 93 : Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024	141
Tabel 94 : Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024	142
Tabel 95 : Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Parkir	143
Tabel 96 : Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Air Tanah	144
Tabel 97 : Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Restoran	145
Tabel 98 : Rincian Piutang Retribusi Daerah tahun 2024	145

Tabel 99 : Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024	146
Tabel 100 : Piutang Pendapatan BLUD pada FKTP Tahun 2024.....	147
Tabel 101 : Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024	147
Tabel 102 : Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024	147
Tabel 103 : Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	148
Tabel 104 : Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024	148
Tabel 105 : Mutasi Persediaan Tahun 2024	149
Tabel 106 : Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023	151
Tabel 107 : Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024.....	151
Tabel 108 : Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada PDAM Tirta Tanjung.....	152
Tabel 109 : Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada PT Pembangunan Batra Berjaya	152
Tabel 110 : Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada Bank Sumut Sumatera Utara.....	153
Tabel 111 : Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023	153
Tabel 112 : Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024	154
Tabel 113 : Perhitungan Mutasi Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024.....	155
Tabel 114 : Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024.....	157
Tabel 115 : Perhitungan Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024	159
Tabel 116 : Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024.....	160
Tabel 117 : Perhitungan Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024	161
Tabel 118 : Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024.....	162
Tabel 119 : Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023	162

Tabel 120 : Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024.....	162
Tabel 121 : Rincian Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Tidak Mempunyai SKTJM Tahun 2024 dan 2023	163
Tabel 122 : Rincian Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Telah Mempunyai SKTJM Tahun 2024 dan 2023.....	164
Tabel 123 : Daftar Penambahan SKTJM Tahun 2024	165
Tabel 124 : Daftar Pengembalian Temuan Hasil audit BPK Tahun 2024	167
Tabel 125 : Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024	169
Tabel 126 : Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023.....	170
Tabel 127 : Rincian Piutang PBB yang dihapuskan.....	170
Tabel 128 : Rincian Piutang PBB yang tidak tertagih.....	170
Tabel 129 : Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023	171
Tabel 130 : Rincian Kewajiban Tahun 2024 dan 2023	172
Tabel 131 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023.....	172
Tabel 132 : Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2024.....	173
Tabel 133 : Rincian Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023.....	174
Tabel 134 : Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024.....	175
Tabel 135 : Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	175
Tabel 136 : Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2024.....	176
Tabel 137 : Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024	176
Tabel 138 : Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024	177
Tabel 139 : Jadwal Pembayaran Pokok Kewajiban Jangka panjang Tahun 2025	178
Tabel 140 : Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan 2023	178
Tabel 141 : Rincian Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023	179
Tabel 142 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO Tahun 2024 dan 2023	180

Tabel 143 : Perbandingan Pendapatan Asli Daerah- LO Dengan Pendapatan Asli Daerah- LRA Tahun 2024.....	180
Tabel 144 : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024	180
Tabel 145 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA Tahun 2024.....	181
Tabel 146 : Penjelasan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA Tahun 2024	181
Tabel 147 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA tahun 2024	182
Tabel 148 : Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2024.....	183
Tabel 149 : Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023	183
Tabel 150 : Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di LO dan LRA Tahun 2024	184
Tabel 151 : Perbandingan Pendapatan Transfer di LO Tahun 2024 dan Tahun 2023	185
Tabel 152 : Perbedaan Pendapatan Transfer di LO dan LRA Tahun 2024	185
Tabel 153 : Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan LRA Tahun 2024.....	185
Tabel 154 : Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dan 2023	186
Tabel 155 : Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023	187
Tabel 156 : Perbedaan DBH Pusat Hasil - LO dengan LRA Tahun 2024.....	187
Tabel 157 : Rincian Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2024 dan 2023.....	191
Tabel 158 : Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023	192
Tabel 159 : Perbandingan Pendapatan Transfer antar Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024.....	192
Tabel 160 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Tahun 2024 dan 2023	194

Tabel 161 : Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2024.....	195
Tabel 162 : Realisasi Beban– LO Tahun 2024 dan 2023	196
Tabel 163 : Rincian Realisasi Beban Operasi - LO Tahun 2024 dan 2023.....	196
Tabel 164 : Perbandingan Beban Operasi dan Belanja Operasi Tahun 2024.....	196
Tabel 165 : Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023.....	197
Tabel 166 : Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024	197
Tabel 167 : Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024.....	198
Tabel 168 : Perbandingan beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa tahun 2024	198
Tabel 169 : Rincian Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023	200
Tabel 170 : Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndangTahun 2024.....	200
Tabel 171 : Rincian beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2024	201
Tabel 172 : Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2024.....	203
Tabel 173 : Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun 2024.....	205
Tabel 174 : Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024.....	205
Tabel 175 : Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024.....	206
Tabel 176 : Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	207
Tabel 177 : Perbedaan Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2024.....	208
Tabel 178 : Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023	208
Tabel 179 : Surplus/Defisit – LO Tahun 2024 dan 2023	209
Tabel 180 : Rincian Komponen Arus Kas Tahun 2024 dan 2023	209
Tabel 181 : Perbandingan Pendapatan pada LAK dan LRA Tahun 2024	210

Tabel 182 : Perbandingan Pengeluaran pada LAK dan LRA Tahun 2024	211
Tabel 183 : Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dengan Realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2024	212
Tabel 184 : Penerimaan PFK Tahun 2024	213
Tabel 185 : Pengeluaran PFK Tahun 2024	214
Tabel 186 : Perbandingan Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024 dan 2023	214
Tabel 187 : Perbandingan Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023	215
Tabel 188 : Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023	216
Tabel 189 : Batas Administrasi Kabupaten Batu Bara	218
Tabel 190 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Golongan Tahun 2023-2024	219
Tabel 191 : Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Eselon Tahun 2023-2024	219
Tabel 192 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	220

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN II : LAPORAN PENERIMAAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN III : REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAPITASI FKTP KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN IV : RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BOSP KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN V : REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KESEHATAN (BOK) TAHUN 2024
- LAMPIRAN VI : RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN VII : RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN VIII : RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024
- LAMPIRAN IX : MUTASI PERSEDIAAN TAHUN 2024
- LAMPIRAN X : RINCIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024
- LAMPIRAN XI : RINCIAN UTANG BELANJA TAHUN 2024



BUPATI BATU BARA
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh, Mei 2025

BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN





1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	5.1.1	1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11	1.265.396.513.884,55
2	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	202.307.399.927,00	186.070.957.003,63	91,97	149.917.985.464,70
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	170.238.309.642,00	152.413.420.441,28	89,53	103.583.794.382,92
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.013.000.000,00	5.566.201.632,00	79,37	4.969.664.859,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.056.090.285,00	5.056.090.285,19	100,00	4.869.513.273,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	20.000.000.000,00	23.035.244.645,16	115,18	36.495.012.949,78
7	Pendapatan Transfer	5.1.1.2	1.121.095.551.642,00	1.112.878.056.387,00	99,27	1.115.470.878.419,85
8	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	894.368.704.642,00	899.544.388.754,00	100,58	883.341.765.320,00
9	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	39.048.205.000,00	39.075.320.000,00	100,07	40.695.373.265,00
10	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	608.903.089.000,00	614.323.329.791,00	100,89	585.018.821.000,00
11	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	88.253.973.520,00	85.717.079.964,00	97,13	257.627.571.055,00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	158.163.437.122,00	160.428.658.999,00	101,43	0,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	148.726.847.000,00	148.726.847.000,00	100,00	135.959.571.000,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	136.017.878.000,00	136.017.878.000,00	100,00	135.959.571.000,00
15	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.1	12.708.969.000,00	12.708.969.000,00	100,00	0,00
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	78.000.000.000,00	64.606.820.633,00	82,83	96.169.542.099,85
17	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	77.600.000.000,00	64.606.820.633,00	83,26	72.305.607.229,00
18	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	400.000.000,00	0,00	0,00	23.863.934.870,85
19	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75	7.650.000,00
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75	0,00
22	Belanja Daerah	5.1.2	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79	1.305.009.939.198,13
23	Belanja Operasi	5.1.2.1	973.166.769.792,00	921.062.880.290,43	94,65	834.588.248.911,13
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	502.687.973.844,00	471.057.830.175,72	93,71	434.411.215.546,00
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	400.107.603.968,00	380.666.839.150,71	95,14	379.311.019.101,13
26	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	98.000.000,00	97.541.537,00	99,53	121.429.264,00
27	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	67.468.191.980,00	66.569.269.427,00	98,67	15.687.500.000,00
28	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.805.000.000,00	2.671.400.000,00	95,24	5.057.085.000,00
29	Belanja Modal	5.1.2.2	159.946.269.179,00	155.752.728.512,00	97,38	264.161.531.087,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
30	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	34.026.079.802,00	33.535.161.712,00	98,56	60.706.361.064,00
32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	47.586.199.999,00	45.988.348.308,00	96,64	97.148.595.043,00
33	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	68.650.215.178,00	66.902.356.693,00	97,45	92.503.518.409,00
34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.458.774.200,00	9.102.611.799,00	96,23	13.153.056.571,00
35	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	225.000.000,00	224.250.000,00	99,67	650.000.000,00
36	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	200.000.000,00	0,00	0,00	998.500.000,00
37	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	200.000.000,00	0,00	0,00	998.500.000,00
38	Belanja Transfer	5.1.3	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	100,00	205.261.659.200,00
39	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	100,00	5.711.500.000,00
40	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.3.1.1	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	100,00	5.711.500.000,00
41	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	201.424.602.800,00	201.424.602.800,00	100,00	199.550.159.200,00
42	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2.1	201.424.602.800,00	201.424.602.800,00	0,00	199.550.159.200,00
43	Surplus/(Defisit)	5.1.4	(1.913.938.714,00)	29.190.640.163,20	(1.525,16)	(39.613.425.313,58)
44	Pembiayaan Daerah	5.1.5				
45	Penerimaan Pembiayaan	5.1.5.1	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.351.792.972,14
46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.5.1.1	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.291.987.972,14
47	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	59.805.000,00
48	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.5.2	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00	13.912.144.472,00
49	Penyertaan Modal Daerah	5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	999.860.000,00
50	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.2	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00	12.912.284.472,00
51	Pembiayaan Netto		1.913.938.714,00	1.913.938.714,56	100,00	54.439.648.500,14
51	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.6	0,00	31.104.578.877,76	0,00	14.826.223.186,56

BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	5.2.1	14.826.223.186,56	68.291.987.972,14
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	14.826.223.186,56	68.291.987.972,14
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA)	5.2.3	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56
5	Subtotal (3 +4)		31.104.578.877,76	14.826.223.186,56
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		31.104.578.877,76	14.826.223.186,56

BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN





3. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Aset	5.3.1		
2	Aset Lancar	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03
4	Kas di BLUD	5.3.1.1.2	696.338.514,00	2.362.281.081,00
5	Kas Dana BOS	5.3.1.1.3	0,00	22.493.063,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	539.523.697,10	304.806.329,53
7	Kas Lainnya	5.3.1.1.5	50.835.947,00	8.282.500,00
8	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	30.000,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	59.369.334.304,34	47.715.541.764,01
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	1.740.774.459,41	2.611.161.241,41
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.10	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	827.562.100,00	53.882.915,42
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.12	9.770.298.000,00	0,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.13	35.201.935.157,00	32.867.546.968,00
16	Piutang Lainnya	5.3.1.1.14	0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(23.815.442.633,60)	(16.022.455.706,07)
18	Persediaan	5.3.1.1.16	30.974.959.225,99	28.483.642.861,44
19	Jumlah Aset Lancar		150.516.172.659,90	114.960.254.730,14
20	Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2		
21	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
22	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.1	0,00	0,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
24	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
25	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	139.033.296.318,00	142.779.907.382,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		139.033.296.318,00	142.779.907.382,00
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang		139.033.296.318,00	142.779.907.382,00
28	Aset Tetap	5.3.1.3		
29	Tanah	5.3.1.3.1	224.460.528.435,19	221.872.667.254,03
30	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	558.888.367.202,45	538.621.319.450,73
31	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	692.818.802.914,53	643.941.559.423,99
32	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.639.544.168.134,38	1.577.823.616.017,38
33	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	40.601.629.996,42	40.473.043.596,42
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	7.119.832.566,00	12.173.070.999,02
35	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.616.701.878.756,32)	(1.498.435.843.516,90)
36	Jumlah Aset Tetap		1.546.731.450.492,65	1.536.469.433.224,67



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
37	Aset Lainnya	5.3.1.4		
38	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	91.465.911.553,76	87.401.953.583,01
39	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	5.626.266.052,00	5.402.016.052,00
40	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	231.157.947.160,89	230.909.268.864,57
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(3.514.224.862,00)	(2.309.024.599,00)
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.5	(107.970.400.940,53)	(89.107.896.508,65)
43	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	742.490.000,00	0,00
44	Jumlah Aset Lainnya		217.507.988.964,12	232.296.317.391,93
45	Jumlah Aset		2.053.788.908.434,67	2.026.505.912.728,74
46	Kewajiban	5.3.2		
47	Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	9.224.831,00	632.500,00
49	Utang Bunga	5.3.2.1.2	73.653.811,00	97.541.537,00
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	12.912.284.472,00	13.988.308.178,00
51	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	28.520.850,00	0,00
52	Utang Belanja	5.3.2.1.5	38.892.570.831,30	48.900.958.460,94
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	8.138.761.000,00	370.457.000,00
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		60.055.015.795,30	63.357.897.675,94
55	Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2		
56	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1	38.736.847.203,00	50.573.107.969,00
57	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		38.736.847.203,00	50.573.107.969,00
58	Jumlah Kewajiban		98.791.862.998,30	113.931.005.644,94
59	Ekuitas	5.3.3		
60	Ekuitas	5.3.3.1	1.954.997.045.436,37	1.912.574.907.083,80
61	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.053.788.908.434,67	2.026.505.912.728,74

BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN



4. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan-LO	5.4.1	1.196.546.136.770,77	1.189.637.539.822,92
2	Pendapatan Asli Daerah-LO	5.4.1.1	197.083.153.204,77	159.662.700.121,07
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	164.056.440.032,61	114.741.525.110,92
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	5.839.533.852,00	6.160.809.861,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	21.888.192.098,16	34.336.286.149,78
7	Pendapatan Transfer-LO	5.4.1.2	981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	901.918.415.754,00	891.514.002.295,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO	5.4.1.2.2	12.708.969.000,00	0,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3	66.941.208.822,00	129.037.089.067,85
11	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	5.4.1.3	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00
12	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	964.894.000,00	9.370.838.339,00
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	16.929.495.990,00	52.910.000,00
14	Beban	5.4.2	1.142.589.019.257,64	1.057.683.128.383,15
15	Beban Operasi	5.4.2.1	1.068.734.636.842,64	988.381.040.183,15
16	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	468.546.954.563,27	439.799.261.062,00
17	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	387.926.221.735,17	386.601.880.951,28
18	Beban Bunga	5.4.2.1.3	73.653.811,00	218.970.801,00
19	Beban Hibah	5.4.2.1.4	66.569.269.427,00	27.871.256.240,00
20	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	2.657.000.000,00	5.057.085.000,00
21	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	7.792.986.927,53	4.852.073.631,76
22	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	135.168.550.378,67	123.980.512.497,11
23	Beban Transfer	5.4.2.2	73.854.382.415,00	69.302.088.200,00
24	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	8.447.657.615,00	5.711.500.000,00
25	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	65.406.724.800,00	63.590.588.200,00
26	Surplus/Defisit Dari Operasi	5.4.3	53.957.117.513,13	131.954.411.439,77
27	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00
28	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00
29	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00
30	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00
31	Surplus/Defisiit Dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
32	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		53.957.117.513,13	131.954.411.439,77
33	Beban Luar Biasa	5.4.4	0,00	998.500.000,00
34	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa		0,00	(998.500.000,00)
35	Surplus/Defisit-LO	5.4.5	53.957.117.513,13	130.955.911.439,77


BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN



5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		152.413.420.441,28	103.583.794.382,92
4	Penerimaan Retribusi Daerah		5.566.201.632,00	4.969.664.859,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.056.090.285,19	4.869.513.273,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		23.035.244.645,16	36.495.012.949,78
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		39.075.320.000,00	40.695.373.265,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		614.323.329.791,00	585.018.821.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		85.717.079.964,00	102.282.477.703,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		160.428.658.999,00	155.345.093.352,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal		12.708.969.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa		136.017.878.000,00	135.959.571.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		64.606.820.633,00	72.305.607.229,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	23.863.934.870,85
15	Penerimaan Hibah		0,00	7.650.000,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		16.929.495.990,00	0,00
17	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		0,00	0,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk		1.315.878.509.380,63	1.265.396.513.884,55
19	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
20	Pembayaran Pegawai		471.057.830.175,72	434.411.215.546,00
21	Pembayaran Barang dan Jasa		380.666.839.150,71	379.311.019.101,13
22	Pembayaran Bunga		97.541.537,00	121.429.264,00
23	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
24	Pembayaran Hibah		66.569.269.427,00	15.687.500.000,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		2.671.400.000,00	5.057.085.000,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		201.424.602.800,00	199.550.159.200,00
27	Pembayaran Tak Terduga		0,00	998.500.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		8.447.657.615,00	5.711.500.000,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
32	Jumlah Arus Kas Keluar		1.130.935.140.705,43	1.040.848.408.111,13
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	184.943.368.675,20	224.548.105.773,42
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
35	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
37	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
41	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
46	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
47	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
48	Perolehan Tanah		0,00	0,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		33.535.161.712,00	60.706.361.064,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		45.988.348.308,00	97.148.595.043,00
51	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		66.902.356.693,00	92.503.518.409,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.102.611.799,00	13.153.056.571,00
53	Perolehan Aset Lainnya		224.250.000,00	650.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
55	Jumlah Arus Kas Keluar		155.752.728.512,00	264.161.531.087,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(155.752.728.512,00)	(264.161.531.087,00)
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
58	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	59.805.000,00
68	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
69	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	59.805.000,00
70	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
71	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	999.860.000,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		12.912.284.472,00	12.912.284.472,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
82	Jumlah Arus Kas Keluar		12.912.284.472,00	13.912.144.472,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	(12.912.284.472,00)	(13.852.339.472,00)
84	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
85	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
86	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		79.691.692.632,00	85.208.496.427,00
87	Uang Masuk		43.185.947,00	0,00
88	Jumlah Arus Kas Masuk		79.734.878.579,00	85.208.496.427,00
89	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		79.691.692.632,00	85.207.863.927,00
91	Uang Keluar		632.500,00	0,00
92	Jumlah Arus Kas Keluar		79.692.325.132,00	85.207.863.927,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	42.553.447,00	632.500,00
94	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	16.320.909.138,20	(53.465.132.285,58)
95	Saldo Awal Kas	5.5.6	14.826.855.686,56	68.291.987.972,14
96	Saldo Akhir Kas	5.5.7	31.147.764.824,76	14.826.855.686,56
97	Kas di Kas Daerah	5.5.7.1	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03
98	Kas di BLUD	5.5.7.2	696.338.514,00	2.362.281.081,00
99	Kas Dana BOS	5.5.7.3	0,00	22.493.063,00
100	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.5.7.4	539.523.697,10	304.806.329,53
101	Kas Lainnya	5.5.7.5	50.835.947,00	8.282.500,00
102	Kas Dana BOSP	5.5.7.6	30.000,00	0,00
103	Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.7.7	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00
104	Saldo Akhir Kas		31.147.764.824,76	14.826.855.686,56

BUPATI BATU BARA

BAHARUDIN SIAGIAN



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2		3	4
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.912.574.907.083,80	1.825.465.922.492,35
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	53.957.117.513,13	130.955.911.439,77
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3	0,00	(31.068.450,24)
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.4	0,00	0,00
6	Lain-Lain	5.6.5	(11.534.979.160,56)	(43.815.858.398,08)
7	EKUITAS AKHIR		1.954.997.045.436,37	1.912.574.907.083,80

BUPATI BATU BARA

BAHARUDDIN SIAGIAN



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan.

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Batu Bara adalah sebagai berikut.

- f. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23E;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);



- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- n. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



- v. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
- dd. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Batu Bara selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat tertentu. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

1.3 Entitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara serta Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara. Pada tahun 2023



entitas dalam Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

Tabel 1. SKPD di Kabupaten Batu Bara

No	Nama SKPD	Alamat SKPD
1	Dinas Pendidikan	Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jl.Perintis Kemerdekaan Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255 Jl.Datuk Kubah Batu Bara, Kwala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jl.Besar Simpang Desa Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kode Pos 21255
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 63 Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl.Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Kode Pos 21255
8	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Imam Bonjol No. 11 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, 21254
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Lintas Sumatera Dusun Akasia Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, 21256
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Perintis Kemerdekaan No.164 Kec. Lima Puluh, Kode Pos 21255
11	Dinas Perhubungan	Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kode Pos 21254
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Jendral Sudirman No. 77A Kel. Indrasakti Kec. Air Putih, Kode Pos 21256
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Jendral Sudirman, Indrasakti, kec. Air putih, Kode Pos 21256
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 55 Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
16	Dinas Perpustakaan	Jl. Protokol, Dusun IV Desa Pahang, Kec. Talawi, Kode Pos 21254



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

17	Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan	Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Jl. H Barus Siregar, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, 21256
19	Sekretariat Daerah	Jl. Lintas Sumatera KM. 119 Kec. Lima Puluh Kode Pos 21255
20	Sekretariat DPRD	Jl.Perintis Kemerdekaan Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255
21	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Besar Simp.Dolok Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kode Pos 21255
22	Badan Pendapatan Daerah	Jl.Lintas Sumatera Km.110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kode Pos 21256
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Jl.Lintas Sumatera Km.110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kode Pos 21256
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Jl.Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kec. Talawi, Kode Pos 21254
25	Inspektorat	Desa Mangke Baru, Kecamatan Lima Puluh
26	Kecamatan Tanjung Tiram	Jl.Pendidikan Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kode Pos 21253
27	Kecamatan Lima Puluh	Jl.Pelajar Lk.V Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kode Pos 21255
28	Kecamatan Talawi	Jl. Imam Bonjol No. 113 Labuhan Ruku Kecamatan Talawi, 21254
29	Kecamatan Air Putih	Jl. Jend.Sudirman No. 77, Indrasakti Kec. Air Putih Kode Pos 21256
30	Kecamatan Sei Suka	Jl. Acces Road No.1 Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare Kec. Sei Suka Kode Pos 21257
31	Kecamatan Medang Deras	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pangkalan Dodek Baru 21258
32	Kecamatan Sei Balai	Jl. Soejono Umar Dani Desa Perjuangan Jalinsum Kec. Sei Balai Kode Pos 21252
33	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	Jl. Besar Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir Kode Pos 21255
34	Kecamatan Datuk Lima Puluh	Jl. Besar Lima Puluh Sp.Dolok No.7 Km.8 Desa Pulau Sejuk Kec. Datuk Lima Puluh Kode Pos 21255
35	Kecamatan Datuk Tanah Datar	Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Baru Kec. Datuk Tanah Datar Kode Pos 21254
36	Kecamatan Laut Tador	Jl. Arjo Utomo, Kecamatan Laut Tador, 21257
37	Kecamatan Nibung Hangus	Jl.Istana Dusun I Cempaka Biru Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus Kode Pos 21253
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Besar Lima Puluh Simpang Dolok Km. 8 Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh, 21255



1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

- 5.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja – LRA
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas Dana
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan – LO
 - 5.4.2 Beban – LO
 - 5.4.3 Surplus/Defisit – LO
- 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Setiap negara atau daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia, syarat utama terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Mankiw (2003) dalam analisis makro, pengukuran dalam perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB/PDRB yang digunakan adalah PDB/PDRB atas dasar harga konstan (PDB/PDRB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 menunjukkan bahwa lapangan usaha yang meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara ada beberapa antara lain jasa lainnya, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian. Hal ini menerangkan bahwa Kabupaten Batu Bara mempunyai banyak potensi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dari banyak sisi lapangan usaha, tidak hanya pada pertanian, kehutanan dan perikanan ataupun pertambangan dan penggalian saja yang merupakan kategori primer.

Kinerja ekonomi di Kabupaten Batu Bara tahun 2024 yang mengacu pada data statistik yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan angka tahun 2023. Pada tahun 2024 PDRB Batu Bara atas dasar harga berlaku (adhb) mencapai 47.317,58 milyar rupiah. Sektor usaha yang memberikan peranan terbesar total PDRB adalah sektor industri pengolahan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

No	Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.667,33	9.588,97	8.615,00
2	Pertambangan dan Penggalian	57,75	56,47	53,25
3	Industri Pengolahan	21.073,41	19.414,20	18.613,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,29	20,23	19,36



No	Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
		2024	2023	2022
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,48	11,81	11,42
6	Konstruksi	2.882,67	2.866,25	2.715,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.587,15	8.042,38	7.281,47
8	Transportasi dan Pergudangan	1.445,73	1.392,97	1.297,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	490,11	456,33	417,47
10	Informasi dan Komunikasi	224,38	213,22	199,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	127,22	120,68	113,31
12	Real Estate	515,55	501,52	484,92
13	Jasa Perusahaan	47,89	46,05	42,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	796,96	701,75	684,21
15	Jasa Pendidikan	176,72	167,04	160,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,92	130,17	119,06
17	Jasa lainnya	49,03	44,94	39,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		47.317,59	43.774,98	40.866,72

Sumber : BPS Batu Bara

2.1.3 Struktur Ekonomi

PDRB Perkapita merupakan indikator ekonomi makro penting lainnya yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk, walaupun PDRB Perkapita tidak dapat dijadikan dasar untuk melihat sepenuhnya kesejahteraan masyarakat suatu daerah, tapi minimal dapat dijadikan indikator yang sangat sederhana untuk melihat apakah perubahan perekonomian daerah dapat mengimbangi penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Batu Bara mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

Tabel 3. Laju Distribusi PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

No.	Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.305,39	6.182,03	5.992,67
2	Pertambangan dan Penggalian	37,79	37,37	36,05
3	Industri Pengolahan	12.432,53	11.760,46	11.287,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,04	17,24	16,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,54	7,38	7,23
6	Konstruksi	1.557,16	1.563,74	1.520,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.768,03	4.578,69	4.322,78
8	Transportasi dan Pergudangan	863,05	845,79	831,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316,81	299,67	278,89
10	Informasi dan Komunikasi	199,49	188,91	178,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	83,05	79,72	75,02
12	Real Estate	295,78	289,17	281,01
13	Jasa Perusahaan	23,83	23,32	22,24



No.	Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
		2024	2023	2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,92	424,98	419,13
15	Jasa Pendidikan	124,81	120,71	116,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,22	77,81	73,05
17	Jasa lainnya	27,73	25,7	22,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		27.614,17	26.522,69	25.482,21

Sumber : BPS Batu Bara

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya didasarkan pada penambahan pendapatan, tetapi juga ditunjang oleh sesuatu yang lebih fundamental, yaitu investasi dan ekspor. Semakin besar investasi yang masuk, maka semakin banyak terbuka lapangan kerja yang tentunya memacu pertumbuhan ekonomi. Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tidak boleh ada sumber-sumber yang menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertumbuhannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sumber daya modal.

2.2 Kebijakan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana kerja Tahunan daerah, RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan mengacu pada RPJMN . Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara sebagai dokumen rencana kerja daerah Tahun 2024 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah dan forum kelanjutan dari musyawarah-musyawarah di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan. Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan dokumen kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD, memuat sasaran dan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 terjadi beberapa kali perubahan APBD. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terjadi sebanyak 4 (empat) kali termasuk P-APBD 2024, yaitu.



Tabel 4. Rincian Perubahan APBD dan PAPBD kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun Anggaran 2024	1.304.390.919.154,00	1.318.280.878.682,00	APBD Murni TA. 2024
2.	Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	1.304.390.919.154,00	1.318.280.878.682,00	APBD Murni TA. 2024
3.	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	1.304.390.919.154,00	1.318.280.878.682,00	<p>Perubahan I</p> <p>a. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah</p> <p>c. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat kesehatan masyarakat pada Pemerintah Daerah</p> <p>d. Berdasarkan Peraturan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024</p> <p>e. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024</p> <p>f. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.</p> <p>g. Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran antar obyek belanja dan/ atau rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD</p> <p>h. Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Batu Bara Nomor 700/152/2024 tanggal 01 Februari 2024 Perihal Laporan Hasil Reviu Kewajiban Jangka Pendek (Utang) Pemerintah Kabupaten Batu Bara TA. 2023.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Keterangan
4.	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	1.304.390.919.154,00	1.318.280.878.682,00	Perubahan II
				a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
				b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024
				c. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024
				d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
				e. Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran antar obyek belanja dan/ atau rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5.	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	1.304.390.919.154,00	1.318.280.878.682,00	Perubahan III
				a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
				b. Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran antar obyek belanja dan/ atau rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
6.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang PAPBD Tahun Anggaran 2024	1.341.271.360.672,00	1.343.185.299.386,00	P-APBD TA.2024
7.	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2024	1.341.271.360.672,00	1.343.185.299.386,00	P-APBD TA.2024
8.	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1.341.271.360.672,00	1.343.185.299.386,00	Perubahan I
				Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran antar obyek belanja dan/ atau rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD



2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 secara umum ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan utama dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan OPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Batu Bara.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- d. Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- e. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui:
- f. Penyusunan perda tentang pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum penarikan pendapatan asli daerah;
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- h. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber- sumber pendapatan yang baru.

Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp186.070.957.003,63 dengan perincian realisasi pajak daerah sebesar Rp152.413.420.440,89 realisasi retribusi daerah sebesar Rp5.566.201.632,00, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan sebesar Rp5.056.090.285,19 dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp23.035.244.645,16.

2.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah.

2.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2024 Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah sebesar Rp16.929.495.990,00.

2.3.2 Kebijakan Belanja

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.343.185.299.386,00 dan terealisasi sebesar Rp1.286.687.869.217,43 atau sebesar 95,79%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp56.497.430.168,57 atau sebesar 4,21% dari anggaran. Belanja daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

2.3.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp921.062.880.290,43 dari anggaran sebesar Rp973.166.769.792,00.

2.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, jalan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset



tersebut siap digunakan. Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp155.752.728.512,00 dari anggaran sebesar Rp159.946.269.179,00 yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33.535.161.712,00 belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp45.988.348.308,00 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp66.902.356.693,00 belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.102.611.799,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp224.250.000,00.

2.3.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pada Tahun 2024 Belanja Tidak Terduga Tidak Terealisasi dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.

2.3.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Realisasi dari belanja transfer tahun 2024 yaitu sebesar Rp209.872.260.415,00 dari anggaran sebesar Rp209.872.260.415,00 yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp8.447.657.615,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp201.424.602.800,00.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Berikut pencapaian target kinerja dari masing-masing SKPD yaitu :

1. Dinas Pendidikan

Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 5. Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	255.156.246.759,00	241.728.161.685,00	94,74
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.670.800,00	79.670.500,00	100,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.611.149.200,00	1.351.846.184,00	83,91
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	332.702.288,00	284.014.948,00	85,37
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84.719.261.870,00	82.972.191.035	97,94
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Daerah	30.929.083.930,00	30.066.705.131,00	97,21
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.391.426.000,00	8.664.172.940,00	92,26
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.683.300.000,00	2.326.800.000,00	86,71
10	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	975.000.000	886.360.500,00	90,91
Jumlah		385.945.040.847,00	368.427.122.923,00	95,46



2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana /Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 6. Pencapaian Target Kinerja Dinas Kesehatan PPKB dan RSUD Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.492.500,00	61.910.340,00	86,60
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.228.261.275,00	62.800.060.606,00	90,71
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895.826.040,00	815.497.471,00	91,03
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.903.592.124,00	5.512.613.443,00	93,38
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.112.595.931,00	2.041.400.000,00	96,63
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.520.000,00	623.978.534,00	74,15
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.484.783.125,00	18.739.079.663,00	96,17
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.659.216.095,00	43.648.340.505,43	91,58
9	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.308.000,00	35.688.000,00	73,88
10	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.132.808.000,00	9.621.362.500,00	94,95
11	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874.568.645,00	321.835.000,00	36,80
12	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	64.815.000,00	0,00	0,00
13	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	133.732.000,00	116.205.500,00	86,89
14	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	197.676.000,00	154.843.000,00	78,33
15	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.653.000,00	0,00	0,00
16	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.680.771.000,00	1.665.396.000,00	99,09
17	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	241.800.000,00	200.578.376,00	82,95
18	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.216.000.000,00	793.650.396,00	65,27
19	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.329.240.000,00	1.286.740.000,00	96,80
20	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.372.310.000,00	1.281.777.000,00	93,40



21	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	463.250.000,00	62.252.000,00	13,44
22	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.159.200.000,00	1.089.329.604,00	93,97
23	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.864.800.000,00	1.393.209.996,00	74,71
24	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.362.281.081,00	18.315.225.539,00	99,74
Jumlah		185.366.499.816,00	170.580.973.473,43	92,02

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 7. Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Belanja	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.256.137,00	18.255.200,00	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.758.968.669,00	4.505.668.425,00	94,68
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.658.684.513,00	1.641.486.852,00	98,96
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	681.800.000,00	500.880.000,00	73,46
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.061.453.000,00	2.508.957.461,00	81,95
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.397.000,00	1.958.087.019,00	98,03
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	596.315.668,00	99,39
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.228.247.250,00	8.713.686.342,00	94,42
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.068.618.000,00	6.900.183.291,00	97,62
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.841.595.000,00	6.839.571.532,00	99,97
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	594.585.989,00	99,10
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.949.960.000,00	5.923.988.136,00	99,56
13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	62.380.799.473,00	61.169.262.054,00	98,06
14	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20.546.550,00	20.486.400,00	99,71
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.382.900,00	18.554.800,00	91,03
15	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.261.128,00	14.011.100,00	98,25
Jumlah		104.900.969.620,00	101.923.980.269,00	97,16



4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 8. Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.708.264,00	54.577.570,00	99,76
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.108.822.208,00	3.858.095.338,00	93,90
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	21.710.429,00	86,84
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.786.068,00	802.380.331,00	99,95
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	449.390.019,00	447.621.392,00	99,61
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.287.115.560,00	1.274.784.722,00	99,04
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.000.000,00	314.707.791,00	99,91
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.967.870,00	99,39
9	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.999.777,00	19.999.777,00	100,00
10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	696.000.000,00	694.950.709,00	99,85
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00
12	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.475.500,00	10.475.500,00	100,00
13	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	74.600.000,00	74.211.000,00	99,48
14	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	318.000.000,00	317.771.351,00	99,93
15	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	199.950.000,00	199.739.204,00	99,89
16	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.933.950.000,00	1.918.530.730,00	99,20
17	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	859.768.000,00	858.234.181,00	99,82
18	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	210.059.000,00	210.002.226,00	99,97
19	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	166.798.778,00	152.855.160,00	91,64
20	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	332.027.500,00	331.150.127,00	99,74
21	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.963.000,00	64.798.519,00	98,23
22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.940.000.000,00	1.925.506.979,00	99,25



23	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	35.000.000,00	25.023.000,00	71,49
24	Pengelolaan Sampah	9.224.673.722,00	9.217.567.303,00	99,92
Jumlah		23.698.087.396,00	23.359.661.209,00	98,57

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 9. Pencapaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.114.560,00	1.098.000,00	98,51
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.359.945.258,00	2.136.459.430,00	90,53
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.970.000,00	1.938.500,00	98,40
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.655.439,00	165.167.800,00	89,93
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.700.000,00	72.700.000,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.837.514.000,00	1.716.461.491,00	93,41
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.880.000,00	183.157.198,00	91,18
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	500.000.000,00	460.625.423,00	92,13
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	64.650.000,00	48.902.000,00	75,64
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		5.232.429.257,00	4.786.509.842,00	91,48

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 10. Pencapaian Target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.734.489.357,00	2.705.370.726,00	98,94
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.334.406,00	178.799.678,00	99,70
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.911.708.885,00	6.870.970.905,00	99,41
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.180.000,00	436.621.170,00	96,56
7	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	448.920.000,00	437.630.000,00	97,49
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	162.730.615,00	162.068.120,00	99,59



9	Perbinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	28.967.836,00	28.705.836,00	99,10
10	Pencegahan, Pengendalian, Pemdaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.130.960,00	132.696.630,00	94,69
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	70.218.920,00	60.366.360,00	85,97
Jumlah		11.213.880.979,00	11.098.429.425,00	98,97

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 11. Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.037.800,00	7.060.000,00	58,65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.611.721.375,00	3.397.065.682,00	94,06
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.100.000,00	68.930.000,00	71,73
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.279.235,00	755.312.925,00	91,97
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.580.000,00	247.616.058,00	92,54
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	338.000.000,00	338.000.000,00	100,00
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.672.374.203,00	4.500.032.780,00	96,31
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.626.715.132,00	2.557.917.275,00	97,38
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	668.600.000,00	660.746.344,00	98,83
11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	119.661.300,00	72.648.907,00	60,71
12	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00
13	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	52.794.050,00	45.819.050,00	86,79
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	583.967.000,00	545.128.032,00	93,35
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Daalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	207.387.635,00	199.740.170,00	96,31
16	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	281.761.980,00	275.397.390,00	97,74
Jumlah		14.817.179.710,00	14.128.614.613,00	95,35



8. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan.

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 12. Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.355.000,00	26.290.000,00	99,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.155.645.044,00	3.935.267.394,00	94,70
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.000.000,00	140.541.257,00	99,67
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.930.000,00	541.663.076,00	87,94
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.500.000,00	42.199.616,00	92,75
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.016.571.229,00	1.876.558.996,00	93,06
8	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.540.750.000,00	1.531.250.000,00	99,38
9	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	20.405.000,00	20.405.000,00	100,00
10	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	248.250.000,00	156.616.000,00	63,09
11	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00
12	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.496.590,00	99,33
13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60.650.000,00	57.550.000,00	94,89
15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	113.350.000,00	113.350.000,00	100,00
Jumlah		9.601.606.273,00	9.058.087.929,00	94,34

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 13. Pencapaian Target Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.694.671,00	322.464.170,00	85,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.733.022.024,00	3.494.451.040,00	93,61
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.206.727,00	878.876.489,00	94,89
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.874.465,00	69.340.000,00	99,24
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.709.632,00	509.717.394,00	94,97



6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.315.400,00	307.513.014,00	92,26
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	729.119.264,00	728.957.000,00	99,98
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	254.054.869,00	246.865.788,00	97,17
9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	43.000.000,00	40.800.000,00	94,88
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.328.921,00	32.037.900,00	96,13
11	Penyusunan Profil Kependudukan	26.500.000,00	25.000.000,00	94,34
Jumlah		7.060.825.973,00	6.656.022.795,00	94,27

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 14. Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.548.783	2.212.487.483,00	97,02
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.572.301	513.416.365,00	99,39
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000	67.200.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.303.680	443.948.363,00	85,65
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.625.000	217.964.392,00	94,51
6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	555.500.000	538.000.000,00	96,85
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.694.158.000	3.277.415.931,00	88,72
Jumlah		7.862.907.764,00	7.270.432.534,00	92,46

11. Dinas Perhubungan

Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 15. Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.840.000,00	45.726.000,00	77,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.549.279,00	3.602.363.914,00	88,94
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.000.000,00	65.434.936,00	97,66
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.946.518,00	496.012.042,00	94,85
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.700.000,00	169.440.000,00	99,85
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.143.890.400,00	2.011.649.734,00	93,83
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.422.000,00	441.302.838,00	97,33
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	328.559.469,00	324.021.970,00	98,62



9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	52.943.140,00	51.232.000,00	96,77
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	379.278.096,00	371.455.000,00	97,94
12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	48.650.000,00	48.433.000,00	99,55
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.840.000,00	149.818.500,00	98,67
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	80.967.500,00	99,96
Jumlah		8.545.618.902,00	7.894.857.434,00	92,38

12. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 16. Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.866.052.456,00	2.585.435.771,00	90,21
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.175.577,00	819.178.558,00	99,88
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.840.000,00	145.650.000,00	88,90
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.400.000,00	1.212.319.618,00	97,66
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.230.000,00	166.184.906,00	95,38
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.876.119.030,00	2.871.877.798,00	99,85
8	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	568.282.920,00	557.586.549,00	98,12
9	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.050.000,00	74.213.999,00	98,89
10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.005.700,00	76.212.317,00	98,97
Jumlah		8.865.155.683,00	8.511.659.516,00	96,01

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 17. Pencapaian Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.880.000,00	27.580.000,00	98,92
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.206.623,00	2.511.003.766,00	92,34
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.237.726.402,00	1.175.107.527,00	94,94
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.700.000,00	276.590.000,00	99,96
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.065.000,00	733.107.059,00	94,59
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.100.000,00	281.064.605,00	86,72



7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	39.974.224,00	34.924.993,00	87,37
8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.613.780,00	41.314.500,00	99,28
9	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	529.255.000,00	526.225.900,00	99,43
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.291.121.172,00	3.225.249.000,00	98,00
11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.230.213.500,00	2.218.742.505,00	99,49
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.400.000,00	74.400.000,00	100,00
Jumlah		11.567.255.701,00	11.125.309.855,00	96,18

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari:

Tabel 18. Pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.110.122.951,00	2.072.070.047,00	98,20
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.000.000,00	42.320.000,00	96,18
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.183.195,00	397.901.137,00	98,69
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.400.000,00	110.900.000,00	99,55
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.033.357,00	494.828.087,00	95,15
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.670.000,00	209.066.769,00	83,40
7	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	271.222.912,00	268.672.350,00	99,06
8	Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00
9	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	604.104.000,00	599.503.700,00	99,24
Jumlah		4.370.536.415,00	4.251.062.090,00	97,27

15. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 19. Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.760.000,00	0,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.737.363.271,00	2.595.157.598,00	94,81
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.200.000,00	34.365.000,00	62,26
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.400.000,00	62.350.000,00	67,48



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.032.282,00	250.733.416,00	89,54
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.959.496,00	224.856.000,00	96,52
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.596.000,00	213.038.398,00	65,83
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.440.000,00	110.719.500,00	60,03
9	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	231.091.387,00	209.048.200,00	90,46
10	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.258.046,00	873.321.900,00	98,88
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.897.000,00	457.285.000,00	99,65
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	39.567.026,00	36.063.600,00	91,15
13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	100,00
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	581.301.327,00	556.853.000,00	95,79
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	654.914.820,00	643.092.148,00	98,19
16	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	194.542.538,00	178.550.000,00	91,78
17	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.403.669,00	99,40
18	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	527.499.920,00	432.326.400,00	81,96
Jumlah		8.994.823.113,00	8.392.163.829,00	93,30

16. Dinas Perpustakaan

Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 20. Pencapaian Target Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.612.917,00	33.611.400,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.219.494.107,00	2.084.091.466,00	93,90
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.083.174,00	212.009.255,00	99,97
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.160.000,00	109.160.000,00	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.386.832,00	69.591.832,00	96,14
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.572.555.117,00	1.548.231.809,00	98,45
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	457.445.888,00	457.208.171,00	99,95
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	4.497.655,00	4.497.100,00	99,99
10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	50.096.536,00	49.848.800,00	99,51
11	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	151.747.480,00	148.099.733,00	97,60
12	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
13	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	11.761.374,00	11.760.500,00	99,99
Jumlah		4.968.541.080,00	4.801.810.066,00	96,64



17. Dinas Perikanan dan Peternakan

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 21. Pencapaian Target Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.683.378,00	30.678.900,00	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.431.733.378,00	6.066.882.875,00	94,33
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.547.191,00	292.632.285,00	99,69
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.250.000,00	103.725.000,00	99,50
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.615.741,00	467.005.288,00	94,80
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.298.700,00	141.632.549,00	79,44
7	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.083.632.000,00	4.973.562.819,00	97,83
8	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	165.000.000,00	164.975.000,00	99,98
9	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.500.000.000,00	1.488.698.950,00	99,25
10	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.922.649.620,00	1.802.395.283,00	93,75
11	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.048.000.000,00	1.032.138.600,00	98,49
12	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.490.034.535,00	99,34
13	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000,00	271.102.500,00	98,58
14	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00
15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000,00	970.800.500,00	97,08
Jumlah		20.245.410.008,00	19.516.265.084,00	96,40

18. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebuna Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 22. Pencapaian Target Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	141.229.380,00	136.800.000,00	96,86
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.290.000,00	38.033.000,00	99,33
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.881.201.678,00	12.243.628.146,00	88,20
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.350.000,00	17.350.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.872.007,00	261.720.622,00	97,34
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.387.000,00	273.568.000,00	99,34
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.527.180,00	854.391.055,00	92,11



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.210.000,00	282.313.347,00	94,04
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	747.525.000,00	730.012.450,00	97,66
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	274.650.000,00	271.541.000,00	98,87
11	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.629.597.000,00	1.332.123.500,00	50,66
12	Pembangunan Prasarana Pertanian	839.440.000,00	834.897.476,00	99,46
13	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	364.298.273,00	361.062.000,00	99,11
14	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.271.747.347,00	1.229.848.660,00	96,71
Jumlah		21.977.324.865,00	18.867.289.256,00	85,85

19. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 23. Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	285.990.000,00	95,33
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	815.404.571,00	802.070.260,00	98,36
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.386.938.034,00	17.487.042.279,00	95,11
4	Administrasi Tata Pemerintahan	2.168.105.200,00	2.121.398.644,00	97,85
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.243.700.264,00	9.746.564.269,00	95,15
6	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.264.181.544,00	1.243.475.652,00	98,36
7	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	323.175.000,00	297.819.638,00	92,15
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.079.631.224,00	935.701.000,00	86,67
9	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.253.854.592,00	1.069.332.973,00	85,28
10	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.020.592.748,00	8.052.930.100,00	89,27
11	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	412.670.000,00	358.634.873,00	86,91
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.168.398.888,00	3.106.591.369,00	98,05
13	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	145.805.000,00	93.012.843,00	63,79
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.218.583.552,00	5.016.671.167,00	96,13
15	Penataan Organisasi	713.354.854,00	673.209.908,00	94,37
16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.571.000.019,00	1.561.063.600,00	99,37
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.732.372.370,00	7.033.177.340,00	90,96
18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	623.000.626,00	621.788.388,00	99,81
Jumlah		64.440.768.486,00	60.506.474.303,00	93,89



20. Sekretaris DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 24. Pencapaian Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.994.000,00	99,91
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.164.784.819,00	18.849.777.113,00	98,36
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.375.000.000,00	1.366.745.183,00	99,40
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.583.104.176,00	2.576.120.039,00	99,73
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.399.898.000,00	2.297.284.149,00	95,72
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.626.969,00	678.572.953,00	97,27
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	560.000.000,00	555.625.000,00	99,22
9	Layanan Administrasi DPRD	1.315.850.000,00	1.300.991.500,00	98,87
10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.700.000,00	6.685.000,00	99,78
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	11.675.000,00	11.675.000,00	100,00
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.301.540.000,00	2.293.909.169,00	99,67
14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.860.007.250,00	1.732.426.250,00	93,14
15	Pembahasan Kerja Sama Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
16	Fasilitasi Tugas DPRD	20.724.470.000,00	20.715.974.821,00	99,96
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.000.000,00	64.700.000,00	99,54
Jumlah		53.396.306.214,00	52.781.130.177,00	98,85

21. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 25. Pencapaian Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.059.746,00	104.009.326,00	93,65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.087.687.172,00	4.821.637.636,00	94,77
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.000.000,00	37.200.000,00	88,57
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.607.348.990,00	1.567.291.770,00	97,51
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.743.500,00	382.741.400,00	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.251.730,00	424.052.389,00	87,93
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.790.000,00	242.473.181,00	85,74



9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.072.631.976,00	1.059.816.888,00	98,81
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	48.425.501,00	47.406.826,00	97,90
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	186.305.431,00	183.888.557,00	98,70
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	342.957.842,00	331.595.026,00	96,69
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	125.730.140,00	125.309.748,00	99,67
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	211.503.200,00	210.989.399,00	99,76
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	650.000.000,00	645.500.000,00	99,31
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.200.000.000,00	2.199.469.250,00	99,98
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	342.799.822,00	341.557.751,00	99,64
Jumlah		13.845.735.050,00	13.394.439.147,00	96,74

22. Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 26. Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.138.615,00	64.533.915,00	99,07
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.861.686.231,00	10.053.249.143,00	92,56
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.000.000,00	254.240.000,00	99,31
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.838.887.766,00	1.835.555.178,00	99,82
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.150.000,00	292.050.000,00	86,37
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.279.327.549,00	11.693.593.219,00	95,23
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.130.150,00	410.662.077,00	95,92
8	Penataan Organisasi	405.810.900,00	400.207.500,00	98,62
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.281.919.899,00	3.268.451.045,00	99,59
Jumlah		29.755.051.110,00	28.272.542.077,00	95,02

23. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 27. Pencapaian Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.252.280,00	137.083.470,00	85,54
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.154.462.378,00	6.088.356.107,00	98,93



3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	731.707.836,00	709.900.000,00	97,02
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.558.751.459,00	1.446.930.447,00	92,83
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.669.542.618,00	1.631.378.000,00	97,71
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.880.040,00	1.531.647.586,00	95,44
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.797.000,00	265.591.350,00	84,64
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.435.620.000,00	1.263.602.420,00	88,02
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.242.087.000,00	1.225.150.560,00	98,64
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.135.806.904,00	1.027.999.694,00	90,51
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210.190.260.415,00	209.989.645.952,00	99,9
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.587.780.000,00	1.508.891.833,00	95,03
Jumlah		227.784.947.930,00	226.826.177.419,00	99,58

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 28. Pencapaian Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.261.720.231,00	3.047.453.474,00	93,43
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.133.250,00	535.759.322,00	99,37
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.552.600,00	374.619.641,00	90,81
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	38.139.600,00	63,57
6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	274.648.539,00	273.132.839,00	99,45
7	Mutasi dan Promosi ASN	449.746.195,00	360.914.924,00	80,25
8	Pengembangan Kompetensi ASN	25.000.000,00	23.580.000,00	94,32
9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	393.000.000,00	392.923.060,00	99,98
10	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	98.000.000,00	96.348.000,00	98,31
Jumlah		5.581.000.815,00	5.210.070.860,00	93,35

25. Inspektorat

Kinerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 29. Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.494.219.396,00	4.908.781.326,00	89,34
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000,00	62.137.000,00	86,30
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.134.360.090,00	1.073.679.993,00	94,65



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.944.874,00	266.606.250,00	99,87
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.305.535,00	367.806.160,00	92,11
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.810.000,00	329.961.695,00	86,42
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.047.200.000,00	969.221.494,00	92,55
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	199.750.000,00	198.595.336,00	99,42
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000,00	4.396.500,00	87,93
10	Pendampingan dan Asistensi	715.950.000,00	646.546.500,00	90,31
Jumlah		9.716.539.895,00	8.827.732.254,00	90,85

26. Kecamatan Tanjung Tiram

Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 30. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.799.480	4.798.600,00	99,98
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.528.895.499	2.360.299.079,00	93,33
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.336.588	252.047.900,00	99,89
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	858.574.900	855.876.478,00	99,69
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	113.243.032,00	97,09
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.997.180	4.995.000,00	99,96
10	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	14.105.944	14.103.000,00	99,98
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.464.500	72.399.800,00	99,91
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.950.000	39.950.000,00	100,00
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	127.008.125	126.980.600,00	99,98
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	199.913.000,00	99,96
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	199.914.000,00	99,96
Jumlah		4.419.772.216,00	4.244.520.489,00	96,03

27. Kecamatan Lima Puluh

Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 31. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.975.086.588,00	1.851.173.449,00	93,73
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.200.000,00	16.000.000,00	83,33
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.650.000,00	67.650.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.155.534,00	172.577.000,00	99,67
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.892.340,00	80.735.000,00	99,81
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.001.556,00	471.972.249,00	96,72
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.970.000,00	76.009.950,00	96,25
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.012.569,00	1.995.000,00	99,13
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.538.000,00	97.460.700,00	97,91
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	199.895.727,00	99,95
Jumlah		3.196.556.587,00	3.047.519.075,00	95,34

28. Kecamatan Talawi

Kinerja Kecamatan Talawi Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 32. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Talawi Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.464	5.999.464,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.416.541.092	2.244.483.114,00	92,88
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.174.517	191.124.221,00	98,94
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000	18.000.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.901.280	480.977.138,00	94,89
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.720.000	51.747.192,00	92,87
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000	4.000.000,00	100,00
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.000.000	2.000.000,00	100,00
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.247.420	45.832.515,00	82,96
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.430.000	19.430.000,00	100,00
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.459.759	140.415.000,00	99,97
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.600.000	9.600.000,00	100,00
13	Kelurahan Labuhan Ruku	34.400.000	34.389.400,00	99,97
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	165.600.000	165.542.000,00	99,96
Jumlah		3.627.073.532,00	3.413.540.044,00	94,11



29. Kecamatan Air Putih

Kinerja Kecamatan Air Putih Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari

Tabel 33. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Air Putih Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.978.592,00	5.965.000,00	99,77
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.449.964.532,00	3.244.112.013,00	94,03
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.728.848,00	196.102.506,00	97,21
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.102.094,00	696.713.931,00	95,69
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.270.000,00	53.840.000,00	70,59
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.650.000,00	27.843.700,00	97,19
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.047.500,00	3.577.500,00	88,39
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	144.172.990,00	144.034.000,00	99,90
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	199.827.625,00	99,91
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	199.002.200,00	99,50
Jumlah		5.052.414.556,00	4.784.518.475,00	94,70

30. Kecamatan Sei Suka

Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 34. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.889.095,00	3.034.107.643,00	93,85
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.536.146,00	142.004.713,00	89,01
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.860.000,00	32.500.000,00	98,90
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.560.148,00	502.106.884,00	94,28
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.259.000,00	53.607.500,00	93,62
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.484.313,00	51.007.300,00	95,37
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.900.000,00	17.200.000,00	86,43



11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.935.800,00	72.925.000,00	99,99
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	199.996.000,00	100,00
Jumlah		4.438.534.502,00	4.182.565.040,00	94,23

31. Kecamatan Medang Deras

Kinerja Kecamatan Medang Deras Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 35. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Medang Deras Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.878.456,00	2.878.000,00	99,98
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.638.109.540,00	3.426.634.327,00	94,19
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.600.000,00	37.800.000,00	95,45
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	49.300.000,00	98,60
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.283.764,00	222.445.300,00	98,30
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
7	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.929.002,00	768.240.529,00	95,44
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.758.400,00	37.103.586,00	63,15
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	27.000.000,00	54,00
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	199.992.000,00	100,00
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	209.847.968,00	209.847.968,00	100,00
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Jumlah		5.620.407.130,00	5.321.241.710,00	94,68

32. Kecamatan Sei Balai

Kinerja Kecamatan Sei Balai Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 36. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Sei Balai Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.122.469.376,00	2.007.302.911,00	94,57
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.811.243,00	194.043.000,00	99,61
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.436.179,00	308.137.500,00	95,27
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	24.100.000,00	96,40



6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.458.530,00	71.178.150,00	95,59
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.001.612,00	2.930.000,00	97,61
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.850.000,00	68.535.700,00	98,12
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	119.653.090,00	118.767.500,00	99,26
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Jumlah		2.960.780.030,00	2.823.094.761,00	95,35

33. Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 37. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.654.000,00	6.654.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.182.677.220	1.061.002.276,00	89,71
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.025.043	190.046.900,00	99,49
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.293.461	298.041.418,00	94,83
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.252.500,00	56.700.000,00	99,03
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.430.000	65.775.040,00	94,74
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.987.750	3.986.000,00	99,96
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.193.776	46.590.500,00	98,72
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.100.000	14.100.000,00	100,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.957.540	126.552.500,00	99,68
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.707.500,00	10.707.500,00	100,00
Jumlah		2.024.278.790,00	1.880.156.134,00	92,88

34. Kecamatan Datuk Lima Puluh

Kinerja Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 38. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.437.000,00	4.337.000,00	97,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.125.738.063,00	1.040.387.912,00	92,42
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.777.315,00	134.531.480,00	91,04



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.721.745,00	387.930.500,00	99,80
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.690.000,00	119.461.636,00	97,37
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.981.332,00	7.928.100,00	99,33
7	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.179.900,00	5.162.400,00	99,66
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.454.840,00	53.567.850,00	87,17
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.550.000,00	14.550.000,00	100,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.426.500,00	103.126.350,00	97,82
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pe, binaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10.410.490,00	10.375.000,00	99,66
Jumlah		1.994.367.185,00	1.881.358.228,00	94,33

35. Kecamatan Datuk Tanah Datar

Kinerja Kecamatan Datuk Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 39. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Datuk Tanah Datar 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.996.000,00	3.996.000,00	49,97
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.769.376.286,00	1.541.706.881,00	87,13
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.034.848,00	241.510.500,00	99,78
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	17.370.000,00	17.370.000,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.641.675,00	305.602.000,00	99,99
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Derah	49.955.800,00	46.265.200,00	92,61
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.998.831,00	4.998.000,00	99,98
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.932.066,00	51.873.700,00	99,89
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.595.000,00	14.590.000,00	99,97
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	131.990.800,00	131.963.000,00	99,98
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.980.000,00	6.980.000,00	100,00
Jumlah		2.602.871.306,00	2.366.855.281,00	90,93



36. Kecamatan Nibung Hangus

Kinerja Kecamatan Nibung Hangus Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 40. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Nibung Hangus 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.948.778,00	8.948.162,00	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.271.004.772,00	1.148.514.105,00	90,36
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.002.721,00	180.001.460,00	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	33.600.000,00	33.450.000,00	98,54
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.202.010,00	405.196.500,00	99,99
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.550.000,00	49.110.150,00	93,45
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.695.000,00	4.695.000,00	100,00
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.505.620,00	70.405.200,00	99,86
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.240.000,00	27.240.000,00	100,00
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.469.196,00	82.453.000,00	99,98
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.990.000,00	7.990.000,00	100,00
Jumlah		2.163.208.097,00	2.031.003.577,00	93,89

37. Kecamatan Laut Tador

Kinerja Kecamatan Laut Tador Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari:

Tabel 41. Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lador Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.078.052,00	5.068.052,00	99,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.319.178.050,00	1.234.680.788,00	93,59
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.517.113,00	132.160.262,00	65,91
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.500.000,00	49.050.000,00	97,13
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.394.774,00	366.131.760,00	97,79
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.250.652,00	85.703.112,00	90,93
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.999.076,00	4.999.076,00	100,00
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.999.671,00	21.874.671,00	50,87
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	12.150.000,00	90,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	78.975.000,00	68.937.500,00	87,29



11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.534.838,00	3.354.838,00	94,91
Jumlah		2.187.927.226,00	1.984.110.059,00	90,68

38. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program yang terdiri dari :

Tabel 42. Pencapaian Target Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.854.500,00	4.800.000,00	61,11
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.130.673.308,00	1.959.222.035,00	91,95
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.243.005,00	336.761.149,00	88,56
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.800.000,00	171.835.000,00	99,44
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.739.656,00	317.012.480,00	77,56
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.602.000,00	100.774.312,00	63,14
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	989.741.705,00	982.616.705,00	99,28
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	46.170.533.433,00	45.996.147.736,00	99,62
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	323.515.000,00	317.248.578,00	98,06
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	912.236.400,00	635.443.650,00	69,66
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.486.726.320,00	1.436.726.320,00	96,64
Jumlah		53.142.665.327,00	52.258.587.965,00	98,34

2.4 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
- Alokasi anggaran untuk melaksanakan fungsi kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam rangka mematuhi *Mandatory Spending* mengalokasikan belanja daerah sebagai berikut :



Tabel 43. Mandatory Spending

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
FUNGSI PENDIDIKAN			
1.	Belanja pada Dinas Pendidikan	447.300.053.539,00	376.635.786.621,00
	Belanja Operasi	324.590.028.155,00	308.357.836.990,00
	Belanja Pegawai	255.343.326.759,00	241.866.541.685,00
	Belanja Barang dan Jasa	54.407.701.396,00	51.856.274.470
	Belanja Hibah	13.699.000.000,00	13.586.968.600,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.140.000.000,00	1.052.400.000,00
	Belanja Modal	61.355.012.692,00	60.064.938.168,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.957.902.493,00	17.036.376.005,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.397.808.999,00	34.376.773.364,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.999.301.200,00	8.651.788.799,00
2.	Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output pendidikan	6.588.573.149,00	6.474.057.497,00
	Urusan Bidang Kebudayaan	949.457.358,00	921.045.817,00
	Urusan Bidang Perpustakaan	2.030.001.005,00	2.005.439.980,00
	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.609.114.786,00	3.547.571.700,00
3.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	392.533.613.996,00	374.896.832.655,00
4.	Total Belanja Daerah	1.343.185.299.386,00	1.286.683.521.452,43
5.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	29,22%	29,14%
FUNGSI KESEHATAN			
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	263.998.386.238,00	241.734.756.954,00
	1) Belanja Operasi:	126.390.459.051,00	115.388.314.585,00
	a. Belanja Pegawai	71.393.117.248,00	65.737.746.579,00
	b. Belanja barang dan jasa	54.897.341.803,00	49.550.568.005,00
	c. Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00
	2) Belanja Modal:	11.217.468.136,00	10.958.127.785,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menghasilkan Output Menunjang Kesehatan, antara lain:	47.758.572.629,00	44.234.531.103,00
	RSUD Kabupaten Batu Bara	47.758.572.629,00	44.234.531.103,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	185.366.499.816,00	170.580.973.472,00
3	Total Belanja Daerah	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,00
4	Gaji ASN	321.274.090.090,00	297.225.378.258,00
5	Total Belanja daerah di luar Gaji ASN	1.021.911.209.296,00	989.458.143.194,43
4	Rasio anggaran Bidang Kesehatan (2:5) X 100%	18,14%	17,24%



INFRASTRUKTUR			
Minimal Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Daerah			
Komponen Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah			
Total Belanja Daerah	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,00	
Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	
Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa	201.424.602.800,00	201.424.602.800,00	
Selisih	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	453.325.215.588,00		
Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Daerah			
1.	a. Belanja Modal	159.946.269.179,00	155.752.728.512,00
	1) Tanah	-	
	2) Peralatan dan Mesin	34.026.079.802,00	33.535.161.712,00
	3) Bangunan dan Gedung	47.586.199.999,00	45.988.348.308,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.650.215.178,00	66.902.356.693,00
	5) Aset Tetap Lainnya	9.458.774.200,00	9.102.611.799,00
	6) Aset Lainnya	225.000.000,00	224.250.000,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	1.805.750.000,00	1.805.750.000,00
	c. Belanja Pemeliharaan	21.903.913.896,00	21.245.120.424,00
2.	a. Belanja Hibah	67.468.191.980,00	66.569.269.427,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	2.805.000.000,00	2.671.400.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	253.929.125.055,00	248.044.268.363,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	39,21%	37,98%
	Dana Bagi Hasil (DBH) diluar DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	38.781.830.000,00	38.781.830.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	608.903.089.000,00	614.323.329.791,00
	Total belanja Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	647.684.919.000,00	653.105.159.791,00
	DAK Fisik	88.253.973.520,00	85.717.079.964,00
	DAK Non Fisik	158.163.437.122,00	160.428.658.999,00
	Insentif Fiskal	12.708.969.000,00	12.708.969.000,00
	Dana Desa	136.017.878.000,00	136.017.878.000,00



Dari nilai Realisasi Pengeluaran belanja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Mandatory Spending dalam tahun 2004 diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memenuhi Mandatory Spending dalam rangka mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan prosentase capaian 29,14% dari target minimal 20%;
2. Bidang Kesehatan prosentase capaian 17,24% dari target minimal 10%;
3. Bidang Infrastruktur prosentase capaian 37,98% dari target minimal 25%.

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelayanan kepada masyarakat terhadap ke-enam urusan tersebut menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang dialokasikan di beberapa SKPD, dengan Uraian sebagai berikut.

Tabel 44. Anggaran Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2024

A. Pengentasan Kemiskinan

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.840.360.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.655.398.742,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.533.870.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.022.315.200,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.703.920.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	684.400.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.199.509.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.523.200,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.096.801.259,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.702.200.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.140.000.000,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.308.900.000,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	137.780.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	247.233.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	208.656.253,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	499.444.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	266.120.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	24.900.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.443.784.220,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.780.874.302,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	976.800.000,00
3.	Puskesmas Pagurawan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.750.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.525.000,00
4.	Puskesmas Lalang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	43.010.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.541.500,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130.010.000,00
5.	Puskesmas Laut Tador	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.650.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.250.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.945.000,00
6.	Puskesmas Sei Suka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75.900.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.550.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.900.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.700.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.151.500,00
7.	Puskesmas Indrapura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.350.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.745.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.250.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.500.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
8.	Puskesmas Pematang Panjang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.750.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.750.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.250.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.800.000,00
9.	Puskesmas Kedai Sianam	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.320.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	61.360.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	135.676.500,00
10.	Puskesmas Lima Puluh	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	188.666.500,00
11.	Puskesmas Simpang Dolok	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.350.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.300.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.650.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.450.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.350.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.250.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146.625.000,00
12.	Puskesmas Tanjung Tiram	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	46.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57.600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.350.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.250.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.036.500,00
13.	Puskesmas Ujung Kubu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.720.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.866.500,00
14.	Puskesmas Labuhan Ruku	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.350.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.280.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.550.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.405.500,00
15.	Puskesmas Petatal	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.500.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.586.500,00
16.	Puskesmas Sei Balai	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.600.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	31.680.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.800.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.200.000,00
17.	Puskesmas Sei Bejangkar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.200.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	48.300.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.200.000,00
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	800.000.000,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.585.000.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.444.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	397.595.000,00
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	74.600.000,00
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	199.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.933.950.000,00
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	859.768.000,00
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	64.650.000,00
21.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	110.195.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.587.815.870,00
		Penyediaan Permakanan	1.189.805.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.436.910.132,00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	668.600.000,00
		Penyediaan Makanan	119.661.300,00
22.	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	851.041.229,00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.540.750.000,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	151.200.000,00
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	53.065.260,00
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	43.000.000,00
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	555.500.000,00
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	473.208.000,00
25.	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	151.840.000,00
26.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.083.632.000,00
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.300.000.000,00
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.922.649.620,00
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.048.000.000,00
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00



No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
27.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	141.229.380,00
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	569.925.000,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	500.000.000,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	126.300.000,00
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	191.798.273,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	632.857.347,00
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00

B. Pengentasan Stunting

No	OPD Pelaksana	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.680.771.000,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	31.550.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.450.428.720,00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000,00
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10.047.375.000,00
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	197.676.000,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.780.874.302,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	137.780.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.858.765.200,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	882.270.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	469.561.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	516.450.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	84.880.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	718.850.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	639.733.000,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.695.820.000,00
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	133.732.000,00
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	27.653.000,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Realisasi anggaran tahun 2024 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2024 dan bagian internal dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara secara keseluruhan seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 45. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah	1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11
2	Belanja Daerah	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79
3	Surplus/Defisit	(1.913.938.714,00)	29.190.640.163,20	(1.525,16)
4	Penerimaan Pembiayaan	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00
6	Pembiayaan Netto	1.913.938.714,00	1.913.938.714,56	100,00
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	31.104.578.877,76	0,00

3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	202.307.399.927,00	186.070.957.003,63	91,97
2	Pendapatan Transfer	1.121.095.551.642,00	1.112.878.056.387,00	99,27
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75
Jumlah		1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11

Target Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara setelah perubahan APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp1.341.271.360.672,00 dengan realisasi sebesar Rp1.315.878.509.380,63 atau dengan capaian realisasi sebesar 98,11%. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp202.307.399.927,00 dengan realisasi sebesar Rp186.070.957.003,63. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp152.413.420.441,28 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.566.201.632,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp5.056.090.285,19 dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp23.035.244.645,16.



3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.121.095.551.642,00 dengan realisasi sebesar Rp1.112.878.056.387,00. Pendapatan Transfer ini diperoleh dari transfer pemerintah pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp899.544.388.754,00, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Sebesar Rp148.726.847.000,00 dan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp64.606.820.633,00.

3.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp17.868.409.103,00 Realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp16.929.495.990,00 yang merupakan dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2024.

3.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	973.166.769.792,00	921.062.880.290,43	94,65
2	Belanja Modal	159.946.269.179,00	155.752.728.512,00	97,38
3	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	100,00
Jumlah		1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.343.185.299.386,00 dan terealisasi sebesar Rp1.286.687.869.217,43 atau sebesar 95,79%. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp921.062.880.290,43 dari Anggaran sebesar Rp973.166.769.792,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp471.057.830.175,72, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp380.666.839.150,71, Belanja Bunga Rp97.541.537,00, Belanja Hibah sebesar Rp66.569.269.427,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.671.400.000,00.

3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp155.752.728.512,00 atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp159.946.269.179,00 yang terdiri Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp33.535.161.712,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.988.348.308,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp66.902.356.693,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.102.611.799,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp224.250.000,00.

3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.



3.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 209.872.260.415,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp 209.872.260.415,00 yang terdiri Belanja Bagi Hasil sebesar Rp8.447.657.615,00, dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp201.424.602.800,00.

3.1.3 Pembiayaan

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutupi Defisit Anggaran, dari target penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp14.826.223.186,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.826.223.186,56 atau sebesar 100%. Dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp12.912.284.472,00 dari target Rp12.912.284.472,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target kinerja tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut :

- a. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah.
- c. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD telah berjalan. Hal ini karena adanya situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat. Sehingga Dasar hukum pemungutan atau Perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
- d. Bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan;
- e. Adanya perubahan-perubahan dalam pengalokasian belanja untuk keadaan yang darurat dan mendesak yang memerlukan penyesuaian terhadap belanja prioritas.
- f. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku. Serta sosialisasi kepada masyarakat atau pihak perusahaan untuk taat dalam membayar atas usaha dan perizinan masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, diantaranya:

- a. Adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan PAD maupun antar tingkat Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas;
- c. Adanya peningkatan pelayanan dari aparat pemerintah daerah dalam membangun fasilitas umum untuk masyarakat sehingga masyarakat mau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah;
- d. Tersedianya media bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan aspirasi melalui pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 116 Tahun 2022.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan yang ada di Kabupaten Batu Bara adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Kabupaten Batu Bara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) unit yang terdiri dari: Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan.

Sebagai entitas pelaporan maka Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.1.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batu Bara yaitu:

- a. Basis kas untuk laporan LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
- b. Basis akrual untuk laporan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Batu Bara, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip Realisasi (*Realization*) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penggunaan pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi dan akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut sehingga dapat menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formal (*Substance Over Form*)

Segala Informasi disajikan dengan wajar yang berupa transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, sehingga transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda



- dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Prinsip Perioditas (*Accounting Period*)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Kabupaten Batu Bara digunakan adalah tahunan.
 - f. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
 - h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Kriteria pengakuan pengukuran suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipenuhi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggunakan perolehan historis;
- b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- e. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- f. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
- g. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- h. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- i. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*instalation cost*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- j. Tanah dicatat sebesar biaya perolehan;



- k. Peralatan dan Mesin dicatat sebesar biaya perolehan;
- l. Gedung dan Bangunan dicatat sebesar biaya perolehan;
- m. Jalan, irigasi, dan jaringan dicatat sebesar biaya perolehan;
- n. Aset Tetap Lainnya dicatat sebesar biaya perolehan;
- o. Nilai konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar tingkat penyelesaian pekerjaan;
- p. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- q. Biaya Studi, Penelitian, dan Pengembangan yang dikapitalisasi kedalam aset dicatat sebesar harga perolehan;
- r. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- s. Kewajiban dicatat berdasar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- t. Ekuitas dicatat sebesar nominal selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;
- u. Pendapatan dicatat sebesar nominal penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- v. Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
- w. Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah, penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali;

4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dengan adanya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka Penghitungan penyusutan untuk Aset Tetap dilakukan berdasarkan bulan perolehan Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap lainnya.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Terhadap aset tetap sudah dilakukan penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.



4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

a. Pendapatan-LRA

1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian Dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, seperti hak untuk menagih pajak dan retribusi pada tahun berjalan atau yang langsung ditetapkan didepan.



1) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan.

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perwa) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

2) Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto



(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian Dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu;

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

Pengakuan pendapatan transfer pemerintah pusat/provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Dana transfer sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/provinsi ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaian pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan.



a. Pengakuan

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat; Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) yaitu;

- a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- b. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota.

b. Pengukuran

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penilaian

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat



kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

d. Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu;

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



- c. Belanja barang dan jasa
Adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- d. Belanja Bunga
Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- e. Belanja Subsidi
Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- f. Belanja Hibah
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- g. Belanja Bantuan Sosial
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- h. Belanja Modal
Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- i. Belanja Tak Terduga
Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- j. Belanja Transfer
Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.



a. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian Dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tak Terduga
- 4) Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO). Beban terdiri dari:

a. Beban Operasi

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

b. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



c. Beban Barang dan Jasa

Merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

d. Beban Bunga

Merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

e. Beban Subsidi

Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

f. Beban Hibah

Merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

g. Beban Bantuan Sosial

Merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

h. Beban Penyusutan dan amortisasi

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

i. Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j. Beban Lain-lain

Adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

k. Beban Transfer

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

l. Beban Non Operasional

Adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

m. Beban Luar Biasa

Adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban di bayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Batu Bara dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui



bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- 2) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 3) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian Dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- 2) Beban Transfer;
- 3) Beban Non Operasional;
- 4) Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;



- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Batu Bara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Batu Bara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pemerintah dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Non lancar

Aset NonLancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

4.2.5.1. Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan Bupati yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.



3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan itanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 tahun keatas; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah.
 - e. Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - e. Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

Tabel 48. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Pajak

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	10 %
c.	Diragukan dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	50 %
d.	Macet dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	100 %

Tabel 49. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Retribusi

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	10 %
c.	Diragukan dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan	50 %
d.	Macet dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	100 %

Tabel 50. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	10 %
c.	Diragukan dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).	50 %
d.	Macet dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	100 %



d. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapus bukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Kriteria penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.



- 2) Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - 3) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusandenda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapus tagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - 6) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
 - 7) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write downmaupun write off) masuk esktrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.
- e. Pengungkapan
- Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - 5) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.2.5.2. Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan atas suatu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, atau untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknis, menambah nilai-nilai aset. Sehingga setiap belanja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas dicatat menjadi nilai dari barang atau menambah nilai aset yang mengalami kejadian atau peristiwa dimaksud.

- a) Pengeluaran yang dikapitalisasi



Pengeluaran yang dikapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 85 Tahun 2020 yang menuangkan Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Metode Penyusutan Serta Masa Manfaat Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan tanah meliputi harga pembelian atau pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - 2) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan masih harus dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap digunakan;
 - 3) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - 4) Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai;
 - 5) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 6) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan atau (start up cost) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 7) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- b) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
- 1) Golongan Peralatan dan Mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk golongan Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran untuk golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4) Untuk golongan tanah dan Aset Tetap Lainnya koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak memiliki batasan, sehingga semua pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset.



4.2.5.3. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a. Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:



- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
- a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka Panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu :
 - 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - 2) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - 5) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
 - c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.
 - e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) metode biaya;



- 2) metode ekuitas; dan
 - 3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
 - f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait
 - i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 3) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
 - 1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
 - 2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - 3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian.
 - 4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.2.5.4. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;



2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

c. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- 1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.5.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.



Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap.

e. Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

a. Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan.
 - b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, dan aset tetap lainnya sebesar Rp500.000,00 ke atas.
 - 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
- b. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi tersebut diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:



- a. Biaya Perencanaan;
- b. Biaya Lelang;
- c. Biaya Persiapan Tempat;
- d. Biaya Pengiriman Awal (*Initial Delivery*) Dan Biaya Simpan Dan Bongkar Muat (*Handling Cost*);
- e. Biaya Pemasangan (*Instalation Cost*);
- f. Biaya Profesional Seperti Arsitek Dan Insinyur Dan Biaya Pengawasan; Dan
- g. Biaya Konstruksi Dan Lain-Lain Yang Berhubungan Dengan Pengadaan Aset Tersebut Sampai Dengan Dapat Digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

2) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum diperoleh.

6) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset tetap yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

7) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti



perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

8) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

9) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

10) Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Tarif Penyusutan Sesuai dengan Umur Manfaat Aset tetap

Kelompok	Umur Ekonomis (Tahun)	Penyusutan per Tahun
Kelompok 1	2	50 %
Kelompok 2	4	25 %
Kelompok 3	5	20 %
Kelompok 4	8	12,5 %
Kelompok 5	10	10 %
Kelompok 6	20	5 %

Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.



Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

11) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

12) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;



d. mutasi aset tetap lainnya.

3) Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

d. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

e. Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

f. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah



atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- 1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

g. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

h. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan



konstruksi tertentu;

- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

i. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

4.2.5.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;



- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS)
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG)

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset, software dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Jika software pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (hardware) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud). Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau



serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengukuran dan Penelitian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Serah Guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

c. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;



- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, BGS/BSG, BOT dan BTO);
- 4) Informasi lainnya yang penting.

4.2.5.7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

a. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Utang Beban, diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
- 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar



oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 2) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 3) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c) Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.2.5.8. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau



beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau beban.

b. Kesalahan yang berulang dan sistematis;

Kesalahan yang berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.



Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
- c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo



Anggaran Lebih.

- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :
 - a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut.



- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 19, 20, 21 dan 23 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 19, 22, dan 24 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5.9. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.



- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.2.5.10. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, Perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.2.5.11. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran asset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.2.5.12. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau



jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5.13. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk



deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

a. Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

b. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- 5) Sumber Dana Cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Laporan Keuangan Berbasis Akrua. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud di atas agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan beberapa kali perubahan dalam APBD tahun 2024. Perubahan terakhir APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 dengan Anggaran Pendapatan Rp1.341.271.360.672,00 dan Anggaran Belanja Rp1.343.185.299.386,00.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil konsolidasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 seluruh SKPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; Dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Kabupaten Batu Bara merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) unit SKPD. Penjelasan untuk masing-masing pos akun LRA sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	1.315.878.509.380,63	1.265.396.513.884,55

APBD murni Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 mengalokasikan target pendapatan Daerah sebesar Rp1.304.390.919.154,00. Setelah dilakukan perubahan maka dialokasikan/ditargetkan Anggaran Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.341.271.360.672,00 pada P-APBD. Pada Tahun Anggaran 2024 secara umum pendapatan yang direalisasikan tidak melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.315.878.509.380,63 atau 98,11%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.265.396.513.884,55, maka Realisasi Anggaran Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp50.481.995.496,08 atau 3,99%. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 3 (tiga) kelompok seperti terlihat pada tabel dan gambar di bawah ini:



Tabel 52. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	202.307.399.927,00	186.070.957.003,63	91,97	149.917.985.464,70	36.152.971.538,93
2	Pendapatan Transfer	1.121.095.551.642,00	1.112.878.056.387,00	99,27	1.115.470.878.419,85	(2.592.822.032,85)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75	7.650.000,00	16.921.845.990,00
Jumlah		1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11	1.265.396.513.884,55	50.481.995.496,08

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan pada **lampiran I**. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan per Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 53. Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama OPD	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana / Rumah Sakit Umum Daerah	17.602.500.000,00	17.897.665.172,00	101,68	15.811.276.439,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.500.000.000,00	1.000.934.121,00	66,73	1.188.601.316,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	1.568.241.000,00	78,41	1.197.780.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	34.610.000,00
5	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan	700.000.000,00	310.173.000,00	44,31	377.150.100,00
6	Dinas Perhubungan	1.000.000.000,00	106.500.000,00	10,65	384.456.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000,00	909.438.514,00	90,94	1.185.328.583,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	300.000.000,00	17.150.000,00	5,72	87.025.000,00
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	110.500.000,00	82.255.000,00	74,44	48.507.860,00
10	Badan Keuangan dan Aset daerah	1.146.820.051.030,00	1.141.308.160.271,63	99,52	1.141.301.045.311,55
11	Badan Pendapatan Daerah	170.238.309.642,00	152.677.992.302,00	89,68	103.773.083.275,00
12	Kecamatan Datuk Tanah Datar	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
Jumlah		1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11	1.265.396.513.884,55

Berikut penjelasan dari masing-masing realisasi pendapatan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	186.070.957.003,63	149.917.985.464,70

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Batu dan peraturan Bupati Batu Bara. Jumlah realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp186.070.957.003,63 dan jika dibandingkan dengan target anggarannya Rp202.307.399.927,00 atau 91,97%, yang berarti tidak melampaui target sebesar Rp16.236.442.923,37 atau 8,03%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi PAD tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.152.971.538,93 atau 24,12% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp149.917.985.464,70.

Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 dan 2023:

Tabel 54. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	170.238.309.642,00	152.413.420.440,89	89,53	103.583.794.382,92
2	Retribusi Daerah	7.013.000.000,00	5.566.201.632,00	79,37	4.969.664.859,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	5.056.090.285,00	5.056.090.285,19	100,00	4.869.513.273,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.000.000.000,00	23.035.244.645,55	115,18	36.495.012.949,78
Jumlah		202.307.399.927,00	186.070.957.003,63	91,97	149.917.985.464,70

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	152.413.420.441,28	103.583.794.382,92

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah dengan jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp152.413.420.441,28 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp170.238.309.642,00 yang berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp17.824.889.201,11 atau 10,47% dari anggaran. Jumlah Wajib Pajak Daerah aktif tahun 2024 yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 55. Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH (WPD)
1	2	3
1	Pajak Hotel	14
2	Pajak Restoran	310
3	Pajak Hiburan	10
4	Pajak Reklame	154



5	Pajak Penerangan Jalan	17
6	Pajak Parkir	68
7	Pajak Air Tanah	135
8	Pajak Sarang Burung Walet	70
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	118.665
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.093
Jumlah Seluruh Wajib Pajak		120.547

Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp152.413.420.440,89 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 56. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% dari Anggaran	% dari Jumlah	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	210.000.000,00	408.354.510,00	194,45	0,24	414.055.314,00
2	Pajak Restoran	4.725.000.000,00	5.384.425.425,00	113,96	3,16	5.194.497.587,00
3	Pajak Hiburan	157.500.000,00	202.937.677,00	128,85	0,12	77.278.900,00
4	Pajak Reklame	1.260.000.000,00	916.239.015,00	72,72	0,54	981.948.712,00
5	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000,00	78.691.601.280,00	104,92	46,22	53.663.207.212,00
6	Pajak Parkir	157.500.000,00	125.866.200,00	79,92	0,07	145.494.100,00
7	Pajak Air Tanah	1.102.500.000,00	2.736.550.803,00	248,21	1,61	1.764.646.579,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	115.500.000,00	57.300.500,00	49,61	0,03	71.000.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.000.000,00	1.091.893.110,00	68,24	0,64	5.364.777.900,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	58.703.627.544,00	57.263.257.261,28	97,55	33,64	28.129.725.183,92
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.206.682.098,00	5.534.994.660,00	20,34	3,25	7.777.162.395,00
Jumlah		170.238.309.642,00	152.413.420.441,28	89,53	89,53	103.583.794.382,92

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pajak daerah terbesar diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp78.691.601.280,00 dan yang terendah dari pajak sarang burung walet sebesar Rp57.300.500,00. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara telah melakukan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan karena mengingat kondisi wilayah Kabupaten Batu Bara yang masih sulit dijangkau. Saat ini Badan Pendapatan Daerah telah bekerjasama dengan Bank BRI dan Bank SUMUT.

Berikut penjelasan dari masing-masing realisasi pajak tahun 2024:

1. Pajak Hotel

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hotel tahun 2024 terealisasi sebesar Rp408.354.510,00 atau 194,45% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Batu Bara Rp210.000.000,00 kondisi realisasi ini lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp5.700.804,00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp414.055.314,00 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mengalami peningkatan;
- Untuk mengelola pajak hotel Badan Pendapatan Daerah telah melakukan assesment dengan wajib pajak.



2. Pajak Restoran

Tahun 2024 pajak restoran terealisasi sebesar Rp5.384.425.425,00 atau 113,96 % dari anggaran Rp4.725.000.000,00. Kondisi ini lebih tinggi sebesar Rp189.927.838,00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.194.497.587,00. Hal ini disebabkan karena Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mengalami peningkatan namun masih lemah dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp202.937.677,00 atau 128,85% dari anggaran Rp157.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp77.278.900,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp125.658.777,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mengalami peningkatan.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp916.239.015,00 atau 72,72% dari anggaran sebesar Rp1.260.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp981.948.712,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp65.709.697,00 atau 6,69%. Meskipun mengalami penurunan Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya masih kurang.

b. Masih belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga teknis atau OPD yang berwenang memberikan izin pemasangan reklame serta kecamatan, kelurahan maupun desa dalam memantau reklame-reklame yang terpasang di wilayah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

c. Masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp78.691.601.280,00 atau 104,92% dari target Rp75.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp53.663.207.212,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp25.028.394.068,00 atau 46,64%.

6. Pajak Parkir

Pajak parkir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp125.866.200,00 atau 79,92% dari anggaran Rp157.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp145.494.100,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.627.900,00 atau 13,49%. Meskipun mengalami penurunan Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kesadaran wajib pajak masih kurang dalam memenuhi kewajibannya.

b. Jumlah objek pajak parkir yang terdata sebagai objek pajak parkir masih sedikit.

c. Belum maksimalnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satpol PP serta pihak kecamatan dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pajak parkir.

7. Pajak Air Tanah

Tahun 2024 realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp2.736.550.803,00 atau 248,21% dari target Rp1.102.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.764.646.579,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp971.904.224,00 atau 55,08%.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet tahun 2024 sebesar Rp57.300.500,00 atau 49,61% dari target Rp115.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp71.000.500,00



maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.700.000,00 atau 19,30%. Ada beberapa hambatan dalam memungut pajak sarang burung walet antara lain:

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- Belum maksimalnya sosialisasi dan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak kecamatan dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet di wilayah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- Adanya beberapa usaha penangkaran sarang burung walet yang tidak beroperasi lagi sehingga tidak dapat dipungut pajaknya.
- Lemahnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan sosialisasi dan penertiban usaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memenuhi ketentuan.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.091.893.110,00 atau 68,24% dari target Rp1.600.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.364.777.900,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.272.884.790,00 atau 79,65%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp57.263.257.260,89 atau 97,55% dari target Rp58.703.627.544,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp28.129.725.183,92, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp29.133.532.076,97 atau 103,57%.

11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tahun 2024 realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp5.534.994.660,00 atau 20,34% dari target Rp27.206.682.098,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.777.162.395,00, maka tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.242.167.735,00 atau 28,83%.

	Tahun 204	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	5.566.201.632,00	4.969.664.859,00

Pendapatan retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu yang dikelola oleh SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan jumlah realisasi retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.566.201.632,00 dan jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.013.000.000,00 yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp1.446.798.368,00 atau 20,63% dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp4.969.664.859,00, maka realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp596.536.773,00 atau 12%. Rincian realisasi retribusi daerah tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 57. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% dari Anggaran	% dari Jumlah	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	402.500.000,00	420.752.000,00	104,53	6,00	466.206.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	1.568.240.000,00	78,41	22,36	1.197.780.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% dari Anggaran	% dari Jumlah	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	106.500.000,00	10,65	1,52	113.806.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	700.000.000,00	310.173.000,00	44,31	4,42	312.329.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	270.650.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	34.610.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	64.821.100,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.150.758.997,00	0,00	16,41	887.969.333,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.000.934.121,00	66,73	14,27	300.631.983,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	110.500.000,00	82.255.000,00	74,44	1,17	48.507.860,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	300.000.000,00	17.150.000,00	5,72	0,24	87.025.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.328.583,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	909.438.514,00	90,94	12,97	0,00
Jumlah		7.013.000.000,00	5.566.201.632,00	79,37	95,87	4.969.664.859,00

Rincian tentang retribusi daerah dijelaskan sebagai berikut :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	<u>420.752.000,00</u>	<u>466.206.000,00</u>

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi dari Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Pada Tahun 2024 Realisasi mencapai Rp420.752.000,00 atau 104,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp402.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp466.206.000,00, maka nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp45.454.000,00 atau 9,75%.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<u>1.568.240.000,00</u>	<u>1.197.780.000,00</u>

Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp1.568.240.000,00 dan Rp1.197.780.000,00 yaitu dari sektor pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan akhir. Wajib retribusi terdiri dari beberapa kategori yaitu rumah tangga, pertokoan dan lainnya, rumah makan (restoran), pabrik, kantor dan sekolah, warung pinggir jalan dan rumah sakit umum. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :



Tabel 58. Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2024 dan 2023

No	Lokasi / Jenis Pungutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4	5
1	Rumah Tangga	557.934.000,00	396.485.000,00	161.449.000,00
2	Pertokoan dan Lainnya	523.795.000,00	378.970.000,00	144.825.000,00
3	Rumah Makan (Restoran)	32.200.000,00	61.900.000,00	(29.700.000,00)
4	Pabrik, Kantor, Sekolah	348.351.000,00	300.725.000,00	47.626.000,00
5	Warung Pinggir Jalan	29.640.000,00	23.580.000,00	6.060.000,00
6	Rumah Sakit Umum	76.320.000,00	36.120.000,00	40.200.000,00
Jumlah		1.568.240.000,00	1.197.780.000,00	370.460.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp370.460.000,00 atau 30,93%. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pelanggan yang dilayani pada tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	106.500.000,00	113.806.000,00

Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2024 sebesar Rp106.500.000,00 dari anggaran Rp1.000.000.000,00 atau 10,65%. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan sebagai pengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menggunakan karcis dalam pengutipan retribusi tersebut. Realisasi retribusi mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp7.306.000,00 atau 6,42%.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d) Retribusi Pelayanan Pasar	310.173.000,00	312.329.000,00

Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2024 mencapai Rp310.173.000,00 atau 44,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp312.329.000,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.156.000,00 atau 0,69%. Penerimaan retribusi pasar dibagi 2 (dua) yaitu retribusi pasar los/onan dan retribusi pasar kios yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)
1	2	4	4	5
1	Retribusi Pasar Kios	310.173.000,00	231.579.000,00	78.594.000,00
2	Retribusi Karcis	0,00	80.750.000,00	(80.750.000,00)
Jumlah		310.173.000,00	312.329.000,00	(2.156.000,00)



Pada tahun 2024 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan dan tidak teralisasi. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar Rp57.300.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	34.610.000,00

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 sebesar Rp34.610.000,00. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak teralisasi.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
g) Retribusi Tera Ulang	0,00	64.821.100,00

Retribusi Tera Ulang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan. Pada Tahun 2024 Retribusi Tera Ulang tidak dianggarkan dan tidak teralisasi. Tahun 2023 Retribusi Tera Ulang sebesar Rp64.821.100,00.

	Tahun 204	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.150.758.997,00	887.969.333,00

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak menganggarkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, karena ketentuan untuk pemungutan retribusinya telah di cabut. Namun tahun 2024 terdapat realisasi atas piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.150.758.997,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.934.121,00	300.631.983,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini merupakan retribusi atas penyewaan alat berat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2024 sebesar Rp1.000.934.121,00 atau 66,73% dari anggaran Rp1.500.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp700.302.138,00 atau 232,94%.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
j) Retribusi Tempat Pelelangan	82.255.000,00	48.507.860,00

Retribusi tempat pelelangan terdiri dari :

Tabel 60. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tempat Pelelangan Ikan	100.000.000,00	71.755.000,00	71,26	38.507.860,00
2	Tempat Pelelangan Ternak	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	10.000.000,00
Jumlah		110.500.000,00	82.255.000,00	74,44	48.507.860,00

Retribusi tempat pelelangan dikelola oleh Dinas Perikanan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp82.255.000,00 atau 74,44% dari anggaran sebesar Rp110.500.000,00. Jika dibandingkan tahun 2023 Retribusi Tempat Pelelangan mengalami kenaikan sebesar Rp33.747.140,00 atau 69,57%.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
k) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	17.150.000,00	87.025.000,00

Pada tahun 2024 retribusi tempat rekreasi dan olahraga terealisasi sebesar Rp17.150.000,00 dari anggaran Rp300.000.000,00 atau 5,72% yang jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp69.875.000,00 atau 80,29%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pengunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Batu Bara. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olah Raga.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
l) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.185.328.583,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp1.185.328.583,00. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak teralisasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	909.438.514,00	0,00

Pada tahun 2024 retribusi persetujuan bangunan terealisasi sebesar Rp909.438.514,00 dari anggaran Rp1.000.000.000,00. Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebanyak 13 izin PBG dengan uraian pada tabel berikut :



Tabel 61. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis PBG	PBG Tahun 2024 (Rp)
1	2	3
1	Tempat Usaha	264.288.609,00
2	Tempat Tinggal	9.427.949,00
3	Perumahan	58.769.631,00
4	Rumah Toko (Ruko)	29.120.130,00
5	Tower	180.000.000,00
6	Bangunan Sekolah	3.779.861,00
7	Gudang	69.133.983,00
8	Pagar	1.420.000,00
9	Hunian	360.288,00
10	Pabrik Industri	263.914.105,00
11	Gerbang Tol Interchange Indrapura	9.354.485,00
12	Gerbang Tol Interchange Kuala Tanjung	9.354.485,00
13	Te Amo City	10.514.988,00
Jumlah		909.438.514,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.056.090.285,19	4.869.513.273,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.056.090.285,19 dan Rp4.869.513.273,00 yang merupakan Pendapatan bagian Laba (deviden) pada BUMD (PT. Bank Sumut) tahun 2023 yang di peroleh dari pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.035.244.645,55	36.495.012.949,78

Nilai realisasi lain-lain PAD tahun 2024 sebesar Rp23.035.244.645,55 telah mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 115,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp36.495.012.949,78 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.459.768.304,23 atau 36,88%. Rincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 62. Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraianp	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Jasa Giro	500.000.000,00	1.070.384.101,00	214,08	488.756.727,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	262.950.812,72	0,00	189.288.892,08
3	Pendapatan dari Pengembalian	3.500.000.000,00	5.052.626.759,83	144,36	5.348.578.237,70
4	Pendapatan BLUD	16.000.000.000,00	16.649.282.972,00	104,06	15.345.070.439,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	15.123.318.654,00
Jumlah		20.000.000.000,00	23.035.244.645,55	115,18	36.495.012.949,78

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Penerimaan Jasa Giro	1.070.384.101,00	488.756.727,00

Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan kepada giran atas dana yang disimpan di bank dimana perhitungannya mempergunakan persentase yang telah ditetapkan bank. Penerimaan jasa giro pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening Pemegang Kas SKPD. Realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2024 mencapai Rp1.070.384.101,00 atau 214,08% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari jasa giro rekening kas daerah. Penerimaan jasa giro berasal dari beberapa rekening yaitu Bank Sumut sebesar Rp982.746.160,00., Bank BNI sebesar Rp26.227.428,00 dan Bank Indonesia sebesar Rp61.410.513,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
2) Pendapatan Denda Pajak Daerah	262.950.812,72	0,00

Denda pajak daerah merupakan denda yang diberikan kpd wajib pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran. Pada tahun 2024 denda pajak daerah terealisasi sebesar Rp262.950.812,72. Rincian Pendapatan denda pajak daerah tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 63. Rincian Denda Pajak Daerah Tahun 2024

No	Kategori/Lapangan Usaha	Jumlah
1	2	3
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	16.500,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.500,00
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame	22.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	275.348,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	29.750,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	129.304,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	414.010,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	262.052.400,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		262.950.812,72



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3) Pendapatan Dari Pengembalian	5.052.626.759,83	5.348.578.237,70

Pendapatan dari pengembalian biasanya karena adanya kelebihan pembayaran atas belanja tahun sebelumnya yang disetorkan ke RKUD di tahun berjalan. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp5.052.626.759,83 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp295.951.477,87.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4) Pendapatan BLUD	16.649.282.972,00	15.345.070.439,00

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Batu Bara No.686/RSUD/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Batu Bara, Realisasi Pendapatan BLUD pada Tahun 2024 sebesar Rp16.649.282.972,00 dari anggaran Rp16.000.000.000,00 atau 104,06%.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5) Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN	0,00	15.345.070.439,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN . Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 sebesar Rp15.123.318.654,00 merupakan pendapatan yang diterima oleh puskesmas Kabupaten Batu Bara. Penggunaan Dana JKN mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Perpres No.32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.112.878.056.387,00	1.115.470.878.419,85

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini APBD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari DBH Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK, DBH Provinsi, Dana Penyesuaian maupun Bantuan Keuangan. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.112.878.056.387,00 dari anggaran sebesar Rp1.121.095.551.642,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 64. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dana Perimbangan	894.368.704.642,00	899.544.388.754,00	100,58	883.341.765.320,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	148.726.847.000,00	148.726.847.000,00	100,00	135.959.571.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.000.000.000,00	64.606.820.633,00	82,83	96.169.542.099,85
	Jumlah	1.121.095.551.642,00	1.112.878.056.387,00	99,27	1.115.470.878.419,85



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Batu Bara masih bergantung pada pendapatan dana perimbangan yaitu sebesar Rp899.544.388.754,00 atau 80,83% dari total realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.112.878.056.387,00. Pendapatan transfer tahun 2024 mengalami Penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp2.592.822.032,85 atau 0,23%. Pendapatan transfer tahun 2024 dan 2023 masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2.1 Dana Perimbangan	899.544.388.754,00	883.341.765.320,00

Jumlah realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp899.544.388.754,00 atau 100,58% dari anggarannya sebesar Rp894.368.704.642,00 yang terdiri dari:

Tabel 65. Rincian Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.048.205.000,00	39.075.320.000,00	100,07	40.695.373.265,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	608.903.089.000,00	614.323.329.791,00	100,89	585.018.821.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.253.973.520,00	85.717.079.964,00	97,13	102.282.477.703,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	158.163.437.122,00	160.428.658.999,00	101,43	155.345.093.352,00
Jumlah		894.368.704.642,00	899.544.388.754,00	100,58	883.341.765.320,00

Dana Perimbangan merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara terealisasi Rp614.323.329.791,00 atau 100,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp608.903.089.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	148.726.847.000,00	135.959.571.000,00

Transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2024 yaitu terealisasi sebesar Rp148.726.847.000,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp135.959.571.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp12.767.276.000,00 atau 9,39% dari realisasi Tahun 2023. Transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2024 terbagi 2 (dua) yaitu Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa sebesar Rp148.726.847.000,00.

Rincian transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari :

Tabel 66. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dana Desa	136.017.878.000,00	136.017.878.000,00	100,00	135.959.571.000,00
2	Insentif Fiskal	12.708.969.000,00	12.708.969.000,00	100,00	0,00
Jumlah		148.726.847.000,00	148.726.847.000,00	100,00	135.959.571.000,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Pada tahun 2024 Insentif Fiskal terealisasi 100% dari jumlah anggaran yang di tetapkan sebesar Rp12.708.969.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.606.820.633,00	96.169.542.099,85

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp64.606.820.633,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.562.721.466,85 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp96.169.542.099,85 atau 32,82%.

Tabel 67. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.809.586.157,00	8.938.144.448,00	69,78	10.704.333.482,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.597.470.487,00	7.687.850.554,00	66,29	8.843.606.169,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.522.738.164,00	23.536.898.754,00	85,52	33.993.228.596,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	599.521.428,00	599.521.428,00	100,00	1.625.188.328,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.070.683.764,00	23.844.405.449,00	95,11	17.139.250.654,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000,00	0,00	0,00	23.863.934.870,85
Jumlah		78.000.000.000,00	64.606.820.633,00	82,83	96.169.542.099,85

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	16.929.495.990,00	7.650.000,00

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.929.495.990,00 dan Rp7.650.000,00. Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 68. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75	0,00
Jumlah		17.868.409.103,00	16.929.495.990,00	94,75	7.650.000,00

5.1.2 Belanja Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.286.687.869.217,43	1.305.009.939.198,13

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp1.286.687.869.217,43 atau 95,79% dari anggaran Rp1.343.185.299.386,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% dari Anggaran	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	973.166.769.792,00	921.062.880.290,43	94,65	834.588.248.911,13
2	Belanja Modal	159.946.269.179,00	155.752.728.512,00	97,38	264.161.531.087,00
3	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	0,00	0,00	998.500.000,00
4	Belanja Transfer	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	100,00	205.261.659.200,00
Jumlah		1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79	1.305.009.939.198,13



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah disajikan pada **lampiran I**.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana tahun 2024 lebih banyak pada penggunaannya untuk belanja operasi sebesar Rp921.058.532.525,43 atau 71,58% dari jumlah keseluruhan realisasi Rp1.286.683.521.452,43.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	921.062.880.290,43	834.588.248.911,13

Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp921.062.880.290,43 atau 94,65% dari anggaran Rp973.166.769.792,00 yang jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp86.474.631.379,30 atau 10,36% yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 70. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	6	7
1	Belanja Pegawai	502.687.973.844,00	471.057.830.175,72	93,71	434.411.215.546,00
2	Belanja Barang dan Jasa	400.107.603.968,00	380.666.839.150,71	95,14	379.311.019.101,13
3	Belanja Bunga	98.000.000,00	97.541.537,00	99,53	121.429.264,00
4	Belanja Hibah	67.468.191.980,00	66.569.269.427,00	98,67	15.687.500.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.805.000.000,00	2.671.400.000,00	95,24	5.057.085.000,00
Jumlah		973.166.769.792,00	921.062.880.290,43	94,65	834.588.248.911,13

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	471.057.830.175,72	434.411.215.546,00

Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun 2024 sebesar Rp502.687.973.844,00 dengan realisasi sebesar Rp471.057.830.175,72 atau sebesar 93,71%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023, terjadi peningkatan belanja pegawai sebesar Rp36.646.614.629,72 atau 8,44%. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 71. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	321.274.090.090,00	297.225.378.258,00	92,51	268.944.493.923,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.161.072.626,00	59.712.478.561,00	93,07	54.215.317.492,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.606.507.055,00	96.738.652.984,72	97,12	74.116.706.716,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.188.389.274,00	16.036.021.509,00	99,06	15.783.975.153,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	578.374.228,00	540.538.603,00	93,46	1.592.111.876,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	742.204.571,00	680.224.260,00	91,65	698.396.386,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	18.968.186.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	137.336.000,00	124.536.000,00	90,68	92.028.000,00
Jumlah		502.687.973.844,00	471.057.830.175,72	93,71	434.411.215.546,00



Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada realisasi belanja pegawai penggunaannya terbesar untuk belanja gaji pokok PNS/ sebesar Rp297.225.378.258,00 atau sebesar 63,10% dari total realisasi belanja pegawai sebesar Rp471.057.830.175,72 dan yang terendah digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp124.536.000,00 atau sebesar 0,03 % dari total realisasi belanja pegawai.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	380.666.839.150,71	379.311.019.101,13

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Anggaran belanja barang dan jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp400.107.603.968,00 dengan realisasi sebesar Rp380.666.839.150,71 atau sebesar 95,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp379.311.019.101,13, terjadi peningkatan sebesar Rp1.355.820.049,58 atau 0,36%. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 72. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Pakai Habis	93.633.295.521,00	89.818.642.681,00	95,93	103.634.483.078,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	48.400.000,00	48.400.000,00	100,00	104.380.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	111.305.875.586,00	102.717.213.502,71	92,28	115.200.465.319,13
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.132.158.302,00	12.430.422.394,00	94,66	11.838.197.930,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.237.323.550,00	5.769.273.560,00	92,50	7.799.822.450,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	935.050.000,00	833.673.295,00	89,16	1.471.388.290,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.912.115.419,00	6.721.170.000,00	97,24	5.098.178.220,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	956.014.912,00	952.835.877,00	99,67	348.271.000,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.805.750.000,00	1.805.750.000,00	100,00	1.320.750.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.950.800.000,00	4.891.253.781,00	82,19	2.537.058.000,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	120.787.549,00	102.014.112,00	84,46	0,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	260.490.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.799.897.500,00	12.257.256.882,00	95,76	14.403.985.016,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.008.946.969,00	2.936.295.651,00	97,59	2.766.384.280,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.847.069.427,00	5.803.567.891,00	99,26	9.359.818.865,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	248.000.000,00	248.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.902.940.788,00	57.889.721.301,00	96,64	58.699.243.105,00



No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.482.350.000,00	1.414.310.291,00	95,41	5.655.295.000,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.626.665.068,00	5.510.547.417,00	83,16	5.163.643.051,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.957.759.796,00	40.143.265.998,00	100,46	21.638.685.139,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	199.200.000,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.117.408.500,00	11.323.975.978,00	93,45	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.049.995.081,00	17.020.248.539,00	99,83	11.787.280.358,00
Jumlah		400.107.603.968,00	380.666.839.150,71	95,14	379.311.019.101,13

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	<u>97.541.537,00</u>	<u>121.429.264,00</u>

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalokasikan atau menganggarkan belanja bunga sebesar Rp98.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.541.537,00 atau 99,53% dari anggaran. Belanja bunga ini adalah Belanja Biaya Provisi Sebesar 0,185% Atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada PT. SMI Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.473.700.619,00 dan Pembayaran Biaya Pengelolaan untuk Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebesar Rp97.541.537,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	<u>66.569.269.427,00</u>	<u>15.687.500.000,00</u>

Belanja hibah merupakan pos pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Anggaran belanja hibah pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam APBD tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp67.468.191.980,00 terealisasi sebesar Rp66.569.269.427,00 atau sebesar 98,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2023, maka terjadi peningkatan belanja hibah sebesar Rp50.881.769.427,00 atau 324,35%. Anggaran dan realisasi belanja hibah pada tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 73. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4		5
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.100.000.000,00	45.850.000.000,00	99,46	8.860.000.000,00



2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.710.000.000,00	3.205.000.000,00	86,39	4.310.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.846.891.146,00	2.815.000.000,00	98,88	475.000.000,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.926.900.000,00	6.911.360.600,00	99,78	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.062.300.834,00	2.062.300.827,00	100,00	2.042.500.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.513.200.000,00	4.451.208.000,00	98,63	0,00
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.308.900.000,00	1.274.400.000,00	97,36	0,00
Jumlah		67.468.191.980,00	66.569.269.427,00	98,67	15.687.500.000,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.671.400.000,00	5.057.085.000,00

Belanja bantuan sosial merupakan pos pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang dan atau barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Anggaran belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam APBD Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.805.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.671.400.000,00 atau sebesar 95,24%. Rincian bantuan sosial tampak pada tabel berikut :

Tabel 74. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.240.000.000,00	1.152.400.000,00	92,94	1.247.085.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.565.000.000,00	1.519.000.000,00	97,06	3.810.000.000,00
Jumlah		2.805.000.000,00	2.671.400.000,00	95,24	5.057.085.000,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	155.752.728.512,00	264.161.531.087,00

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. Anggaran belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebesar Rp159.946.269.179,00 dengan realisasi sebesar Rp155.752.728.512,00 atau 97,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023, terjadi penurunan sebesar Rp108.408.802.575,00 atau sebesar 41,04%. Rincian belanja modal terdiri dari :



Tabel 75. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.026.079.802,00	33.535.161.712,00	98,56	60.706.361.064,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.586.199.999,00	45.988.348.308,00	96,64	97.148.595.043,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.650.215.178,00	66.902.356.693,00	97,45	92.503.518.409,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.458.774.200,00	9.102.611.799,00	96,23	13.153.056.571,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	224.250.000,00	99,67	650.000.000,00
Jumlah		159.946.269.179,00	155.752.728.512,00	97,38	264.161.531.087,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.535.161.712,00	60.706.361.064,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp33.535.161.712,00 atau 98,56% dari anggaran Rp34.026.079.802,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp27.171.199.352,00 atau 44,76%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	17.291.528.611,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.903.750.000,00	1.840.850.000,00	96,70	6.099.181.800,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	139.702.118,00	139.450.000,00	99,82	257.564.600,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	1.015.404.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.056.209.379,00	14.917.191.142,00	99,08	13.332.894.414,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	412.691.000,00	411.417.900,00	99,69	573.129.026,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.722.237.123,00	3.570.181.900,00	95,91	11.547.942.465,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	594.645.643,00	571.533.643,00	96,11	1.636.711.140,00
9	Belanja Modal Komputer	6.064.755.534,00	5.817.419.122,00	95,92	4.903.445.008,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	145.000.000,00	144.345.000,00	99,55	149.750.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	26.790.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	61.200.000,00	61.080.000,00	99,80	3.569.800.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	400.000.000,00	397.300.000,00	99,33	302.220.000,00



14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.251.244.005,00	4.394.257.005,00	103,36	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.995.000,00	5.995.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.174.950.000,00	1.170.441.000,00	99,62	0,00
Jumlah		34.026.079.802,00	33.535.161.712,00	98,56	60.706.361.064,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.988.348.308,00	97.148.595.043,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp45.988.348.308,00 atau 96,64% dari anggaran Rp47.586.199.999,00. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp51.160.246.735,00 atau 52,66%. Rincian belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 77. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.386.199.999,00	45.789.596.182,00	96,63	95.787.525.043,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.036.628.000,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	126.100.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	198.752.126,00	99,38	198.342.000,00
Jumlah		47.586.199.999,00	45.988.348.308,00	96,64	97.148.595.043,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.902.356.693,00	92.503.518.409,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan jaringan dan irigasi yang menambah kapasitas sampai jalan jaringan dan irigasi dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 sebesar Rp68.650.215.178,00 yang terealisasi sebesar Rp66.902.356.693,00 atau 97,45% dari anggaran. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp25.601.161.716,00 atau 27,68%. Rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 disajikan sebagai berikut :



Tabel 78. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan	52.293.438.489,00	51.230.321.511,00	97,97	72.874.020.779,00
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	59.543.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.380.029.025,00	7.864.766.251,00	93,85	9.898.207.050,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	299.322.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	800.000.000,00	796.653.980,00	99,58	5.702.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	855.747.664,00	850.747.709,00	99,42	2.707.319.288,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	99.492.500,00	99,49	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	146.853.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.564.000.000,00	5.405.463.242,00	97,15	6.333.614.524,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	657.000.000,00	654.911.500,00	99,68	178.936.768,00
	Jumlah	68.650.215.178,00	66.902.356.693,00	97,45	92.503.518.409,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi paling besar digunakan untuk belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - pengadaan jalan sebesar Rp51.230.321.511,00 atau 76,57% dari jumlah realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan yang terendah digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku sebesar Rp99.492.500,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.102.611.799,00	13.153.056.571,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp9.102.611.799,00 atau 96,23% dari anggaran Rp9.458.774.200,00. Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp4.050.444.772,00 atau 30,79%.

Tabel 79. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	143.473.000,00	142.973.000,00	99,65	9.476.851.659,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	516.000.000,00	506.700.000,00	98,20	3.370.934.912,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	4.656.000,00
4	Belanja Modal Tarscalt	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	18.224.000,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	278.000.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.781.319.200,00	8.434.956.799,00	96,06	0,00



8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	17.982.000,00	17.982.000,00	100,00	0,00
Jumlah		9.458.774.200,00	9.102.611.799,00	96,23	13.153.056.571,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Dana BOS yang paling besar yaitu Rp8.434.956.799,00 atau 92,67% dari jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya. Dan yang terendah digunakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS yang merupakan realisasi dari sekolah Paud Negeri sebesar Rp17.982.000,00 atau 0,20% dari jumlah.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	224.250.000,00	650.000.000,00

Belanja Modal Aset lainnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp224.250.000,00 atau 99,67% dari anggaran Rp225.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan yang berupa pengadaan e-book.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	998.500.000,00

Pos Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial, dan keperluan belanja tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00. Namun pada Tahun 2024 belanja tidak terduga tidak terealisasi, Hal ini di sebabkan karena tidak terdapat Bencana atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.2.4	Belanja Transfer	209.872.260.415,00	205.261.659.200,00

Belanja transfer yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan transfer bantuan keuangan tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp209.872.260.415,00 dan terealisasi sebesar Rp209.872.260.415,00 atau 100% dari anggaran. Belanja transfer tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 80. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	100,00	5.711.500.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	63.590.588.200,00



3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	201.424.602.800,00	201.424.602.800,00	100,00	135.959.571.000,00
	Jumlah	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	100,00	205.261.659.200,00

Belanja transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp8.447.657.615,00 adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) desa di lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp201.424.602.800,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit	<u>29.190.640.163,20</u>	<u>(39.613.425.313,58)</u>

Defisit tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.190.640.163,20 dan Rp(39.613.425.313,58).

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan Netto	<u>1.913.938.714,56</u>	<u>54.439.648.500,14</u>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.913.938.714,56 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp14.826.223.186,56 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12.912.284.472,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	<u>14.826.223.186,56</u>	<u>68.351.792.972,14</u>

Pos penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarnya diperuntukkan menutup defisit anggaran. Pada tahun 2024 penerimaan pembiayaan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp14.826.223.186,00 dan yang terealisasi sebesar Rp14.826.223.186,56 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan yang terjadi di tahun 2023, terjadi penurunan penerimaan pembiayaan sebesar Rp53.525.569.785,58 atau sebesar 78,31%. Penerimaan pembiayaan ini terdiri dari:

Tabel 81. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.291.987.972,14
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	59.805.000,00
	Jumlah	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.351.792.972,14

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp14.826.223.186,56 merupakan SiLPA tahun lalu yang digunakan untuk operasional kegiatan tahun 2024.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	13.912.144.472,00

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang akan diterima kembali, dimana dalam penganggarnya untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.912.284.472,00 dan terealisasi sebesar Rp12.912.284.472,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar Rp999.860.000,00 atau 7,19%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2024 dipergunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp12.912.284.472,00 merupakan Realisasi Pemetongan DAU untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman (Pinjaman PEN) atas Periode Penyaluran DAU Tahun 2024.

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.5	Pembiayaan Netto	1.913.938.714,56	54.439.648.500,14

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada Tahun 2024 pembiayaan netto dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp1.913.938.714,00 dan terealisasi sebesar Rp1.913.938.714,56 atau sebesar 100% yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 82. Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.351.792.972,14
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.291.987.972,14
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	59.805.000,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00	13.912.144.472,00
7	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	999.860.000,00
8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00	12.912.284.472,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	1.913.938.714,00	1.913.938.714,56	100,00	54.439.648.500,14

		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih seluruh penerimaan baik yang berasal dari pendapatan maupun penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan				
2	Pendapatan Daerah	1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11	1.265.396.513.884,55
3	Penerimaan Pembiayaan	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	100,00	68.351.792.972,14
4	Jumlah Penerimaan	1.356.097.583.858,00	1.330.704.732.567,19	98,13	1.333.748.306.856,69
5	Pengeluaran				
6	Belanja Daerah	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79	1.305.009.939.198,13
7	Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	100,00	13.912.144.472,00
8	Jumlah Pengeluaran	1.356.097.583.858,00	1.299.600.153.689,43	95,83	1.318.922.083.670,13
	SiLPA	0,00	31.104.578.877,76	0,00	14.826.223.186,56

Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan/Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan dari pengelolaan anggaran selama Tahun 2024 sebesar Rp31.104.578.877,76. Bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp14.826.223.186,56 maka terjadi peningkatan sebesar Rp16.278.355.691,20 atau 109,79%. Realisasi SiLPA tahun 2024 dari sisi neraca terdiri dari :

Tabel 84. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Sisi Neraca Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03
2	Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	304.806.329,53
4	Kas Lainnya	26.360.966,00	8.282.500,00
5	Kas Dana BOSP	30.000,00	22.493.063,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00
7	Utang PFK	(9.224.831,00)	(632.500,00)
8	Pendapatan Diterima Dimuka	(9.486.135,00)	0,00
	Jumlah	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ataupun Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA dan SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1 Sisa Anggaran Lebih Awal	14.826.223.186,56	68.291.987.972,14

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal sebesar Rp14.826.223.186,56 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2024. Nilai saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.826.223.186,56 dan Rp68.291.987.972,14 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp53.465.764.785,58 atau 78,29% dari jumlah saldo anggaran lebih awal tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	14.826.223.186,56	68.291.987.972,14

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 dan 2023 masing -masing sebesar Rp14.826.223.186,56 dan Rp68.291.987.972,14.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA)	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp31.104.578.877,76 Perhitungan nilai SiLPA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 85. Perhitungan Nilai SiLPA Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Daerah	1.315.878.509.380,63	1.265.396.513.884,55
2	Belanja Daerah	1.286.687.869.217,43	1.305.009.939.198,13
3	Penerimaan Pembiayaan	14.826.223.186,56	68.351.792.972,14
4	Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	13.912.144.472,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		31.104.578.877,76	14.826.223.186,56

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan 0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir



pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp31.104.578.877,76 dan Rp14.826.223.186,56 sehingga terjadi peningkatan saldo sebesar Rp16.278.355.691,20 atau sebesar 109,79% dari jumlah SAL akhir tahun 2023. Rincian Saldo Akhir Kas dapat terlihat pada tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03	17.229.754.491,63	161,54
2	Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00	(1.665.942.567,00)	(70,52)
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	304.806.329,53	234.717.367,57	77,01
4	Kas Lainnya	26.360.966,00	8.282.500,00	18.078.466,00	218,27
5	Kas Dana BOSP	30.000,00	22.493.063,00	(22.463.063,00)	(99,87)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00	502.289.462,00	34,33
7	Utang PFK	(9.224.831,00)	(632.500,00)	(8.592.331,00)	1.358,47
8	Pendapatan yang Ditangguhkan	(9.486.135,00)	0,00	(9.486.135,00)	0,00
	Jumlah	31.104.578.877,76	14.826.223.186,56	16.278.355.691,20	109,79

5.3. NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi nilai dari neraca yang disajikan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1 Aset	<u>2.053.788.908.434,67</u>	<u>2.026.505.912.728,74</u>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang. Komponen aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Aset Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.053.788.908.434,67 dan Rp2.026.505.912.728,74. Saldo Aset per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp27.282.995.705,92 atau sebesar 1,35% dari saldo aset per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 87. Aset Pemerintah Kabupaten Batu Bara Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	150.516.172.659,90	114.960.254.730,14	35.555.917.929,76	30,93
2	Investasi Jangka Panjang	139.033.296.318,00	142.779.907.382,00	(3.746.611.064,00)	(2,62)
3	Aset Tetap	1.546.731.450.492,65	1.536.469.433.224,67	10.262.017.267,98	0,67
4	Aset Lainnya	217.507.988.964,12	232.296.317.391,93	(14.788.328.427,81)	(6,37)
	Jumlah	2.053.788.908.434,67	2.026.505.912.728,74	27.282.995.705,93	1,35

Komposisi aset Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	150.516.172.659,90	114.960.254.730,14

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Total aset lancar Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp150.516.172.659,90 yang terdiri dari :

Tabel 88. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Batu Bara Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03	17.229.754.491,63	161,54
2	Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00	(1.665.942.567,00)	(70,52)
3	Kas Dana BOS	0,00	22.493.063,00	(22.493.063,00)	(100,00)
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	304.806.329,53	234.717.367,57	77,01
5	Kas Lainnya	50.835.947,00	8.282.500,00	42.553.447,00	513,78
6	Kas Dana BOSP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00	502.289.462,00	34,33
8	Piutang Pajak Daerah	59.369.334.304,34	47.715.541.764,01	11.653.792.540,33	24,42
9	Piutang Retribusi Daerah	1.740.774.459,41	2.611.161.241,41	(870.386.782,00)	(33,33)
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37	874.908.222,63	19,78
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	827.562.100,00	53.882.915,42	773.679.184,58	1.435,85
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	9.770.298.000,00	0,00	9.770.298.000,00	0,00
13	Piutang Transfer Antar Daerah	35.201.935.157,00	32.867.546.968,00	2.334.388.189,00	7,10
15	Penyisihan Piutang	(23.815.442.633,60)	(16.022.455.706,07)	(7.792.986.927,53)	48,64
16	Persediaan	30.974.959.225,99	28.483.642.861,44	2.491.316.364,55	8,75
	Jumlah	150.516.172.659,90	114.960.254.730,14	35.555.917.929,76	30,93

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03

Kas di Kas Daerah merupakan kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dengan nomor rekening 262.01.03.000002.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh. Saldo menurut buku per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.895.837.896,66, sedangkan saldo menurut Rekening Koran sebesar Rp27.895.837.896,66 sehingga tidak terdapat selisih lebih besar atau lebih kecil menurut rekening koran. Adapun Rincian mutasi Kas Daerah selama tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 89. Mutasi Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah			
Saldo Awal			10.666.083.405,03	(+)
Penerimaan Kas Daerah:				
- Penerimaan			1.058.465.753.702,63	(+)
Pengurangan Kas Daerah untuk OPD:				
- SP2D UP	7.950.000.000,00			
- SP2D GU	96.252.295.996,00			
- SP2D LS	917.988.579.723,00			
- SP2D TU	19.045.123.492,00	(+)		
Jumlah Pengeluaran			1.041.235.999.211,00	(-)
Saldo Akhir			27.895.837.896,66	

Adapun rincian saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp27.895.837.896,66 berdasarkan penggunaan yang telah ditentukan terdiri dari :

Tabel 90. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024

No	Jenis Dana	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3
1	DBH Sawit	1.673.857.753,00
2	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.186.026,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.611.189.451,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.686.534.320,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	52.426.910,00
6	DAU Tambahan Dukungan Kelurahan	357.873,00
7	DAU THR & Gaji 13 Guru	11.535.315.000,00
8	Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan	79.644.045,00
9	Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya	116.411.717,00
10	DAK Fisik	185.251.014,00
11	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.503.152.800,00
12	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	730.887.500,00
13	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.646.000,00
14	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.029.100,00
15	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	4.600.300,00
16	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.424.050.924,00
17	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.445.927.232,00
18	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	2.017.777.290,00
19	Kas Belum ada peruntukkan (Dana Bebas)	1.790.592.641,66
	JUMLAH	27.895.837.896,66



	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2 Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00

Kas di BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah. Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah diakui maupun yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Saldo Kas di BLUD per 31 desember 2024 sebesar Rp696.338.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2024

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5
Saldo Awal				2.362.281.081,00
1	Januari	1.481.449.385,00	0,00	3.843.730.466,00
2	Februari	1.439.346.672,00	1.187.949.389,00	4.095.127.749,00
3	Maret	1.611.407.923,00	4.575.398.289,00	1.131.137.383,00
4	April	1.487.634.956,00	2.260.247.403,00	358.524.936,00
5	Mei	1.655.263.338,00	1.411.856.409,00	601.931.865,00
6	Juni	904.935.658,00	1.038.950.527,00	467.916.996,00
7	Juli	2.102.062.492,00	1.274.854.605,00	1.295.124.883,00
8	Agustus	1.278.218.261,00	551.193.364,00	2.022.149.780,00
9	September	190.253.894,00	1.067.412.666,00	1.144.991.008,00
10	Oktober	1.101.392.710,00	1.536.811.463,00	709.572.255,00
11	November	1.087.093.381,00	1.062.984.158,00	733.681.478,00
12	Desember	2.310.224.302,00	2.347.567.266,00	696.338.514,00

Laporan Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan BLUD sampai dengan Desember 2024 disajikan pada **Lampiran II**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.3 Kas Dana BOS	0,00	22.493.063,00

Kas di bendahara Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan saldo dari sisa anggaran dana BOS di SD Negeri dan SMP Negeri di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, pada Tahun 2023 Kas Dana BOS sebesar Rp22.493.063,00, pada tahun 2024 Kas Dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri di Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2024 di Reklas Saldo Kas Dana BOS Ke Kas Dana BOSP pada SD Negeri dan SMP Negeri.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	304.806.329,53

Kas di Bendahara FKTP adalah merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi bagian dari Rekening Kas Umum Daerah. Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh sesuai Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 167.a/DINKES/2015 tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Batu Bara yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Batu Bara nomor



111/Dinkes/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Batu Bara dengan jumlah saldo akhir Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2024 sebesar Rp539.523.697,10. Rincian saldo Kas di Bendahara JKN terdiri dari:

Tabel 92. Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2024

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Nama Bank	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan 2024 (Rp)	Pengeluaran 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Pagurawan	262.01.03.000020-2	SUMUT	1.307,60	1.236.535.363,00	1.197.519.454,36	39.017.216,24
2	Puskesmas Lalang	262.01.03.000022-4	SUMUT	38.887.455,00	818.452.751,00	852.712.568,84	4.627.637,16
3	Puskesmas Laut Tador	262.01.03.000029-4	SUMUT	226.104,60	441.216.539,00	439.596.451,16	1.846.192,44
4	Puskesmas Sei Suka	262.01.03.000020-2	SUMUT	8.101.329,00	703.099.651,00	704.630.146,92	6.570.833,08
5	Puskesmas Indrapura	262.01.03.000018-0	SUMUT	21.204.333,00	1.162.601.379,00	1.135.919.944,20	47.885.767,80
6	Puskesmas Pematang Panjang	262.01.03.000016-5	SUMUT	56.701.546,60	1.025.207.082,00	1.059.028.438,26	22.880.190,34
7	Puskesmas Kedai Sianam	262.01.03.000021-3	SUMUT	52.742.799,80	1.366.996.904,00	1.405.188.622,28	14.551.081,52
8	Puskesmas Lima Puluh	262.01.03.000027-2	SUMUT	3.136.049,50	925.290.062,00	921.616.249,90	6.809.861,60
9	Puskesmas Simpang Dolok	262.01.03.000028-3	SUMUT	165.001,70	995.985.876,00	973.399.182,62	22.751.695,08
10	Puskesmas Tanjung Tiram	262.01.03.000030-5	SUMUT	3.686.741,60	2.232.116.033,00	2.159.392.795,76	76.409.978,84
11	Puskesmas Ujung Kubu	262.01.03.000024-6	SUMUT	572.891,79	1.445.341.403,00	1.311.310.735,96	134.603.558,83
12	Puskesmas Labuhan Ruku	262.01.03.000025-0	SUMUT	13.383.009,60	1.710.648.516,00	1.682.465.660,36	41.565.865,24
13	Puskesmas Petatal	262.01.03.000023-5	SUMUT	99.627.798,10	736.508.716,00	732.505.869,38	103.630.644,72
14	Puskesmas Sei Balai	262.01.03.000019-1	SUMUT	3.899.573,64	930.169.035,00	929.071.695,18	4.996.913,46
15	Puskesmas Sei Bejangkar	262.01.03.000017-6	SUMUT	2.470.388,00	371.696.480,00	362.790.607,25	11.376.260,75
Jumlah				304.806.329,53	16.101.865.790,00	15.867.148.422,43	539.523.697,10

Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi FKTP Tahun 2024 disajikan pada lampiran III.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.5 Kas Lainnya	50.835.947,00	8.282.500,00

Rincian Kas Lainnya sebesar Rp50.835.947,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pengembalian Dana BOSP UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI Tahun 2024 Berdasarkan No LHP INSP.700/128/R/ 8 Desember 2023 sebesar Rp4.873.270,00.
2. Sisa Kas pada Rekening Bendahara Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yaitu hadiah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kecamatan Datuk Tanah Datar sebagai kecamatan terbaik tahun 2023 berupa uang tunai sebesar Rp7.650.000,00 yang merupakan bagian dari SiLPA.



3. Sisa Kas pada pengelola Dana Bos yang merupakan PPN sebesar Rp7.959.094,00 dan PPH 21 sebesar Rp1.265.737,00 tahun 2024 yang belum di setor ke Kas Negara.
4. Kas pada rekening Dana BOSP di Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tidak sesuai dengan pelaporan Kas BOS di Aplikasi Markas sebesar Rp4.367.765,00.
5. Saldo Kas akhir Tahun 2024 pada Bank BRI KC. Pematang Siantar sebesar Rp195.100 dan KC. Perdagangan sebesar Rp50.000 merupakan bagian dari Kas Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah s/d per 31 Desember Tahun 2024;
6. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum digunakan sebesar Rp20.000.000,00;
7. Jasa Giro dan sisa saldo tahun sebelumnya pada rekening penampungan dana CSR sebesar Rp4.474.981,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.6 Kas Dana BOSP	30.000,00	0,00

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp30.000, dana ini merupakan salah satu bagian dari Transfer ke Daerah. Ada 3 Jenis Dana BOSP yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan). Rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOSP tahun 2024 disajikan pada **lampiran IV**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00

Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) adalah Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan. Bantuan ini ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.965.198.770,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara BOK Puskesmas. Rincian saldo Kas di Bendahara BOK terdiri dari:

Tabel 93. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Nama Bank	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan 2024 (Rp)	Pengeluaran 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Sei Bejangkar	1590044264	BNI	62.179.008,00	679.141.652,00	665.582.082,00	75.738.578,00
2	Puskesmas Sei Balai	1590044275	BNI	73.803.620,00	685.735.880,00	667.538.752,00	92.000.748,00
3	Puskesmas Petatal	1590044355	BNI	26.247.370,00	1.031.976.290,00	945.343.410,00	112.880.250,00
4	Puskesmas Labuhan Ruku	1590044311	BNI	130.614.074,00	569.728.186,00	591.276.798,00	109.065.462,00
5	Puskesmas Ujung Kubu	1590044399	BNI	89.934.863,00	922.266.327,00	574.654.000,00	437.547.190,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Nama Bank	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan 2024 (Rp)	Pengeluaran 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Puskesmas Tanjung Tiram	1590044333	BNI	97.096.810,00	1.027.288.210,00	1.012.226.241,00	112.158.779,00
7	Puskesmas Simpang Dolok	1590044286	BNI	129.450.918,00	804.424.372,00	783.235.749,00	150.639.541,00
8	Puskesmas Lima Puluh	1590044322	BNI	144.198.576,00	925.149.754,00	936.750.562,00	132.597.768,00
9	Puskesmas Kedai Sianam	1590044402	BNI	91.694.770,00	952.274.930,00	911.428.732,00	132.540.968,00
10	Puskesmas Pematang Panjang	1590044300	BNI	33.895.477,00	948.623.953,00	870.261.000,00	112.258.430,00
11	Puskesmas Indrapura	1590044297	BNI	50.618.780,00	789.898.790,00	747.774.323,00	92.743.247,00
12	Puskesmas Sei Suka	1590044344	BNI	62.593.291,00	989.952.329,00	941.963.825,00	110.581.795,00
13	Puskesmas Laut Tador	1590044322	BNI	118.701.164,00	838.661.296,00	865.894.964,00	91.467.496,00
14	Puskesmas Lalang	1590044377	BNI	187.501.631,00	776.613.219,00	856.885.578,00	107.229.272,00
15	Puskesmas Pagurawan	1590044366	BNI	164.378.956,00	825.612.504,00	894.242.214,00	95.749.246,00
Jumlah				1.462.909.308,00	12.767.347.692,00	12.265.058.230,00	1.965.198.770,00

Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran V**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	<u>59.369.334.304,34</u>	<u>47.715.541.764,01</u>

Tabel 94. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No	Jenis Piutang Pajak Daerah	Piutang Awal (Rp)	SKP-D 2024 (Rp)	Koreksi Pengurang/ Bertambah (Rp)	Penerimaan di Tahun 2024		Piutang Akhir 2024 (Rp)
					SKP 2024 (Rp)	Piutang Tahun Lalu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang Pajak Reklame	472.455.917,00	997.560.263,00	500,00	884.889.015,00	31.350.000,00	553.777.665,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.369.367,46	78.664.324.541,00	4.238.338,00	78.646.613.363,00	44.987.917,00	28.330.966,46
3	Piutang Pajak Parkir	33.225.000,00	134.741.200,00	10.275.000,00	114.916.200,00	10.950.000,00	52.375.000,00
4	Piutang Pajak Air Tanah	368.511.820,00	2.986.863.772,00	-3.120.982,00	2.576.250.422,00	156.652.605,00	619.351.583,00
5	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya	12.926.950,00	210.285.477,00	100,00	200.794.677,00	2.143.000,00	20.274.850,00
6	Piutang Pajak Hotel	102.050.455,00	432.540.145,00	0,00	406.359.055,00	1.995.455,00	126.236.090,00
7	Piutang Pajak Restoran	281.150.820,00	3.157.161.846,00	16.473.469,00	3.048.298.576,00	111.686.187,00	294.801.372,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	22.600.000,00	78.050.500,00	0,00	55.300.500,00	2.000.000,00	43.350.000,00
9	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	14.786.400,00	1.093.702.560,00		1.091.683.860,00	209.250,00	16.595.850,00
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	46.356.465.034,55	68.522.643.154,61		53.577.459.685,61	3.687.407.575,67	57.614.240.927,88
Jumlah		47.715.541.764,01	156.277.873.458,61	27.866.425,00	140.602.565.353,61	4.049.381.989,67	59.369.334.304,34

Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami koreksi sebesar Rp27.866.425,00 yang terdiri atas rincian sebagai berikut :



- a. Koreksi Piutang Pajak Reklame sebesar Rp500,00 merupakan koreksi tambah atas Piutang Pajak Reklame atas Wajib Pajak (WP) CV. E karna terjadi lebih bayar pada Tahun 2022.
- b. Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp4.238.338,00 merupakan koreksi tambah karena adanya ketetapan Tahun 2023 yang belum dicatat pada WP PT.KP sebesar Rp1.360.550,00, pada WP PT. Kr sebesar Rp502.357,00, pada WP PT.TN sebesar Rp538.239,00 dan pada WP PT.P sebesar 1.837.192,00.
- c. Koreksi Piutang Pajak Parkir sebesar Rp10.275.000,00 merupakan koreksi kurang pada WP G akibat adanya lebih catat pada SKPD Tahun 2024 sebesar Rp250.000,00 dan koreksi tambah akibat kurang catat atas SKPD Tahun 2023 sebesar Rp10.525.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 95. Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Parkir

No.	Wajib Pajak	Nilai Koreksi
1	Ag	600.000,00
2	Alfa TG	150.000,00
3	Alfa KK	150.000,00
4	RM.1	500.000,00
5	MI	100.000,00
6	DS KK	200.000,00
7	DS I	200.000,00
8	Alfa K110	150.000,00
9	AlfaGbs	150.000,00
10	Alfa LP	150.000,00
11	HAK	150.000,00
12	AlfaTT	150.000,00
13	Alfa P K	150.000,00
14	Alfa TKD	150.000,00
15	Alfa TSB	150.000,00
16	YB	100.000,00
17	H. RSTM	100.000,00
18	VU	100.000,00
19	Ar S	150.000,00
20	D 100	200.000,00
21	WM	250.000,00
22	K TM	300.000,00
23	PT. MUI TT 1	150.000,00
24	PT. MUI TT 2	150.000,00
25	PT. MUI S	150.000,00
26	PT. MUI P	150.000,00
27	DC 100	300.000,00
28	Ba SI	150.000,00
29	B RI	250.000,00
30	B RI PS	250.000,00
31	B RI LP	300.000,00
32	MSTK	100.000,00



33	DPW	100.000,00
34	BS In	500.000,00
35	BS LP	500.000,00
36	In LP	150.000,00
37	In SSD	150.000,00
38	In LPK	150.000,00
39	In TT 1	150.000,00
40	In DTD	150.000,00
41	In MD II	150.000,00
42	In SB	150.000,00
43	In SB II	150.000,00
44	In LR	150.000,00
45	Alfa S	150.000,00
46	Alfa TP	150.000,00
47	Alfa SD	150.000,00
48	D 100 TT	200.000,00
49	ARM	100.000,00
50	PSMD	75.000,00
51	PSMR	200.000,00
52	PAAA	100.000,00
53	PBKK	100.000,00
54	RM. S	350.000,00
55	KRP	150.000,00
56	RM. D	100.000,00
Jumlah		10.525.000,00

- d. Koreksi Piutang Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp3.120.982,00 yang terdiri dari koreksi kurang sebesar Rp199.990,00 merupakan koreksi piutang pada WP Bank BSB Tahun 2022 karna sebelumnya sudah dibayarkan tapi tercatat sebagai WP PAT Tidak Diketahui, koreksi kurang akibat adanya lebih catat atas ketetapan Tahun 2024 sebesar Rp4.072.059,00 masing-masing pada WP SPBU 14212259 sebesar Rp150.215 dan WP PT.PPLS sebesar Rp3.921.844,00. Selain itu terdapat koreksi tambah akibat kurang catat atas SKPD Tahun 2023 atas WP CV. AR sebesar Rp796.975,00 dan adanya koreksi tambah sebesar Rp354.092,00 akibat lebih bayar pada beberapa wajib pajak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96. Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Parkir

No	Wajib Pajak	SKPD	Nilai
1	BM	2021	94.751,00
2	D 100 S	2021	60,00
3	K TM	2021	828,00
4	PT. KJS	2021	10,00
5	PT. M	2021	10,00
6	PT. PN	2021	495,00
7	PT. PSU	2021	938,00
8	SW	2021	249.657,00
9	PAPC	2021	7.021,00



10	UD. L	2022	320,00
11	PT. WRS	2023	2,00
Jumlah			354.092,00

- e. Koreksi Piutang Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya sebesar Rp100,00 merupakan koreksi tambah akibat adanya lebih bayar SKPD Tahun 2023 atas WP SL.
- f. Koreksi Piutang Pajak Restoran sebesar Rp16.473.469,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 97. Rincian Koreksi Atas Piutang Pajak Restoran

No	Wajib Pajak	SKPD	Nilai Koreksi
Koreksi karena adanya lebih bayar yang kemudian terhitung sebagai pengurang piutang			
1	Cafe MN	2021	150.135,00
2	RM. B	2021	610.200,00
3	QFC	2021	50.000,00
4	KR	2022	6.500.000,00
5	SL	2023	18,00
Koreksi tambah karena adanya kurang catat SKPD Tahun 2023			
6	SL	2023	23.503.809,00
7	BI	2023	150.000,00
8	TC	2023	450.000,00
Koreksi kurang akibat adanya lebih catat SKPD			
9	PDMR	2023	- 250.000,00
10	PT.IP	2024	- 14.690.693,00

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran VI**.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah	1.740.774.459,41	2.611.161.241,41

Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.734.163.239,41 yaitu terdiri dari Piutang Retribusi Kios dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 98. Rincian Piutang Retribusi Daerah tahun 2024

NO	Jenis Piutang Pendapatan	Piutang Awal (Rp)	Penetapan 2024 (Rp)	Koreksi Kurang/ Bertambah (Rp)	Penerimaan di Tahun 2024		Piutang Akhir 2024 (Rp)
					Piutang Tahun Lalu (Rp)	SKR-D 2024 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Kios	711.026.000,00	477.444.000,00	(360.000,00)	125.044.000,00	78.279.000,00	984.787.000,00
2	Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi	1.900.135.241,41	0,00	(5,00)	1.150.758.997,00	0,00	749.376.239,41
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	6.611.220,00	0,00	0,00	0,00	6.611.220,00
Jumlah		2.611.161.241,41	484.055.220,00	(360.005,00)	1.275.802.997,00	78.279.000,00	1.740.774.459,41

Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami koreksi saldo awal sebesar Rp360.005,00 yang terdiri atas rincian sebagai berikut :



- a. Koreksi Piutang Retribusi Kios sebesar Rp360.000,00 karena adanya kesalahan Penetapan pada Wajib Pajak SI Tahun 2022 dan Tahun 2023, seharusnya menggunakan tarif kios Rp1.224.000,00 menjadi los sebesar Rp864.000,00.
 - b. Koreksi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp5,00 karena adanya selisih pembulatan;
 - c. Koreksi pencatatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung a/n WP TCDC untuk SKRD yang terbit tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.611.220,00.
- Adapun tercatat pada Rincian pada **Lampiran VII**.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.298.987.222,00 dan Rp4.424.078.999,37.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	827.562.100,00	53.882.915,42

Mutasi piutang lain-lain PAD yang sah lainnya tahun 2024 sebesar Rp827.562.100,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024

No	Jenis Piutang Pendapatan	Piutang Awal (Rp)	Penetapan 2024 (Rp)	Koreksi Kurang / Bertambah (Rp)	Penerimaan 2024 (Rp)		Piutang Akhir 2024 (Rp)
					Penerimaan Lalu (Rp)	Penerimaan Penetapan 2024 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	768.962.100,00	0,00	0,00	768.962.100,00
2	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	52.910.000,00	58.600.000,00	0,00	52.910.000,00	0,00	58.600.000,00
JUMLAH		52.910.000,00	58.600.000,00	768.962.100,00	52.910.000,00	0,00	827.562.100,00

Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah di jelaskan sebagai berikut :

1. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp768.962.100,00 merupakan Piutang Klaim Non Register Kabupaten Tahun 2023 yang belum tercatat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 100. Piutang Pendapatan BLUD pada FKTP Tahun 2024

Uraian	KUALITAS PIUTANG				Jumlah Piutang	PENYISIHAN				Jumlah Penyisihan
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
	Umur Piutang sd 1 Bulan (Rp)	Umur Piutang diatas 1 - 3 Bulan (Rp)	Umur Piutang diatas 3 - 12 Bulan (Rp.)	Umur Piutang Diatas 12 Bulan (Rp.)		Umur Piutang 1 Bulan (Rp.) (0,5%)	Umur Piutang diatas 1 - 3 Bulan (Rp.) (10%)	Umur Piutang diatas 3 - 12 Bulan (Rp.) (50%)	Umur Piutang diatas 12 Bulan (Rp.) (100%)	
	Des 2024	Sept - Nov 24	Jan - Agustus 24	s d 2023		0,005	0,1	0,5	1	
Klaim Non Register		-	-	768.962.100,00	768.962.100,00	-	-	-	768.962.100,00	768.962.100,00
Jumlah	-	-	-	768.962.100,00	768.962.100,00	-	-	-	768.962.100,00	768.962.100,00

2. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp58.600.000,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 101. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal Piutang	52.910.000,00
2	Piutang Klaim BPJS Tahun 2024	58.600.000,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023	(52.910.000,00)
	Saldo Akhir Piutang	58.600.000,00

Daftar Piutang Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disajikan pada lampiran VII.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	9.770.298.000,00	0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 terdapat perhitungan kurang bayar dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp9.770.298.000,00. Rincian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 102. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

NO	Jenis Piutang Pendapatan	Jumlah Piutang 2024 (Rp)
1	2	3
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	4.145.082.000,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	4.048.988.000,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	922.252.000,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	24.220.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	18.707.000,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	572.568.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	38.481.000,00
	Jumlah	9.770.298.000,00

5.3.1.1.13	Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		35.201.935.157,00	32.867.546.968,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota. pada tahun 2023 terdapat perhitungan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebesar Rp32.867.546.968,00. Pada tahun 2024 terdapat koreksi atas nilai Bagi Hasil Pajak Tersebut berdasarkan hasil Audit BPK RI sebesar Rp2.788.763.769,00 sehingga kurang salur Dana Bagi Hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp35.656.310.737,00. Pada tahun anggaran 2024 Piutang Bagi Hasil Pajak sudah disalurkan melalui RKUD Kabupaten Batu Bara sebesar Rp 32.867.546.968,00 dan sisa Piutang Transfer bagi Hasil pajak tahun 2024 sebesar Rp2.788.763.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal Piutang (Rp)	Koreksi Saldo Awal Piutang 2023 (Rp)	Kurang Bayar Tahun 2023 setelah Koreksi (Rp)	Kurang Bayar Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5+6-7)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.089.354.888,00	159.155.809,00	7.248.510.697,00	9.393.609.861,00	6.911.055.377,00	9.731.065.181,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.698.939.707,00	235.426.662,00	5.934.366.369,00	5.736.791.818,00	5.698.939.707,00	5.972.218.480,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.893.144.129,00	1.949.048.308,00	21.842.192.437,00	16.288.583.462,00	19.658.030.456,00	18.472.745.443,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	186.108.244,00	445.132.990,00	631.241.234,00	994.186.247,00	599.521.428,00	1.025.906.053,00
	Jumlah	32.867.546.968,00	2.788.763.769,00	35.656.310.737,00	32.413.171.388,00	32.867.546.968,00	35.201.935.157,00

5.3.1.1.15	Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		(23.815.442.633,60)	(16.022.455.706,07)

Perhitungan penyisihan piutang tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 104. Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pajak	Saldo Awal (Rp)	Beban menambah penyisihan (Rp)	Beban mengurangi penyisihan (Rp)	Penyisihan 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(5.773.252,28)	(15.621.068,17)	2.085,00	(21.396.405,45)



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Jenis Pajak	Saldo Awal (Rp)	Beban menambah penyisihan (Rp)	Beban mengurangi penyisihan (Rp)	Penyisihan 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(8.247.323,34)	(17.777.037,31)	(2.407.994,70)	(23.616.365,95)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(64.634,75)	(1.086.984,25)	(25.760,00)	(1.125.859,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(100.203.881,70)	(44.758.743,47)	(93.660,43)	(144.868.964,74)
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(1.672.195,28)	(432.654,22)	147.908,22	(2.252.757,72)
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(4.462.875,00)	(2.581.500,00)	49.750,00	(7.094.125,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(51.154.901,45)	(38.482.650,50)	(7.176.211,00)	(82.461.340,95)
8	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(1.291.000,00)	(882.750,00)	0,00	(2.173.750,00)
9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(695.825,75)	(789.168,25)	(17.185,50)	(1.467.808,50)
10	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(14.631.448.260,43)	(7.424.034.630,19)	(1.357.003,74)	(22.054.125.886,88)
11	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	(430.539.000,00)	(294.651.130,00)	0,00	(725.190.130,00)
12	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi	(786.638.006,09)	0,00	(37.261.766,68)	(749.376.239,41)
13	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(264.550,00)	(28.450,00)	0,00	(293.000,00)
Jumlah		(16.022.455.706,07)	(7.841.126.766,36)	(48.139.838,83)	(23.815.442.633,60)

Daftar Penyisihan Piutang Daerah Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran IX**.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1.16 Persediaan	<u>30.974.959.225,99</u>	<u>28.483.642.861,44</u>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja. Penilaian persediaan pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan pencatatannya dengan metode periodik dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 105. Mutasi Persediaan Tahun 2024

No	Jenis Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6
SUMBER APBD		22.824.004.932,94	69.177.137.546,00	66.369.674.898,91	25.631.467.580,03
1	Bahan	840.923.429,50	2.899.309.630,00	2.972.509.586,50	767.723.473,00
2	Suku Cadang	0,00	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00
3	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	318.426.563,00	13.537.703.971,00	13.619.884.205,00	236.246.329,00
4	Obat-obatan	13.724.038.064,44	15.381.437.715,00	11.936.617.548,71	17.168.858.230,73
5	Persediaan untuk dijual/diserahkan	7.927.118.264,00	35.147.348.033,00	35.640.339.143,00	7.434.127.154,00
6	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Natura dan Pakan	13.498.612,00	2.202.003.197,00	2.190.989.415,70	24.512.393,30
8	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Jenis Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6
SUMBER BTT		60.314.500,00	0,00	54.284.750,00	6.029.750,00
1	Bahan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obat-obatan	27.814.500,00	0,00	21.784.750,00	6.029.750,00
4	Persediaan untuk dijual/diserahkan	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00
SUMBER DANA BOS		0,00	8.051.366.652,00	8.051.366.652,00	0,00
1	Bahan	0,00	1.546.007.900,00	1.546.007.900,00	0,00
2	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	0,00	6.505.358.752,00	6.505.358.752,00	0,00
SUMBER DANA JKN		168.154.009,00	2.289.034.456,00	1.460.783.453,00	996.405.012,00
1	Bahan	4.742.443,00	91.129.030,00	88.307.473,00	7.564.000,00
2	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	162.942.066,00	995.142.396,00	1.001.094.594,00	156.989.868,00
4	Persediaan untuk dijual/diserahkan	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
5	Natura dan Pakan	409.500,00	11.362.000,00	11.771.500,00	0,00
6	Obat-obatan	0,00	1.191.401.030,00	359.549.886,00	831.851.144,00
SUMBER DANA PUSAT/PROVINSI/LAINNYA		5.431.169.419,50	10.698.566.488,96	11.788.679.024,50	4.341.056.883,96
1	Bahan	31.780.000,00	0,00	30.200.000,00	1.580.000,00
2	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	16.280.330,00	0,00	16.280.330,00	0,00
3	Obat-obatan	5.265.109.089,50	10.698.566.488,96	11.742.198.694,50	4.221.476.883,96
4	Persediaan untuk dijual/diserahkan	118.000.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00
Jumlah		28.483.642.861,44	90.216.105.142,96	87.724.788.778,41	30.974.959.225,99

Dalam jumlah Penambahan Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp35.147.348.033,00 termasuk didalamnya Pengadaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram (DAK) sebesar Rp 520.000.000,00 yang diikat dengan Nomor Kontrak 02/KSM/CK.PUTR/DAK-SANITASI/BB/2024 tanggal 29 Juli 2024. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pahlawan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diselesaikan sebesar 25% dengan nilai pembayaran sebesar Rp130.000.000,00. Untuk pekerjaan selanjutnya tidak dilanjutkan dikarenakan adanya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batu Bara menyatakan adanya kerugian keuangan daerah dengan bentuk kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 Permasalahan tersebut sudah dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Daftar Persediaan SKPD Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran X**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	139.033.296.318,00	142.779.907.382,00

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi



jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 sebesar Rp139.033.296.318,00. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut dan PT. Pembangunan Batra Berjaya serta PDAM Tirta Tanjung. Rincian Investasi berupa penyertaan modal kepada BUMD dan PT. Bank SUMUT disajikan pada tabel berikut :

Tabel 106. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Investasi jangka panjang non permanen	0,00	0,00
2	Investasi jangka panjang permanen	139.033.296.318,00	142.779.907.382,00
Jumlah		139.033.296.318,00	142.779.907.382,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	139.033.296.318,00	142.779.907.382,00

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupa Penyertaan Modal (BUMD) pada PT.Pembangunan Batra Berjaya dan PDAM Tirta Tanjung serta PT.Bank Sumut. Pada Tahun 2023 Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp139.033.296.318,00 dan tahun 2024 sebesar Rp142.779.907.382,00, berikut ini penjelasan rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Investasi (Rp)	Laba Ditahan / Dividen (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PDAM Tirta Tanjung	101.613.802.140,00	(796.923.819,00)	(2.949.687.245,00)	0,00	97.867.191.076,00
2	PT. Pembangunan Batra Berjaya	19.829.094.305,00	0,00	0,00	0,00	19.829.094.305,00
3	Bank Sumatera Utara	21.337.010.937,00	0,00	0,00	0,00	21.337.010.937,00
Jumlah		142.779.907.382,00	(796.923.819,00)	(2.949.687.245,00)	0,00	139.033.296.318,00

1. PDAM Tirta Tanjung

PDAM Tirta Tanjung didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Peraturan Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2022. Pada tahun 2024 PDAM Tirta Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp796.923.819,00. Nilai tersebut sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Terdapat perbedaan saldo akhir tahun 2024 yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan



Keuangan PDAM Tirta Tanjung masing-masing sebesar Rp97.867.191.076,00 dan Rp98.226.591.076, perbedaan sebesar Rp359.400.000,00 yang merupakan nilai Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya (YBDS). Rincian investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara pada PDAM Tirta Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 108. Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada PDAM Tirta Tanjung

BUMD	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)	Koreksi saldo (Rp)	Penyertaan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
PDAM Tirta Tanjung	2018	0,00	0,00	0,00	109.733.065.506,00	109.733.065.506,00
	2019	109.733.065.506,00	(3.719.034.694,00)	0,00	5.000.000.000,00	111.014.030.812,00
	2020	111.014.030.812,00	(3.429.711.738,00)	0,00	0,00	107.584.319.074,00
	2021	107.584.319.074,00	(3.687.687.537,00)	360.109.000,00	0,00	104.256.740.537,00
	2022	104.256.740.537,00	(3.830.956.508,00)	0,00	1.341.891.891,00	101.767.675.920,00
	2023	101.767.675.920,00	(1.153.733.780,00)	0,00	999.860.000,00	101.613.802.140,00
	2024	101.613.802.140,00	(796.923.819,00)	(2.949.687.245,00)	0,00	97.867.191.076,00

2. PT. Pembangunan Batra Berjaya

PT. Pembangunan Batra Berjaya didirikan pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya, kemudian di ubah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya sesuai Akte Nomor 30 tanggal 10 April 2014 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. berdasarkan surat pernyataan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 menyatakan :

- Selama tahun 2024 PT. Pembangunan Batra Berjaya tidak ada melakukan operasional kegiatan usaha.
- Tidak ada penerimaan uang kas baik dari penagihan piutang maupun dari sumber lain.
- Tidak ada pengeluaran uang kas baik untuk pembayaran utang maupun pembayaran lainnya.
- Tidak ada penambahan maupun pengurangan saldo piutang.
- Tidak ada penambahan maupun pengurangan saldo utang.
- Tidak ada aktivitas operasional apapun yang menyebabkan timbulnya biaya.
- Semua perkiraan (akun) neraca dan laba rugi dalam tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

Tabel 109. Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada PT Pembangunan Batra Berjaya

BUMD	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)	Penyertaan (Rp)	Pengakuan Bagian (Rugi) / Laba Ditahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
PT Pembangunan Batra Berjaya	2018	10.761.148.147,00	387.820.218,00	0,00	994.924.320,00	10.154.044.045,00
	2019	10.154.044.045,00	(3.637.526.151,00)	0,00	0,00	6.516.517.894,00
	2020	6.516.517.894,00	(1.319.707.620,00)	14.748.935.000,00	0,00	19.945.745.274,00
	2021	19.945.745.274,00	(1.009.714.012,00)	1.000.000.000,00	0,00	19.936.031.262,00
	2022	19.936.031.262,00	(1.051.419.043,00)	1.309.650.000,00	0,00	20.194.262.219,00
	2023	20.194.262.219,00	(365.167.914,00)	0,00	0,00	19.829.094.305,00
	2024	19.829.094.305,00	0,00	0,00	0,00	19.829.094.305,00



3. PT. Bank Sumatera Utara

Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada Bank Sumut sebesar 0,16%, maka metode penilaian yang digunakan adalah metode at cost dimana nilai investasi diakui sebesar nilai Penyertaan Modal yang dikeluarkan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak melakukan penyertaan Modal pada Bank Sumut Cabang Lima Puluh. Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada Bank Sumut Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 110. Rincian Investasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada Bank Sumut Sumatera Utara

BUMD	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)	Penyertaan (Rp)	Pengakuan Bagian (Rugi) / Laba Ditahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Bank Sumatera Utara	2018	2.309.720.435,00	0,00	0,00	0,00	2.309.720.435,00
	2019	2.309.720.435,00	0,00	5.000.000.000,00	321.646.313,00	7.631.366.748,00
	2020	7.631.366.748,00	0,00	5.000.000.000,00	741.548.237,00	13.372.914.985,00
	2021	13.372.914.985,00	0,00	6.141.096.390,00	0,00	19.514.011.375,00
	2022	19.514.011.375,00	0,00	1.822.999.562,00	0,00	21.337.010.937,00
	2023	21.337.010.937,00	0,00	0,00	0,00	21.337.010.937,00
	2024	21.337.010.937,00	0,00	0,00	0,00	21.337.010.937,00

		Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.3.1.3	Aset Tetap	<u>1.546.731.450.492,65</u>	<u>1.536.469.433.224,67</u>

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Batu Bara disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 111. Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	221.872.667.254,03	5.818.034.322,32	3.230.173.141,16	224.460.528.435,19
2	Peralatan dan Mesin	538.621.319.450,73	62.241.643.812,82	41.974.596.061,10	558.888.367.202,45
3	Gedung dan Bangunan	643.941.559.423,99	55.344.898.879,00	6.467.655.388,46	692.818.802.914,53
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.577.823.616.017,38	72.180.072.230,09	10.459.520.113,09	1.639.544.168.134,38
5	Aset Tetap Lainnya	40.473.043.596,42	9.160.718.923,00	9.032.132.523,00	40.601.629.996,42



6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.173.070.999,02	0	5.053.238.433,02	7.119.832.566,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.498.435.843.516,90)	(142.942.204.589,08)	(24.676.169.349,66)	(1.616.701.878.756,32)
Jumlah		1.536.469.433.224,67	61.803.163.578,15	51.541.146.310,17	1.546.731.450.492,65

Rincian aset tetap tersebut di atas dijelaskan di bawah ini:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.1 Tanah	224.460.528.435,19	221.872.667.254,03

Jumlah Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah, dengan rincian:

Tabel 112. Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	221.872.667.254,03
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Reklasifikasi	2.551.423.912,93
- Mutasi Antar OPD	2.909.017.161,16
- Koreksi Tahun Berjalan	357.593.248,23
Jumlah	5.818.034.322,32
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Mutasi Antar OPD	2.909.017.161,16
- Hibah	321.155.980,00
Jumlah	3.230.173.141,16
Jumlah Aset Tanah per 31 Desember 2024	224.460.528.435,19

Mutasi tambah Aset Tetap berupa tanah Tahun 2024 sebesar Rp 5.818.034.322,32 terdiri dari:

- Reklasifikasi sebesar Rp2.551.423.912,93 merupakan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Lapangan Sepak Bola (Lampiran XI.a);
- Mutasi Masuk Aset tanah antar OPD sebesar Rp2.909.017.161,16 merupakan mutasi masuk antar OPD pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran XI.a);
- Koreksi Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp357.593.248,23 merupakan Koreksi atas Hutang Fisik Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Lampiran XI.a).

Mutasi kurang Aset Tetap berupa tanah Tahun 2024 sebesar Rp3.230.173.141,16 terdiri dari:

- Mutasi keluar Aset tanah antar OPD sebesar Rp2.909.017.161,16 merupakan mutasi keluar antar OPD pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran XI.a);
- Mutasi Keluar Hibah Aset Tanah sebesar Rp321.155.980,00 merupakan hibah sebagian tanah ke Kejaksaan pada Sekretariat Daerah (Lampiran XI.a).

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Tanah pada Lampiran XI.a.

Berdasarkan LHP BPK Nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 terdapat pada KIB A Pemerintah Kabupaten Batu Bara, terdapat tanah bawah jalan yang masih tercatat pada KIB A atas jalan yang



sudah dihibahkan pada Tahun 2018 ke Provinsi Sumatera Utara. Pemkab Batu Bara dan Pemprov Sumatera Utara melakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Nomor 032/5176/2023 dan NPHD Nomor 500.18.5.3/9814/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas enam ruas jalan kabupaten yang diserahkan. Pada KIB A masih mencatat nilai tanah dibawah atas enam ruas jalan yang telah diserahkan senilai Rp1.096.862.500,00, dengan rincian pada ruas jalan sebagai berikut :

1. Desa Lalang - Nanas Siam senilai Rp663.120.000,00;
2. Pangkalan Dodek – Batas Sergai senilai Rp221.400.000,00;
3. Tanjung Kasau – Paya Mabar senilai Rp55.000.000,00; dan
4. Simpang PLN/Sono – Pematang Kawat senilai Rp157.342.500,00

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	558.888.367.202,45	538.621.319.450,73

Jumlah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp558.888.367.202,45 dan Rp538.621.319.450,73 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 113. Perhitungan Mutasi Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	538.621.319.450,73
<i><u>Mutasi tambah:</u></i>	
- Belanja Modal	33.535.161.712,00
- Honorarium Barang dan Jasa	302.963.111,42
- Mutasi antar OPD	10.243.980.728,89
- Reklasifikasi Aset Tetap	13.656.428.860,51
- Hibah	4.498.109.400,00
- Koreksi Tahun Berjalan	5.000.000,00
Jumlah	62.241.643.812,82
<i><u>Mutasi kurang:</u></i>	
- Mutasi Antar OPD	10.243.980.728,89
- Penghapusan	8.237.071.496,98
- Ekstrakompatabel	1.083.544.674,00
- Koreksi Tahun Berjalan	1.092.960.000,01
- Aset Lain	8.347.135.764,71
- Reklasifikasi	12.969.903.396,51
Jumlah	41.974.596.061,10
Jumlah Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024	558.888.367.202,45



Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan Mesin tahun 2024 sebesar Rp62.241.643.812,82 terdiri dari:

- a. Belanja Modal pengadaan Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp33.535.161.712,00 (Lampiran X.b);
- b. Kapitalisasi dari Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp302.963.111,42 (Lampiran X.b);
- c. Reklasifikasi Aset Tahun 2024 sebesar Rp13.656.428.860,51 yang terdiri dari (Lampiran X.b):
 1. Dinas Pendidikan pada aset tetap sebesar Rp603.794.602,00 dan ekstra sebesar Rp1.259.198,00 dan reklas dari KIB E aset tetap sebesar Rp211.850.000,00, reklas dari KIB E ekstra sebesar Rp227.799,00;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan reklas dari barang dan jasa sebesar Rp9.000.000,00;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah reklas dari aset tetap ke aset lain-lain karena perubahan kondisi sebesar Rp11.325.848.396,51;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp193.483.461,00 yang merupakan reklas dari belanja pegawai honor barang dan jasa Rp583.461,00 dan reklas dari KIB E sebesar Rp192.900.000;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang merupakan reklas dari KIB E sebesar Rp69.765.225,00;
 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan reklas dari barang dan jasa sebesar Rp4.415.179,00;
 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup merupakan reklas dari KIB E sebesar Rp35.800.000,00 dan reklas dari aset tetap ke aset lain sebesar Rp1.007.160.000,00
 8. Inspektorat merupakan reklas dari KIB E sebesar Rp9.900.000,00;
 9. Dinas Pertanian Dan Perkebunan merupakan reklas dari barang dan jasa sebesar Rp149.350.000,00;
 10. Badan Keuangan Aset Daerah reklas dari KIB E sebesar Rp9.975.000,00;
 11. Dinas Perhubungan reklas dari aset lain menjadi aset tetap sebesar Rp24.600.000,00.
- d. Penerimaan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp4.498.109.400,00 yang terdiri dari (Lampiran XI.b):
 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hibah aset tetap dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp3.405.000,00, Yayasan Tridarma sebesar Rp13.205.000,00 dan ekstra dari Yayasan Tridarma sebesar Rp900.000,00;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan hibah dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.224.815.400,00;
 3. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan hibah dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp255.784.000,00.
- e. Mutasi Aset Peralatan Mesin antar OPD sebesar Rp10.243.980.728,89,00 merupakan mutasi masuk antar OPD pada pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran X.b);
- f. Koreksi Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar 5.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Lampiran X.b).

Mutasi kurang Aset Tetap berupa Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp41.974.596.061,10 terdiri dari:

- a. Mutasi Aset Peralatan Mesin antar OPD sebesar Rp10.243.980.728,89,00 merupakan mutasi keluar antar OPD pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran X.b);
- b. Reklasifikasi Aset Tahun 2024 sebesar Rp12.969.903.396,51 yang terdiri dari (Lampiran X.b):



12. Dinas Pendidikan merupakan reklas ke barang yang diserahkan kepada pihak lain sebesar Rp511.232.000,00;
 13. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan reklas ke barang dan jasa sebesar Rp36.933.000,00;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan reklas ke aset lain-lain karena perubahan kondisi sebesar Rp11.325.848.396,51,00;
 15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan perubahan kondisi dari aset tetap menjadi aset lain sebesar Rp1.007.160.000,00;
 16. Dinas Perhubungan merupakan reklas ke barang dan jasa sebesar Rp61.080.000,00 dan reklas dari aset lain menjadi aset tetap sebesar Rp24.600.000,00
 17. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan reklas ke KIB C sebesar Rp3.050.000,00;
- c. Koreksi Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp1.092.960.000,01 yang merupakan koreksi atas hutang tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp93.000.000, koreksi atas hutang tahun 2023 ada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp999.960.000,00 dan kecamatan datuk lima puluh sebesar Rp0,01 (Lampiran X.b);
 - d. Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp8.237.071.496,98 (Lampiran X.b);
 - e. Pengurangan Ekstrakomptabel Tahun 2024 sebesar Rp1.083.544.674,00 (Lampiran X.b);
 - f. Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp8.347.135.764,71 (Lampiran X.b).

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	692.818.802.914,53	643.941.559.423,99

Jumlah aktiva tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut. Nilai Gedung dan bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp692.818.802.914,53 dan Rp643.941.559.423,99.

Tabel 114. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	643.941.559.423,99
<i>Mutasi Tambah</i>	
- Belanja Modal	45.988.348.308,00
- Honorarium Barang dan Jasa	1.595.697.650,00
- Reklasifikasi antar Aset	540.446.040,00
- Nilai Aset Lainnya	505.959.577,00
- Nilai Ekstrakomptabel	1.188.760.417,00
- Hibah	5.525.686.887,00
Jumlah	55.344.898.879,00
<i>Mutasi Kurang</i>	
- Reklasifikasi	1.628.696.081,00
- Koreksi Tahun Berjalan	3.126.089.313,46
- Penghapusan	18.150.000,00
- Nilai Extrakomptabel	1.188.760.417,00



- Aset Lain	505.959.577,00
Jumlah	6.467.655.388,46
Jumlah Aset Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	692.818.802.914,53

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp55.344.898.879,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp45.988.348.308,00 (Lampiran X.c);
- b. Honorarium Barang dan Jasa Tahun 2024 yang dikapitalisasi pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.595.697.650,00 (Lampiran X.c);
- c. Reklasifikasi Tahun 2024 sebesar Rp540.446.040,00 yang terdiri dari (Lampiran X.c):
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp9.000.000,00;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp18.900.000,00;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp94.988.490,00;
 4. Sekretariat Daerah sebesar Rp176.346.000,00;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp198.230.550,00;
 6. Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp3.050.000,00;
 7. Kec. Lima Puluh Pesisir sebesar Rp19.931.000,00 dan Kec. Sei Balai Rp20.000.000,00;
- d. Nilai Aset lainnya atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.959.577,00 (Lampiran X.c);
- e. Nilai Ekstrakomptabel atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.188.760.417,00 (Lampiran X.c);
- f. Mutasi masuk Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Kementerian Koperasi dan UKM berupa Bangunan Pabrik Rumah Produksi Bersama (RPB) Pasta Cabai sebesar Rp5.525.686.887,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Lampiran X.c).

Mutasi kurang Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp6.467.655.388,46 terdiri dari (Lampiran X.c):

- a. Reklasifikasi Tahun 2024 sebesar Rp1.628.696.081,00 yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp 1.459.681.743,00;
 2. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 69.606.490,00;
 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebesar Rp 99.407.848,00;
- b. Koreksi Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp3.126.089.313,46 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp26.089.313,46 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.100.000.000,00 merupakan koreksi atas hutang fisik Tahun 2023 yg sudah dimutasi ke Sekretariat Daerah Tahun 2023 yaitu (Lampiran X.c):
 1. Pembangunan Gedung Kantor Bupati Batu Bara senilai Rp2.186.960.984,00;
 2. Pembangunan Rumah Genset Kantor Bupati senilai Rp432.400.000,00;
 3. Pembangunan Rumah Pompa Kantor Bupati senilai Rp459.639.016,00;
 4. Dicatat tahun lalu dan sudah direklas ke Peralatan Mesin Rp21.000.000,00;
- c. Penghapusan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp18.150.000,00 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lampiran X.c);
- d. Nilai Ekstrakomptabel atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.188.760.417,00 (Lampiran X.c);
- e. Nilai Aset lainnya atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.959.577,00 (Lampiran X.c).



	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.639.544.168.134,38	1.577.823.616.017,38

Jumlah Jalan, Jaringan dan Instalasi merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah. Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.639.544.168.134,38 dan Rp1.577.823.616.017,38 rincian sebagai berikut:

Tabel 115. Perhitungan Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	1.577.823.616.017,38
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal	66.902.356.693,00
- Honorarium Barang dan Jasa	13.768.738,00
- Mutasi Antar OPD	148.740.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	5.115.206.799,09
Jumlah	72.180.072.230,09
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.070.849.004,00
- Mutasi Antar OPD	148.740.000,00
- Ekstrakompatabel	8.970.000,00
- Koreksi Tahun Berjalan	9,230,961,109.09
Jumlah	10.459.520.113,09
Jumlah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024	1.639.544.168.134,38

Mutasi tambah Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp72.180.072.230,09 terdiri dari:

- a. Pengadaan dari Belanja Modal selama Tahun 2024 sebesar Rp66.902.356.693,00 (Lampiran X.d);
- b. Honorarium Barang dan Jasa Tahun 2024 yang dikapitalisasi pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.768.738,00 (Lampiran X.d);
- c. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD sebesar Rp148.740.000,00 merupakan mutasi masuk antar OPD pada pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran X.d);
- d. Reklasifikasi di Tahun 2024 sebesar Rp5.115.206.799,09 yang merupakan Belanja Modal selain Jalan, Irigasi dan Jaringan namun terealisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari (Lampiran X.d):
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp5.045.600.309,09;
 2. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp69.606.490,00.

Mutasi kurang Aset berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp10.459.520.113,09 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi di Tahun 2024 sebesar Rp1.070.849.004,00 terdiri dari (Lampiran X.d):
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp822.656.854,00;



2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp198.230.550,00;
 3. Kecamatan Air Putih sebesar Rp39.986.600,00 dan BKAD sebesar Rp9.975.000,00;
 - b. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD sebesar Rp148.740.000,00 merupakan mutasi keluar antar OPD pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lampiran X.d);
 - c. Nilai Ekstrakomptabel atas Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.970.000,00 (Lampiran X.d);
 - d. Koreksi Tahun Berjalan atas hutang fisik Tahun 2023 sebesar Rp9.230.961.109,09 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Lampiran X.d).
- Rincian lebih lanjut pada Lampiran X.d.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	40.601.629.996,42	40.473.043.596,42

Jumlah tersebut merupakan aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan di atas. Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.601.629.996,42 dan Rp40.473.043.596,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	40.473.043.596,42
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal	9.102.611.799,00
- Honorarium Barang dan Jasa	515.225,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	39.986.600,00
- Ekstrakomptabel	227.799,00
- Nilai Aset Lainnya	17.377.500,00
Jumlah	9.160.718.923,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	520.215.225,00
- Ekstrakomptabel	8.494.539.798,00
- Penghapusan Aset Lainnya	17.377.500,00
Jumlah	9.032.132.523,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	40.601.629.996,42

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp9.160.718.923,00 terdiri dari:

- a. Realisasi dari Belanja Modal selama Tahun 2024 sebesar Rp9.102.611.799,00 (Lampiran X.e);
- b. Honorarium Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp515.225,00 (Lampiran X.e);
- c. Reklasifikasi Tahun 2024 sebesar Rp39.986.600,00 merupakan Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Air Putih (Lampiran X.e);
- d. Nilai Ekstrakomptabel atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp227.799,00 (Lampiran X.e);
- e. Nilai Aset lainnya sebesar Rp17.377.500,00 (Lampiran X.e).



Mutasi kurang Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp9.032.132.523,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi di Tahun 2024 sebesar Rp520.215.225,00 yang terdiri dari (Lampiran X.e):
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp211.850.000,00;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp192.900.000,00;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp69.765.225,00;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebesar Rp35.800.000,00;
 5. Inspektorat sebesar Rp 9.900.000,00;
- b. Nilai Ekstrakomptabel Tahun 2024 sebesar Rp8.494.539.798,00 (Lampiran X.e);
- c. Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp17.377.500,00 (Lampiran X.e).

Rincian lebih lanjut pada Lampiran X.e.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.119.832.566,00	12.173.070.999,02

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Konstruksi Dalam Pengerjaan, dalam nilai tersebut merupakan nilai persentase keuangan yang sudah dibayarkan atas Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.119.832.566,00 dan Rp12.173.070.999,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Perhitungan Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	12.173.070.999,02
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Jumlah	0,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Koreksi Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	5.053.238.433,02
Jumlah	5.053.238.433,02
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024	7.119.832.566,00

Tahun 2024 tidak terdapat penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2024 sebesar Rp5.053.238.433,02 merupakan Reklasifikasi ke Aset Tanah sebesar Rp. 2.551.423.912,93 dan Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.501.814.520,09 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Lampiran X.f).

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(1.616.701.878.756,32)	(1.498.435.843.516,90)



Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan masing-masing sebesar (Rp1.616.701.878.756,32) dan (Rp1.498.435.843.516,90). Akumulasi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara diterapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten Batu Bara tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan rincian:

Tabel 118. Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	(1.498.435.843.516,90)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Bertambah	(142.942.204.589,08)
<u>Mutasi Berkurang :</u>	
- Koreksi Berkurang	(-24.676.169.349,66)
Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(1.616.701.878.756,32)

Rincian pada Lampiran X.f.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.4 Aset Lainnya	217.507.988.964,12	232.296.317.391,93

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp217.507.988.964,12 dan Rp232.296.317.391,93. Aset lainnya adalah aset non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang serta aset tetap yang kondisinya rusak berat yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar maupun aset tetap yang terdiri dari:

Tabel 119. Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Tagihan Jangka Panjang	91.465.911.553,76	87.401.953.583,01
2	Aset Tidak Berwujud	5.626.266.052,00	5.402.016.052,00
3	Aset Lain-lain	231.157.947.160,89	230.909.268.864,57
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.514.224.862,00)	(2.309.024.599,00)
5	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(107.970.400.940,53)	(89.107.896.508,65)
6	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	742.490.000,00	0,00
	Jumlah	217.507.988.964,12	232.296.317.391,93

Mutasi aset lain tahun 2024 sebesar Rp217.507.988.964,12 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 120. Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Jangka Panjang	87.401.953.583,01	4.063.957.970,75	0,00	91.465.911.553,76
2	Aset Tidak Berwujud	5.402.016.052,00	224.250.000,00	0,00	5.626.266.052,00
3	Aset Lain-Lain	214.147.895.482,18	0,00	153.969.968,29	213.993.925.513,89



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

4	Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasional pemerintah	16.761.373.382,39	0,00	579.911.735,39	16.181.461.647,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.309.024.599,00)	(1.205.200.263,00)	0,00	(3.514.224.862,00)
6	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(89.107.896.508,65)	(22.099.693.245,39)	(4.219.748.813,51)	(106.987.840.940,53)
7	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	742.490.000,00		742.490.000,00
Jumlah		232.296.317.391,93	(18.274.195.537,64)	(3.485.867.109,83)	217.507.988.964,12

Tahun 2024

Tahun 2023

(Rp)

(Rp)

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

91.465.911.553,76

87.401.953.583,01

Saldo Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp91.465.911.533,76 terdiri dari Saldo Kerugian Daerah yang timbul sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp87.401.953.583,01 dan Kerugian Daerah tahun 2024 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah di tahun 2025 sampai dengan 22 Mei 2025 sebesar Rp4.063.957.970,75.

Tagihan Jangka Panjang adalah tuntutan perbendaharaan yang merupakan suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepala bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Saldo Tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharaan dan bukan perbendaharaan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp87.401.953.583,01 terdiri dari saldo Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Tidak Mempunyai SKTJM Tahun 2024 sebesar Rp76.937.802.630,00, saldo Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Telah Mempunyai SKTJM Tahun 2023 sebesar Rp8.444.734.590,89, dan saldo Penambahan SKTJM Tahun 2024 sebesar Rp2.019.416.362,12.

Tagihan Jangka Panjang disajikan pada tabel berikut :

- Rincian Saldo Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Tidak Mempunyai SKTJM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 121. Rincian Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Tidak Mempunyai SKTJM Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atas nama Drs. HJS, MAP	2.744.609.270,00	2.744.609.270,00
2	Selisih cek yang diterbitkan BUD dengan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Tahun 2008	7.046.949,00	7.046.949,00
3	Pengembalian panjar Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang belum diakui oleh BUD Tahun 2008	150.000.000,00	150.000.000,00
4	Selisih cek yang diterbitkan BUD dengan yang diterima oleh Satpol PP Tahun 2008.	72.301.950,00	72.301.950,00
5	Kasus penempatan deposito pada Bank Mega Jababeka 2010-2011	72.626.297.402,00	72.626.297.402,00
6	Ketekoran kas UPT Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2011	122.000.000,00	122.000.000,00
7	Ketekoran kas bagian dari PFK UPT Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2011	30.459.961,00	30.459.961,00
8	Ketekoran kas pada Bappeda Tahun 2011	508.151.794,00	508.151.794,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
9	Ketekoran kas bagian dari PFK Bappeda Tahun 2011	58.292.975,00	58.292.975,00
10	Ketekoran kas pada Sekretariat DPRD Tahun 2013	546.743.347,00	546.743.347,00
11	Ketekoran kas pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan kasus perampokan gaji pegawai	71.898.982,00	71.898.982,00
	JUMLAH	76.937.802.630,00	76.937.802.630,00

- b. Rincian Saldo Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Telah Mempunyai SKTJM Tahun 2024.

Tabel 122. Rincian Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara/Bendahara Yang Telah Mempunyai SKTJM Tahun 2024 dan 2023

SKTJM / SK PENETAPAN	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NILAI KERUGIAN (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA (Rp)
SKTJM ATAS LHP BPK RI NOMOR : 53.C/LHP/XVIII.MDN/05/2017 (PA & BENLUR BPPD)		28-Jul-17	M NS.Pd. & Si	442.937.622,00	68.000.000,00	374.937.622,00
SKTJM ATAS LHP BPK RI NOMOR : 62.C/LHP/XV.MDN/06/2018 (PA & BEN KEC. Tjg. Tiram)		27-Agust-17	MuNY, S.Pd, M.Si & Z, SE	101.773.000,00	91.743.000,00	10.030.000,00
SKTJM ATAS LHP BPK RI NOMOR : 62.C/LHP/XV.MDN/06/2018 (PA & BEN KEC. Tjg. Tiram)		Jun-18	BW / CV SU	74.157.751,36	74.157.751,36	0,00
SK PENETAPAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA ATAS LHP BPK RI NOMOR : 08.C/LHP/XVII.MDN/05/2014.	03/TP TGR/201 4	21-Jul-14	SURIONO	20.487.200,00	1.000.000,00	19.487.200,00
SK PENETAPAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA ATAS LHP BPK RI NOMOR : 08.C/LHP/XVII.MDN/05/2014.	03/TP TGR/201 4	21-Jul-14	SUTAN SITOMPUL	22.552.600,00	16.000.000,00	6.552.600,00
SK PENETAPAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA ATAS LHP BPK RI NOMOR : 08.C/LHP/XVII.MDN/05/2014.	03/TP TGR/201 4	21-Jul-14	H. DAZANUL FADHLI Y SARAGIH	21.940.500,00	1.000.000,00	20.940.500,00
SK PENETAPAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA ATAS LHP BPK RI NOMOR : 08.C/LHP/XVII.MDN/05/2014.	03/TP TGR/201 4	21-Jul-14	SURYADI, SE	21.995.000,00	1.000.000,00	20.995.000,00
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI NOMER : 53.C/LHP/XVIIIIMDN/05/2017, SK Penetapan Ganti Rugi No. 128/INSP/2022			Kepala Dinas Dishubkominfo (Aladdin) Dan Bendahara Dinas Dishubkominfo	179.328.131,00	179.328.130,50	0,50
SKTJM atas LHP Inspektorat Kehilangan Kendaraan		Jan 2020	SAMSUL. SE	58.250.000,00	0,00	58.250.000,00
Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK RI			YOSRAUKE	1.540.000.000,00	0,00	1.540.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

SKTJM / SK PENETAPAN	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NILAI KERUGIAN (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA (Rp)
nomor 28.TP.08-2017/Pt/XII/2018						
Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharan BPK RI nomor 29.TP.08-2017/Pt/XII/2018			FADIL KURNIAWAN	5.833.702.598,00	0,00	5.833.702.598,00
SKTJM tanggal Agustus 2018;Keputusan TPTGR Nomor 02/TPTGR/2018 tanggal 6 September 2020; SK Penetapan Ganti Rugi Nomor 344/BPKAD/2018 tanggal 20 Juli 2018 - SK Penetapan Ganti Rugi No.96/INSP/2022, 10 Januari 2022.		2017	Ahmad Badri Anggota DPRD	6.269.315,00	6.269.315,00	0,00
SKTJM No. 009/SKTJM/05/2022		2017	CV Cipta Perdana Jaya (CPJ)	183.673.075,31	62.500.000,00	121.173.075,31
SKTJM No. 006/SKTJM/05/2022		2017	PT OIP (Olive Indah Pratama) Dir: Lambok Manurung	282.890.160,50	61.500.000,00	221.390.160,50
SKTJM No. 005/SKTJM/05/2022		2017	PT Mitra Usaha (CV MU)	166.624.644,61	38.000.000,00	128.624.644,61
SKTJM No. 001/SKTJM/05/2022		2017	CV Karya Bersama (KBS)	114.651.189,97	26.000.000,00	88.651.189,97
JUMLAH				9.071.232.787,75	626.498.196,86	8.444.734.590,89

c .Daftar Saldo Penambahan SKTJM Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 123. Daftar Penambahan SKTJM Tahun 2024

SKTJM/SK PENETAPAN	NOMOR	TAHUN	NAMA	NILAI KERUGIAN (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA (Rp)
SKTJM No.012/SKTJM/06/2020 an. Sharial Lafau (Mantan PPK)		2010	PT IMN (Inti Maju Nusantara)	35.390.364,24	4.000.000,00	31.390.364,24
SKTJM No. 015/SKTJM/06/2020 an. Irawansyah Purba/dedi Setiawan Purba		2010		39.419.059,02	5.000.000,00	34.419.059,02
SKTJM No. 015/SKTJM/06/2020 an. Irawansyah Purba/dedi Setiawan Purba		2010	CV CP (Chierra Paramita)	105.178.168,04	9.000.000,00	96.178.168,04
SKTJM No. 015/SKTJM/06/2020 an. Irawansyah Purba/dedi Setiawan Purba		2010	CV MB (Mega Bus	35.722.185,40	4.000.000,00	31.722.185,40
SKTJM No. 015/SKTJM/06/2020 an. Irawansyah Purba/dedi Setiawan Purba		2010	CV A	35.628.757,56	5.000.000,00	30.628.757,56
SKTJM No. 015/SKTJM/06/2020 an. Irawansyah Purba/dedi Setiawan Purba		2010	CV CLA	32.704.895,70	2.000.000,00	30.704.895,70
SKTJM No. 012/SKTJM/06/2020 an. Erfan		2010	CV TMP	95.808.484,43		95.808.484,43
SKTJM No. 012/SKTJM/06/2020 an. Erfan		2010	CV BK	56.867.696,38	2.000.000,00	54.867.696,38



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

SKTJM/SK PENETAPAN	NOMOR	TAHUN	NAMA	NILAI KERUGIAN (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA (Rp)
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV YS	23.618.344,12		23.618.344,12
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV YS	23.206.021,29		23.206.021,29
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV N	23.299.151,10		23.299.151,10
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV NJ	23.318.472,98		23.318.472,98
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV TM	23.435.120,92		23.435.120,92
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	CV PP	38.479.742,18		38.479.742,18
SKTJM No.010/SKTJM/06/2020 an. Basuki (Mantan PPK)		2011	UD KA	28.212.619,55		28.212.619,55
SKTJM No.017/SKTJM/06/2020 an. M.Yunus (Mantan PPK)		2011	CV A	18.754.668,96	-	18.754.668,96
SKTJM No.017/SKTJM/06/2020 an. M.Yunus (Mantan PPK)		2011	CV VUM	108.666.552,52	13.583.400,00	95.083.152,52
SKTJM No.017/SKTJM/06/2020 an. M.Yunus (Mantan PPK)		2011	CV MU	78.719.017,50	9.839.900,00	68.879.117,50
SKTJM No.015/SKTJM/06/2020 an. Irwansyah Purba/Dedi Setiawan Purba (Mantan PPK)		2011	CV IMN	21.097.116,15		21.097.116,15
SKTJM No.015/SKTJM/06/2020 an. Irwansyah Purba/Dedi Setiawan Purba (Mantan PPK)		2011	CV IMN	39.927.201,43		39.927.201,43
SKTJM No.015/SKTJM/06/2020 an. Irwansyah Purba/Dedi Setiawan Purba (Mantan PPK)		2011	CV A	54.047.341,74	8.000.000,00	46.047.341,74
SKTJM No.015/SKTJM/06/2020 an. Irwansyah Purba/Dedi Setiawan Purba (Mantan PPK)		2011	CV CLA	33.449.113,56	3.500.000,00	29.949.113,56
SKTJM No.015/SKTJM/06/2020 an. Irwansyah Purba/Dedi Setiawan Purba (Mantan PPK)		2011	CV. MB	31.190.862,52	3.500.000,00	27.690.862,52
SKTJM No. 002/SKTJM/06/2020		2015	CV. MR	48.237.920,64	5.000.000,00	43.237.920,64
SKTJM No. 004/SKTJM/06/2020		2016	PT CIN	219.984.351,53	155.000.000,00	64.984.351,53
SKTJM No. 020/SKTJM/06/2020		2016	PT BJ	271.240.394,68	10.000.000,00	261.240.394,68
SKTJM No. 019/SKTJM/06/2020 an. Muhammad Yunus		2016	PT FU	415.088.388,00	80.000.000,00	335.088.388,00
SKTJM No. 011/SKTJM/05/2020 an. Sankot Sirait, S.Sos		2018	PT FU	483.147.649,98	105.000.000,00	378.147.649,98
JUMLAH				2.443.839.662,12	424.423.300,00	2.019.416.362,12



d. Daftar Saldo Penambahan Kerugian Daerah yang timbul di tahun 2024 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah di tahun 2025 sebesar Rp4.063.957.970,75 adalah sebagai berikut:

Tabel 124. Daftar Pengembalian Temuan Hasil audit BPK Tahun 2024

No	Nama OPD	Objek Temuan	Jumlah Pengembalian (Rp)
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan		
	Kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang menjalani cuti besar		
	Dinas Pendidikan	Kelebihan bahar gaji (Cuti Besar)	3.472.000,00
	Dinas Koperasi dan UKM	Kelebihan bahar gaji (Cuti Besar an HPM)	185.000,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kelebihan bahar gaji (Cuti Besar)	2.025.000,00
	Dinas Kesehatan	Kelebihan bahar gaji (Cuti Besar)	2.520.000,00
	Kecamatan Sei Suka	Kelebihan bahar gaji (Cuti Besar)	980.000,00
	Jumlah Temuan 1		9.182.000,00
2.	Realisasi Belanja Pegawai untuk Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional		
	a. Pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang dikelola		
	Dinas Kominfo	Honor Bendahara	280.000,00
	Kecamatan Sei Suka	Bendahara Pengeluaran Pembantu	836.000,00
	Jumlah (2.a)		1.116.000,00
	b. Kelebihan pembayaran honorarium kepada Pejabat Pengadaan Barang/jasa, Kelompok Kerja Pemilihan, dan Personil UKPBJ		
	Sekretariat Daerah (UKPBJ)	Honorarium PPBJ kepada satu orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) a.n. AZM	6.232.000,00
	Sekretariat Daerah (UKPBJ)	Pembayaran honorarium PPBJ dan POKJA	755.655.500,00
	Jumlah (2.b)		761.887.500,00
	Jumlah Temuan 2		763.003.500,00
3.	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai dengan Kriteria Penerima		
	Dinas Pendidikan	Honor Bansos/Insentif Guru MDTA	14.400.000,00
	Jumlah Temuan 3		14.400.000,00
4.	Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dan Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan		
	Belanja Perjalanan Dinas		
	Sekretariat DPRD	SPPD	116.348.080,00
	Jumlah (4.a)		116.348.080,00
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Dinas PUTR	Tim penilik	19.950.000,00
	Sekretariat Daerah (Pemerintahan)	Honor Tim Pelaksana	90.487.500,00
	Jumlah (4.b)		110.437.500,00
	b. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/Panitia		
	Bapenda	Honor Narasumber	1.530.000,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pembayaran Gabung dengan pembayaran kelebihan Gaji dan Tunjangan	1.330.000,00
	Jumlah (4.c)		2.860.000,00
	Jumlah Temuan 4		229.645.580,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Nama OPD	Objek Temuan	Jumlah Pengembalian (Rp)
5.	Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sembilan SKPD Tidak sesuai dengan Kondisi Sebenarnya		
	Sekretariat Daerah (Bag Ekonomi Pembangunan)	Belanja Makan Minum (UD IS)	74.738.627,45
	Sekretariat Daerah (Bag Tata Pemerintahan)	Belanja ATK/ Cetak (CV FFS)	52.476.613,31
	Sekretariat Daerah (Bag Umum)	Belanja Makan Minum (MC)	168.052.118,00
	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Belanja Makan/ Minum (RM TB)	11.971.544,72
	Sekretariat Daerah (Bagian Prokopim)	Belanja Barang di serahkan Kepada Masyarakat, dan Belanja ATK/ Cetak (CV. RB)	177.238.982,96
	Sekretariat Daerah (Bagian Orta)	Belanja ATK, Cetak dan Belanja Makan Minum dan Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (CV Alriga)	118.742.464,42
	Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan)	Belanja ATK, Cetak dan Belanja Makan Minum (CV GMB)	11.710.486,73
	Sekretariat Daerah (Gabung)/Bagian Keuangan	Belanja Makan Minum, Belanja ATK/Cetak, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan Belanja Barang utk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain (CV. RR)	239.893.251,15
	Sekretariat Daerah (Umum dkk)/Bagian Keuangan	Pemeliharaan (CV PJ)	792.396.681,25
	Dinkes dan PPKB	Belanja ATK/ Cetak	49.360.650,00
	Dinas Kesehatan	Belanja Makan/ Minum	18.693.342,62
	Dinas Kesehatan	Belanja Makan/ Minum	47.223.660,00
	Dinas Kesehatan	Belanja ATK/ Cetak/Makan/ Minum	114.807.500,00
	Dinas Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.970.000,00
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Belanja Makan/ Minum	73.453.500,00
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Belanja ATK/ Cetak	209.513.126,79
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya	203.496.681,57
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	59.485.714,29
	Disnakerperindag	Belanja Makan/ Minum	136.215.041,53
	Disnakerperindag	Belanja Bahan-bahan lain, belanja ATK/cetak dan belanja perlengkapan kantor	
	Bappelitbangda	Belanja Makan/ Minum	31.446.535,00
	Sekretariat DPRD	Belanja ATK, Cetak dan Belanja Makan Minum dan Belanja Alat/bahan	428.751.055,50



No	Nama OPD	Objek Temuan	Jumlah Pengembalian (Rp)
	Jumlah Temuan 5		3.021.637.577,29
6.	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan pada Belanja Modal		
	a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Dinkes dan PPKB		
	- CV. HMU	Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD. SD Negeri 06 Perupuk (DAK)	17.481.051,07
	- CV. HMU	Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD. SD Negeri 04 Air Hitam (DAK)	8.608.262,39
	Jumlah Temuan 6		26.089.313,46
	Total Penyetoran Temuan Belanja (1+2+3+4+5+6)		4.063.957.970,75

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp	Rp
5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	<u>5.626.266.052,00</u>	<u>5.402.016.052,00</u>

Jumlah Aset Tidak Berwujud merupakan aset Lainnya berupa Aplikasi dan Software yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud sampai siap pakai, dalam nilai tersebut Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.626.266.052,00 dan Rp5.402.016.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	5.402.016.052,00
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal	224.250.000,00
JUMLAH	224.250.000,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	5.626.266.052,00

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp224.250.000,00 merupakan Realisasi dari Belanja Modal selama Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan (Lampiran XI.f). Mutasi kurang Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp0 (Lampiran XI.f)

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4.3 Aset Lain-lain	<u>231.157.947.160,89</u>	<u>230.909.268.864,57</u>

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp231.157.947.160,89 merupakan aset tetap dengan kondisi rusak berat sebesar Rp213.993.925.513,8 dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp16.181.461.647,00 terdiri atas:



Tabel 126. Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Aset Rusak Berat/usang	213.993.925.513,89	214.147.895.482,18
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	16.181.461.647,00	16.761.373.382,39
	Jumlah	231.157.947.160,89	230.909.268.864,57

Selain Aset Rusak Berat/usang juga karena adanya penghapusan piutang PBB sebesar Rp16.181.461.647,00. Pada Badan Pendapatan Daerah terdapat jumlah piutang PBB yang dihapuskan tetapi masih berada pada pos aset lain karena masih menunggu keputusan DPRD. Adapun rincian jumlah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB) yang telah diajukan penghapusannya terdiri atas Rp12.875.592.513,00 dan Rp3.305.869.134,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

4. Jumlah piutang PBB yang dihapuskan sebesar Rp12.875.592.513,00 terdiri dari:

Tabel 127. Rincian Piutang PBB yang dihapuskan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Masa SPPT
1	2	3	4
1	Kecamatan Air Putih	2.276.723.924,00	s.d 2012
2	Kecamatan Lima Puluh	2.639.162.786,00	s.d 2012
3	Kecamatan Medang Deras	2.543.169.337,00	s.d 2012
4	Kecamatan Sei Balai	530.542.785,00	s.d 2012
5	Kecamatan Sei Suka	2.466.364.090,00	s.d 2012
6	Kecamatan Tanjung Tiram	1.072.493.724,00	s.d 2012
7	Kecamatan Talawi	1.347.135.867,00	s.d 2012
	Jumlah	12.875.592.513,00	

5. Jumlah piutang PBB yang tak tertagih sebesar Rp3.305.869.134,00 terdiri dari:

Tabel 128. Rincian Piutang PBB yang tidak tertagih

No	Uraian	Tidak tertagih		Jumlah (Rp)
		Kategori 1	Kategori 2	
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Air Putih	410.255.827,00	202.295.349,00	612.551.176,00
2	Kecamatan Sei Balai	80.605.652,00	15.538.083,00	96.143.735,00
3	Kecamatan Lima Puluh	116.774.802,00	161.508.785,00	278.283.587,00
4	Kecamatan Datuk Tanah Datar	67.086.333,00	47.331.786,00	114.418.119,00
5	Kecamatan Talawi	286.766.419,00	67.609.865,00	354.376.284,00
6	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	168.035.446,00	40.969.194,00	209.004.640,00
7	Kecamatan Datuk Lima Puluh	84.614.105,00	27.010.644,00	111.624.749,00
8	Kecamatan Sei Suka	229.035.027,00	206.073.548,00	435.108.575,00
9	Kecamatan Laut Tador	90.233.114,00	55.651.737,00	145.884.851,00



No	Uraian	Tidak tertagih		Jumlah (Rp)
		Kategori 1	Kategori 2	
1	2	3	4	5
10	Kecamatan Tanjung Tiram	81.662.356,00	40.734.176,00	122.396.532,00
11	Kecamatan Nibung Hangus	121.484.098,00	46.547.219,00	168.031.317,00
12	Kecamatan Medang Deras	425.473.458,00	232.572.111,00	658.045.569,00
Jumlah		2.162.026.637,00	1.143.842.497,00	3.305.869.134,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.514.224.862,00)	(2.309.024.599,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp3.514.224.862,00) dan (Rp2.309.024.599,00) yang terdiri dari:

Tabel 129. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dan 2023

NO	OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	(2.533.847.667,00)	(1.644.740.313,00)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(179.584.429,00)	(122.016.506,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara	(70.416.671,00)	(5.416.667,00)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(151.613.550,00)	(102.441.588,00)
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(95.000.000,00)	(95.000.000,00)
6	Dinas Perhubungan	(124.184.797,00)	(92.330.704,00)
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(101.668.783,00)	(76.602.233,00)
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(126.334.265,00)	(88.433.986,00)
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	(46.729.354,00)	(33.688.604,00)
10	Sekretariat DPRD	(30.842.890,00)	(21.352.770,00)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(54.002.456,00)	(27.001.228,00)
Jumlah		(3.514.224.862,00)	(2.309.024.599,00)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(107.970.400.940,53)	(89.107.896.508,65)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp107.970.400.940,53) dan (Rp89.107.896.508,65).

Rincian Barang Milik Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disajikan pada lampiran X



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	742.490.000,00	0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan Uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah Nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/202 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil, Pada Tahun 2024 terdapat Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang belum disalurkan sebesar Rp742.490.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2 Kewajiban	98.791.862.998,30	113.931.005.644,94

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp98.791.862.998,30 dan Rp113.931.005.644,94 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 130. Rincian Kewajiban Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Kewajiban Jangka Pendek	60.055.015.795,30	63.357.897.675,94
2	Kewajiban Jangka Panjang	38.736.847.203,00	50.573.107.969,00
Jumlah		98.791.862.998,30	113.931.005.644,94

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	60.055.015.795,30	63.357.897.675,94

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.055.015.795,30 dan Rp63.357.897.675,94 terdiri dari :

Tabel 131. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.224.831,00	632.500,00
2	Utang Bunga	73.653.811,00	97.541.537,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	12.912.284.472,00	13.988.308.178,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	28.520.850,00	0,00
5	Utang Belanja	38.892.570.831,30	48.900.958.460,94
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.138.761.000,00	370.457.000,00
Jumlah		60.055.015.795,30	63.357.897.675,94



	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9.224.831,00	632.500,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga merupakan saldo atas pemungutan/pemotongan pajak (PPN dan PPh) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sekolah SD namun belum disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. Pada tahun 2024 saldo utang perhitungan fihak ketiga sebesar Rp9.224.831,00 merupakan utang pajak dari dana BOSP yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Utang perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 132. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	PPN (Rp)	PPH 21 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Upt. SD Negeri 18 Tanjung Mulia	Air Putih	634.234,00	0,00	634.234,00
2	Upt. SD Negeri 02 Petatal	Datuk tanah Datar	0,00	600.000,00	600.000,00
3	Upt. SD Negeri 14 Kandangan	Laut Tador	327.027,00	0,00	327.027,00
4	Upt. SD Negeri 16 Antara	Lima Puluh	208.108,00	0,00	208.108,00
5	Upt. SD Negeri 13 Simpang Gambus	Lima Puluh	564.864,00	0,00	564.864,00
6	Upt. SD Negeri 13 Sei Buah Keras	Medang Deras	381.532,00	0,00	381.532,00
7	Upt. SD Negeri 09 Cengkering Pekan	Medang Deras	297.000,00	0,00	297.000,00
8	Upt. SD Negeri 22 Lalang	Medang Deras	4.878.500,00	589.737,00	5.468.237,00
9	Upt. SD Negeri 08 Sei Rakyat	Medang Deras	0,00	76.000,00	76.000,00
10	Upt. SD Negeri 08 Suka Ramai	Sei Balai	205.532,00	0,00	205.532,00
11	Upt. SD Negeri 02 Labuhan Ruku	Talawi	462.297,00	0,00	462.297,00
Jumlah			7.959.094,00	1.265.737,00	9.224.831,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.2 Utang Bunga	73.653.811,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang diikat dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Kabupaten Batubara dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H, M. Kn. Nomor 1 Tanggal 13 November 2020. Pemberian pinjaman plafon setinggi-tingginya sebesar Rp78.937.410.000,00 dan realisasi pinjaman sebesar Rp77.473.700.619,00 bertujuan untuk mendanai kegiatan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Jangka waktu pinjaman selama sembilan puluh enam bulan dengan masa tenggang bebas pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dikenakan dari limit pinjaman untuk tahun berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah Baki debit/Outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian.

Biaya profesi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan dan dikenakan 1 kali yang dibayarkan pada saat pencairan tahap ke tiga pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir availability Period.



Utang Bunga sebesar Rp73.653.811,00 merupakan Biaya Pengelolaan yang akan dibayarkan Tahun 2025 atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada PT. SMI berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN dengan Nomor : BA-58/SMI/DPPPP/DPPU-1/14124, dengan Nomor Perjanjian :xx

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	12.912.284.472,00	13.988.308.178,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp12.912.284.472,00 merupakan bagian utang Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar selama 12 bulan kedepan.

Berikut ini Perhitungan Utang Jangka Panjang pada PT SMI :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	28.520.850,00	0,00

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi haknya pemerintah daerah, ditanggihkan pengakuan pendapatannya pada Tahun 2024. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp**28.520.850,00** terdiri dari:

1. Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp7.400.000,00.
2. Kompensasi Pajak Restoran a/n PT.GD sebesar Rp2.000.000,00.
3. Pendapatan Pajak Air Tanah a/n WP PT. LE sebesar Rp3.176.184,00.
4. Pendapatan Menara Telekomunikasi a/n Professional Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp15.944.666,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.5 Utang Belanja	38.892.570.831,30	48.900.958.460,94

Utang belanja tahun 2024 sebesar Rp38.892.570.831,30 yang terdiri dari:

Tabel 133. Rincian Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Utang Belanja Pegawai	4.353.502.624,97	5.677.776.727,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.844.018.118,29	6.805.410.536,99
3	Utang Belanja Modal	21.695.050.088,04	36.417.771.196,95
Jumlah		38.892.570.831,30	48.900.958.460,94

Rincian utang belanja tahun 2024 dan 2032 masing-masing sebesar Rp38.892.570.831,30 dan Rp48.900.958.460,94 disajikan sebagai berikut :



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Pegawai	4.353.502.624,97	5.677.776.727,00

Utang belanja pegawai tahun per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.353.502.624,97 dan Rp5.677.776.727,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 134. Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Saldo Awal	Penambahan Utang 2024	Pembayaran Utang 2024	Saldo Akhir 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6
Dinas Pendidikan	612.750.000,00	0,00	612.750.000,00	0,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	15.835.379,00	0,00	15.835.379,00	0,00
Kecamatan Talawi	6.323.129,00	0,00	6.323.129,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	255.020.000,00	0,00	0,00	255.020.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	310.634.405,97	0,00	310.634.405,97
PPKD	4.787.848.219,00	0	1.000.000.000,00	3.787.848.219,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	5.677.776.727,00	310.634.405,97	1.634.908.508,00	4.353.502.624,97

Rincian Utang Belanja Pegawai pada **Lampiran XI**.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa	12.844.018.118,29	6.805.410.536,99

Utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.844.018.118,29 dan Rp6.805.410.536,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Nama SKPD	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Penambahan Utang 2024 (Rp)	Pembayaran Utang 2024 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.897.760.981,66	43.410.522,96	263.845.581,66	1.677.325.922,96
2	RSUD Kabupaten Batu Bara	2.677.891.501,00	7.449.585.881,00	519.757.356,00	9.607.720.026,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.280.061.201,33	79.698.000,00	364.992.000,00	994.767.201,33
4	Dinas Pendidikan	70.995.600,00	0,00	0,00	70.995.600,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	657.902.360,00	0,00	271.810.000,00	386.092.360,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.193.132,00	0,00	64.193.132,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	82.639.500,00	0,00	0,00	82.639.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	10.359.211,00	0,00	10.359.211,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	2.797.200,00	0,00	2.797.200,00	0,00
11	BKPSDM	26.177.508,00	0,00	1.700.000,00	24.477.508,00



No	Nama SKPD	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Penambahan Utang 2024 (Rp)	Pembayaran Utang 2024 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
12	Kecamatan Tanjung Tiram	2.306.782,00	0,00	2.306.782,00	0,00
13	Kecamatan Talawi	2.325.560,00	0,00	2.325.560,00	0,00
	Jumlah	6.805.410.536,99	7.572.694.403,96	1.534.086.822,66	12.844.018.118,29

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada **Lampiran XII**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.5.3 Utang Belanja Modal	21.695.050.088,04	36.417.771.196,95

Utang belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.695.050.088,04 dan Rp36.417.771.196,95 dengan incian sebagai berikut:

Tabel 136. Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2024

No	Nama SKPD	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Penambahan Utang 2024 (Rp)	Pembayaran Utang 2024 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	283.038.370,00	0,00	0,00	283.038.370,00
2	RSUD Kabupaten Batu Bara	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.041.732.826,95	0,00	14.629.721.108,91	19.412.011.718,04
4	PPKD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	36.417.771.196,95	0,00	14.722.721.108,91	21.695.050.088,04

Rincian Utang Belanja Belanja Modal pada **Lampiran XI**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	8.138.761.000,00	370.457.000,00

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.138.761.000,00 dan Rp370.457.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 137. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	370.457.000,00	8.138.761.000,00	370.457.000,00	8.138.761.000,00
	Jumlah	370.457.000,00	8.138.761.000,00	370.457.000,00	8.138.761.000,00

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang kelebihan pembayaran Transfer Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor



44/KM.7/2024 terdapat lebih bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Sebesar Rp8.138.761.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 138. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024

NO	Jenis Utang jangka Pendek Lainnya	Jumlah Utang 2024 (Rp)
1	2	3
1	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.665.000,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.482.406.000,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.328.000,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.223.000,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.290.750.000,00
6	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) sawit	5.339.389.000,00
Jumlah		8.138.761.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	<u>38.736.847.203,00</u>	<u>50.573.107.969,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang diikat dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Kabupaten Batubara dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H, M. Kn. Nomor 1 Tanggal 13 November 2020. Pemberian pinjaman plafon setinggi-tingginya sebesar Rp78.937.410.000,00 dan realisasi pinjaman sebesar Rp77.473.700.619,00 bertujuan untuk mendanai kegiatan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Jangka waktu pinjaman selama sembilan puluh enam bulan dengan masa tenggang bebas pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 (PEN APBN 2020) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Nomor:BA-58/SMI/DPPPP/DPPU-1/1124 bahwa tahun 2024 telah dilakukan *Site Visit* melalui media *video confrence* dalam rangka monitoring dan evaluasi pinjaman PEN APBN 2020 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp51.649.131.675,00. Dari jumlah tersebut direklas ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp12.912.284.472,00. Dengan demikian kewajiban Jangka Panjang adalah sebesar Rp38.736.847.203,00,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 139. Jadwal Pembayaran Pokok Kewajiban Jangka panjang Tahun 2025

Periode	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh tempo	Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5
Saldo Awal				50.573.107.969,00
Koreksi saldo awal				1.076.023.706,00
Saldo Awal setelah koreksi				51.649.131.675,00
1	12/31/2024	1/31/2025	1.076.023.706,00	50.573.107.969,00
2	1/31/2025	2/29/2025	1.076.023.706,00	49.497.084.263,00
3	2/29/2025	3/29/2025	1.076.023.706,00	48.421.060.557,00
4	3/31/2025	4/30/2025	1.076.023.706,00	47.345.036.851,00
5	4/30/2025	5/31/2025	1.076.023.706,00	46.269.013.145,00
6	5/31/2025	6/28/2025	1.076.023.706,00	45.192.989.439,00
7	6/30/2025	7/31/2025	1.076.023.706,00	44.116.965.733,00
8	7/31/2025	8/30/2025	1.076.023.706,00	43.040.942.027,00
9	8/31/2025	9/30/2025	1.076.023.706,00	41.964.918.321,00
10	9/30/2025	10/31/2025	1.076.023.706,00	40.888.894.615,00
11	10/31/2025	11/29/2025	1.076.023.706,00	39.812.870.909,00
12	11/30/2025	12/31/2025	1.076.023.706,00	38.736.847.203,00
Jumlah			12.912.284.472,00	

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	<u>1.950.925.085.216,52</u>	<u>1.912.574.907.083,80</u>

Ekuitas merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Ekuitas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.950.925.085.216,52 dan Rp1.912.574.907.083,80 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 140. Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2		3	4
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.912.574.907.083,80	1.825.465.922.492,35
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	49.885.157.293,28	130.955.911.439,77
3	DAMPAK KUMULATIF ERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3	0,00	(31.068.450,24)
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.4	0,00	0,00
6	Lain-Lain	5.6.5	(11.534.979.160,56)	(43.815.858.398,08)
7	EKUITAS AKHIR		1.950.925.085.216,52	1.912.574.907.083,80



Koreksi Ekuitas Lainnya adalah rekening untuk menampung perubahan ekuitas entitas pelaporan maupun sebagai rekening antara perpindahan transaksi antar entitas akuntansi seperti:

- Koreksi ekuitas tahun sebelumnya
- Ekuitas antar SKPD
- Koreksi kas tahun lalu
- Koreksi piutang
- Koreksi investasi
- Dan Koreksi Lainnya

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1 Pendapatan - LO	<u>1.196.546.136.770,77</u>	<u>1.189.637.539.822,92</u>

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141. Rincian Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	197.083.153.204,77	159.662.700.121,07
2	Pendapatan Transfer – LO	981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00
	Jumlah	1.196.546.136.770,77	1.189.637.539.822,92

Masing-masing akun pendapatan- LO tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	<u>197.083.153.204,77</u>	<u>159.662.700.121,07</u>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah - LO diperoleh dari jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) ataupun ketetapan lain yang dipersamakan dimana ketetapan tersebut menjadi dasar hak penerimaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024. Jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) – LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp197.083.153.204,77 PAD – LO tersebut dapat diuraikan dengan rincian :



Tabel 142. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Daerah-LO	164.056.440.032,61	114.741.525.110,92
2	Retribusi Daerah-LO	5.839.533.852,00	6.160.809.861,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.888.192.098,16	34.336.286.149,78
Jumlah		197.083.153.204,77	159.662.700.121,07

Pendapatan asli daerah – LO sebesar Rp197.083.153.204,77 apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah - LRA sebesar Rp186.070.957.003,63 maka terdapat perbedaan sebesar Rp11.012.196.201,14 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 143. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah- LO Dengan Pendapatan Asli Daerah- LRA Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah-LO	164.056.440.032,61	152.413.420.441,28	11.643.019.591,72
2	Retribusi Daerah-LO	5.839.533.852,00	5.566.201.632,00	273.332.220,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.298.987.222,00	5.056.090.285,19	242.896.936,81
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.888.192.098,16	23.035.244.645,16	(1.147.052.547,00)
Jumlah		197.083.153.204,77	186.070.957.003,63	11.012.196.201,53

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengakuan yang tidak sama yaitu pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas suatu pendapatan meskipun kas belum diterima. Penjelasan lebih rinci pendapatan asli daerah – LO Tahun 2024 sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO	164.056.440.032,61	114.741.525.110,92

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp164.056.440.032,61 dirinci sebagai berikut:

Tabel 144. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pendapatan - LO (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	432.540.145,00
2	Pajak Restoran-LO	5.389.015.624,00
3	Pajak Hiburan-LO	210.285.477,00
4	Pajak Reklame-LO	1.017.402.349,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	78.668.562.879,00
6	Pajak Parkir-LO	149.316.200,00
7	Pajak Air Tanah-LO	2.961.536.484,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	78.050.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.093.702.560,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	68.521.033.154,61
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	5.534.994.660,00
Jumlah		164.056.440.032,61

Adapun perbedaan pendapatan pajak daerah-LO dan pajak daerah - LRA tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 145. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel-LO	432.540.145,00	408.354.510,00	24.185.635,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	5.389.015.624,00	5.384.425.425,00	4.590.199,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	210.285.477,00	202.937.677,00	7.347.800,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.017.402.349,00	916.239.015,00	101.163.334,00
5	Pajak Reklame Kain-LO	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	78.668.562.879,00	78.691.601.280,00	(23.038.401,00)
7	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Parkir-LO	149.316.200,00	125.866.200,00	23.450.000,00
9	Pajak Air Tanah-LO	2.961.536.484,00	2.736.550.803,00	224.985.681,00
10	Pajak Sarang Burung Walet-LO	78.050.500,00	57.300.500,00	20.750.000,00
11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.093.702.560,00	1.091.893.110,00	1.809.450,00
12	PBBP2-LO	68.521.033.154,61	57.263.257.261,28	11.257.775.893,72
13	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.534.994.660,00	5.534.994.660,00	0,00
Jumlah		164.056.440.032,61	152.413.420.441,28	11.643.019.591,72

Perbedaan antara pendapatan pajak – LO dengan pendapatan pajak – LRA sebesar Rp11.889.856.939,72 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak – LO	164.056.440.032,61
Pendapatan Pajak – LRA	152.413.420.441,28
Selisih	11.643.019.591,33

Penjelasan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 146. Penjelasan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Piutang SKP-D 2024 (Rp)	Pelunasan Piutang Tahun Lalu dan Koreksi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel-LO	26.181.090,00	1.995.455,00	24.185.635,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	108.863.270,00	104.273.071,00	4.590.199,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	9.490.800,00	2.143.000,00	7.347.800,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	112.671.248,00	11.507.914,00	101.163.334,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	Piutang SKP-D 2024 (Rp)	Pelunasan Piutang Tahun Lalu dan Koreksi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	17.711.178,00	40.749.579,00	(23.038.401,00)
6	Pajak Parkir-LO	19.825.000,00	-3.625.000,00	23.450.000,00
7	Pajak Air Tanah-LO	410.613.350,00	185.627.669,00	224.985.681,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	22.750.000,00	2.000.000,00	20.750.000,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	2.018.700,00	209.250,00	1.809.450,00
10	PBBP2-LO	14.945.183.469,00	3.687.407.575,67	11.257.775.893,33
Jumlah		15.675.308.105,00	4.032.288.513,67	11.643.019.591,33

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO	<u>5.839.533.852,00</u>	<u>6.160.809.861,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp5.839.533.852,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 147. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA tahun 2024

No	Jenis Retribusi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	420.752.000,00	420.752.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.568.240.000,00	1.568.240.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	576.894.000,00	310.173.000,00	266.721.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.150.758.997,00	1.150.758.997,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.000.934.121,00	1.000.934.121,00	0,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	82.255.000,00	82.255.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	916.049.734,00	909.438.514,00	6.611.220,00
Jumlah		5.839.533.852,00	5.566.201.632,00	273.332.220,00

Penjelasan perbedaan antara pendapatan retribusi – LO tahun 2024 dengan pendapatan retribusi – LRA tahun 2024 sebesar Rp273.332.220,00 sebagai berikut:

1. Retribusi Kios:

Piutang retribusi Kios 2024 yang belum dibayar	: Rp266.721.000,00
Piutang retribusi Kios tahun 2023 yang sudah dibayar	: <u>Rp 6.611.220,00</u>
	: Rp273.332.220,00



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.298.987.222,00	4.424.078.999,37

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO tahun 2024 sebesar Rp5.298.987.222,00 yaitu merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD PT. Bank SUMUT dan piutang atas deviden. Terdapat perbedaan antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 148. Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.298.987.222,00
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.056.090.285,19
	selisih	242.896.936,81

Deviden PT. Bank Sumut tahun 2024 yang diterima tahun 2025 : Rp5.298.987.222,00

Deviden PT. Bank Sumut tahun 2023 yang diterima tahun 2024 : Rp5.056.090.285,19

Rp10.355.077.507,19

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	21.888.192.098,16	34.336.286.149,78

Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LO tahun 2024 dan 2023 disajikan masing-masing sebesar Rp21.888.192.098,16 dan Rp34.336.286.149,78 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 149. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.074.859.082,00	488.756.727,00
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	262.950.812,33	189.288.892,08
3	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.895.409.231,83	5.348.578.237,70
4	Pendapatan dari BLUD-LO	16.649.282.972,00	15.345.070.439,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.690.000,00	12.964.591.854,00
	Jumlah	21.888.192.098,16	34.336.286.149,78

Jika dibandingkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LO sebesar Rp21.888.192.098,16 dengan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA sebesar Rp23.035.244.645,55 terdapat perbedaan sebesar (Rp1.147.052.547,39) yang dirincikan sebagai berikut:



Tabel 150. Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di LO dan LRA Tahun 2024

NO	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.074.859.082,00	1.070.384.101,00	4.474.981,00
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	262.950.812,33	262.949.812,33	(0,00)
3	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.895.409.231,83	5.052.626.759,83	(1.157.217.528,00)
4	Pendapatan dari BLUD-LO	16.649.282.972,00	16.649.282.972,00	0,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.690.000,00	0,00	5.690.000,00
Jumlah		21.888.192.098,16	23.035.244.645,16	(1.147.052.547,00)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LO lebih kecil bila dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LRA sebesar (Rp1.147.052.547,00). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa Giro CSR yang menjadi hak RKUD sebesar Rp4.474.981,00.
2. Pelunasan Piutang Retribusi tahun 2023 yang dibayar tahun 2024 pada Dinas PUTR sebesar (Rp150.758.997,00)
3. Pelunasan Piutang Dana Non Kapitasi Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan PPKB sebesar (Rp52.910.000,00).
4. Piutang JKN Dana Non Kapitasi Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp 58.600.000,00.
5. Lebih Bayar pada Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi untuk SKRD yang terbit tanggal 29 Desember 2023 a/n WP Professional Telekomunikasi sebesar Rp15.944.666,00.
6. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III atas saldo Kas Dana BOSP di Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sesuai data sebesar (Rp4.367.765,00).
7. koreksi Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III atas Saldo Kas akhir Tahun 2024 pada Bank BRI KC. Pematang Siantar sebesar Rp195.100 dan KC. Sebesar (Rp245.100,00).
8. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III yang merupakan Pengembalian Dana BOSP UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI Tahun 2024 sebesar (Rp4.873.270).

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO	981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85

Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah provinsi dalam hal ini APBD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari DBH Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK, DBH Provinsi, Dana Penyesuaian maupun Bantuan Keuangan. Rincian realisasi pendapatan transfer – LO disajikan pada tabel berikut :



Tabel 151. Perbandingan Pendapatan Transfer di LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	901.918.415.754,00	891.514.002.295,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	12.708.969.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	66.941.208.822,00	129.037.089.067,85
Jumlah		981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85

Pendapatan transfer – LO sebesar Rp981.568.593.576,00 dibandingkan dengan pendapatan transfer – LRA sebesar Rp1.112.878.056.387,00 terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 152. Perbedaan Pendapatan Transfer di LO dan LRA Tahun 2024

NO	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	901.918.415.754,00	899.544.388.754,00	2.374.027.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	12.708.969.000,00	148.726.847.000,00	(136.017.878.000,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	66.941.208.822,00	64.606.820.633,00	2.334.388.189,00
Jumlah		981.568.593.576,00	1.112.878.056.387,00	(131.309.462.811,00)

Rincian penjelasan perbedaan jumlah pendapatan transfer – LO dengan pendapatan transfer - LRA tahun 2024 sebesar (Rp131.309.462.811,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 153. Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	41.449.347.000,00	39.075.320.000,00	2.374.027.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	614.323.329.791,00	614.323.329.791,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	85.717.079.964,00	85.717.079.964,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	160.428.658.999,00	160.428.658.999,00	0,00
5	Dana Desa	0,00	136.017.878.000,00	(136.017.878.000,00)
6	Insentif Fiskal-LO	12.708.969.000,00	12.708.969.000,00	0,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	66.941.208.822,00	64.606.820.633,00	2.334.388.189,00
8	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		981.568.593.576,00	1.112.878.056.387,00	(131.309.462.811,00)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dan LRA sebesar (Rp131.309.462.811,00) sebagai berikut :

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - a. Mencatat Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/km.7/2024. Rp10.512.788.000,00



b.	Mencatat Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp8.138.761.000,00	
	Selisih	Rp2.374.027.000,00	
2.	Dana Desa-LO Penyaluran Dana Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	(Rp136.017.878.000,00)	
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		
a.	Koreksi atas Saldo Awal Nilai Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Audited berdasarkan Pemutakhiran Data dari Provinsi Sumut per Tanggal 12 Februari 2025	Rp2.788.763.769,00	
b.	koreksi untuk mencatat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 25 April 2025 sebesar Rp32.413.171.388,00.	Rp32.413.171.388,00	
	Jumlah	Rp35.201.935.157,00	
a.	Mencatat Pembayaran atas piutang DBH Provinsi yang sudah di Transfer ke RKUD Kab Batu Bara Tahun 2024 pada BKAD Kabupaten Batu Bara	Rp32.867.546.968,00	
	Selisih	Rp 2.334.388.189,00	

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – LO	901.918.415.754,00	891.514.002.295,00

Jumlah realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp 901.918.415.754,00. Rincian realisasi transfer pemerintah pusat – LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel 154. Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	41.449.347.000,00	36.683.854.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	614.323.329.791,00	585.018.821.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	85.717.079.964,00	102.282.477.703,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	160.428.658.999,00	167.528.849.592,00
Jumlah		901.918.415.754,00	891.514.002.295,00



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	12.708.969.000,00	0,00

Realisasi Dana Perimbangan dari Pemerintah pusat lainnya Tahun 2024 sebesar Rp12.708.969.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil – LO	41.449.347.000,00	36.683.854.000,00

Rincian pendapatan bagi hasil pajak – LO tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 155. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	DBH PBB-LO	15.423.436.000,00	8.975.172.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	19.088.583.000,00	13.742.236.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	922.252.000,00	0,00
4	DBH CHT-LO	312.045.000,00	272.084.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.000,00	27.422.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	231.885.000,00	0,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	114.725.000,00	81.140.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.324.547.000,00	1.457.361.000,00
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	128.982.000,00	10.258.041.000,00
10	DBH SDA Perikanan-LO	302.443.000,00	1.870.398.000,00
11	DBH Sawit-LO	3.600.448.000,00	0,00
	Jumlah	41.449.347.000,00	36.683.854.000,00

Jika dibandingkan pendapatan transfer pemerintah pusat dana bagi hasil – LO dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dana bagi hasil pajak-LRA sebagai berikut:

Tabel 156. Perbedaan DBH Pusat Hasil - LO dengan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	DBH PBB-LO	15.423.436.000,00	10.729.215.000,00	4.694.221.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	19.088.583.000,00	15.039.595.000,00	4.048.988.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	922.252.000,00	0,00	922.252.000,00
4	DBH CHT-LO	312.045.000,00	293.490.000,00	18.555.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.000,00	0,00	1.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	231.885.000,00	231.885.000,00	0,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	114.725.000,00	106.602.000,00	8.123.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.324.547.000,00	2.058.593.000,00	(734.046.000,00)
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	128.982.000,00	82.910.000,00	46.072.000,00



10	DBH SDA Perikanan-LO	302.443.000,00	1.593.193.000,00	(1.290.750.000,00)
11	DBH Sawit	3.600.448.000,00	8.939.837.000,00	(5.339.389.000,00)
Jumlah		41.449.347.000,00	39.075.320.000,00	2.374.027.000,00

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer antar Daerah-LO dan LRA sebesar Rp2.374.027.000,00 sebagai berikut :

1. DBH PBB - LO Rp4.694.221.000,00
 - a. treasury deposit facility (tdf) transfer ke daerah tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/km.7/2024. Rp549.139.000,00
 - b. Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 Rp4.145.082.000,00
2. DBH PPh Pasal 21-LO Rp4.048.988.000,00
 - a. Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 Rp4.048.988.000,00
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO Rp922.252.000,00
Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 Rp922.252.000,00
4. DBH CHT-LO Rp18.555.000,00
 - a. Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 Rp24.220.000,00
 - b. Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 Rp5.665.000,00
5. DBH SDA Minyak Bumi-LO Rp1.000,00
Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 44/km.7/2024 Rp1.000,00



6.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	
a.	Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 44/km.7/2024.	Rp5.744.000,00
b.	Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp18.707.000,00
	Jumlah	Rp24.451.000,00
a.	Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp16.328.000,00
	Selisih	Rp8.123.000,00
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	
a.	Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 44/km.7/2024.	Rp175.792.000,00
b.	Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp572.568.000,00
	Jumlah	Rp748.360.000,00
a.	Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp1.482.406.000,00
	Selisih	(Rp734.046.000,00)
8.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	
a.	Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/km.7/2024	Rp11.814.000,00
b.	Kurang Bayar atas Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp38.481.000,00
	Jumlah	Rp50.295.000,00
a.	Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi	Rp4.223.000,00



Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024		Selisih	Rp46.072.000,00
9.	DBH SDA Perikanan-LO Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	(Rp1.290.750.000,00)	(Rp1.290.750.000,00)
10.	DBH Sawit	Rp5.339.389.000,00	
a.	Lebih Bayar atas Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024	Rp5.339.389.000,00	
		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	614.323.329.791,00	585.018.821.000,00
<p>Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai otonomi daerah. Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara terealisasi 100,95%. Dana alokasi umum (DAU) – LO tahun 2024 sebesar Rp614.323.329.791,00.</p>			
		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	246.145.738.963,00	269.811.327.295,00
<p>Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 157.</p>			
		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1.4.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	85.717.079.964,00	102.282.477.703,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024 sebesar Rp85.717.079.964,00 disajikan pada tabel 157.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	160.428.658.999,00	167.528.849.592,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2024 sebesar Rp160.428.658.999,00 disajikan pada tabel 157.

Tabel 157. Rincian Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		85.717.079.964,00	102.282.477.703,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	687.279.156,00	585.195.805,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	28.370.007.778,00	9.339.352.144,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.633.325.190,00	8.892.067.728,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	67.860.000,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	111.642.000,00	1.630.083.446,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	8.834.522.546,00
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.667.948.643,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	6.411.409.478,00	13.106.762.464,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	7.893.728.809,00	26.913.547.203,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	5.697.186.972,00	5.532.316.524,00
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	6.557.595.000,00	6.142.909.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	7.113.507.730,00	9.558.561.511,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	10.372.168.331,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	1.218.549.998,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	9.505.589.208,00	156.441.003,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		160.428.658.999,00	167.528.849.592,00
21	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	57.907.070.600,00	58.981.017.791,00
22	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.805.000.000,00	2.230.340.758,00
23	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	65.387.305.000,00	65.453.351.660,00
24	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.892.638.000,00	1.754.087.000,00
25	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	4.550.208.000,00	4.763.526.000,00
26	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.229.400.000,00	975.800.000,00
27	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.847.843.909,00	11.043.696.831,00



No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
28	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	16.613.162.000,00
29	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	516.772.500,00	426.670.000,00
30	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	591.953.250,00	454.658.250,00
31	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	5.148.787.248,00	4.304.167.202,00
32	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	649.332.800,00	528.372.100,00
33	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00
34	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00
35	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	12.767.347.692,00	0,00
Jumlah		246.145.738.963,00	269.811.327.295,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.2.1.5 Insentif Fiskal - LO	<u>12.708.969.000,00</u>	<u>0,00</u>

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah. Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar Rp12.708.969.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.2.1.6 Transfer Antar Daerah – LO	<u>66.941.208.822,00</u>	<u>129.037.089.067,85</u>

Transfer Antar Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp66.941.208.822,00 merupakan pendapatan transfer provinsi atas dana bagi hasil yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 158. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.579.854.741,00	17.615.388.859,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.961.129.327,00	14.542.545.876,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.116.500.068,00	53.651.259.052,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.439.319.237,00	2.224.709.756,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	23.844.405.449,00	17.139.250.654,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	23.863.934.870,85
Jumlah		66.941.208.822,00	129.037.089.067,85

Jika dibandingkan transfer antar daerah – LO dengan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LRA, yaitu sebagai berikut:

Tabel 159. Perbandingan Pendapatan Transfer antar Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.579.854.741,00	8.938.144.448,00	2.641.710.293,00



No	Jenis Penerimaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.961.129.327,00	7.687.850.554,00	273.278.773,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.116.500.068,00	23.536.898.754,00	(1.420.398.686,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.439.319.237,00	599.521.428,00	839.797.809,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	23.844.405.449,00	23.844.405.449,00	0,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		66.941.208.822,00	64.606.820.633,00	2.334.388.189,00

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer antar Daerah-LO dan LRA sebesar Rp2.334.388.189,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
 - a. koreksi untuk mencatat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 25 April 2025 sebesar Rp32.413.171.388,00 Rp9.393.609.861,00
 - b. Koreksi Koreksi atas Saldo Awal Nilai Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Audited berdsarkan Pemutakhiran Data dari Provinsi Sumut per Tanggal 12 Februari 2025 Rp159.155.809,00
 - Jumlah Rp9.552.765.670,00**
 - c. Pembayaran atas piutang DBH Provinsi yang sudah di Transfer ke RKUD Kab Batu Bara Tahun 2024 pada BKAD Kabupaten Batu Bara Rp6.911.055.377,00
 - Selisih Rp2.641.710.293,00**
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
 - a. Koreksi atas Saldo Awal Nilai Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Audited berdsarkan Pemutakhiran Data dari Provinsi Sumut per Tanggal 12 Februari 2025 Rp235.426.662,00
 - b. koreksi untuk mencatat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 25 April 2025 sebesar Rp32.413.171.388,00 Rp5.736.791.818,00
 - Jumlah Rp5.972.218.480,00**
 - c. Pembayaran atas piutang DBH Provinsi yang sudah di Transfer ke RKUD Kab Batu Bara Tahun 2024 Pada BKAD Batu Bara Rp5.698.939.707,00
 - Selisih Rp273.278.773,00**
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
 - a. Koreksi atas Saldo Awal Nilai Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Audited berdsarkan Pemutakhiran Data dari Provinsi Sumut per Tanggal 12 Februari 2025 Rp1.949.048.308,00
 - b. koreksi untuk mencatat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Tahun 2024 sesuai Keputusan Rp16.288.583.462,00



Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor
188.44/282/KPTS/2025 tanggal 25 April 2025 sebesar
Rp32.413.171.388,00.

	Jumlah	Rp18.237.631.770,00
c. Pembayaran atas piutang DBH Provinsi yang sudah di Transfer ke RKUD Kab Batu Bara Tahun 2024 Pada BKAD Batu Bara		Rp19.658.030.456,00
	Selisih	(Rp1.420.398.686,00)
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO		
a. Koreksi atas Saldo Awal Nilai Piutang DBH Provinsi Tahun 2023 Audited berdasarkan Pemutakhiran Data dari Provinsi Sumut per Tanggal 12 Februari 2025		Rp445.132.990,00
b. koreksi untuk mencatat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 25 April 2025 sebesar Rp32.413.171.388,00		Rp994.186.247,00
	Jumlah	Rp1.439.319.237,00
c. Pembayaran atas piutang DBH Provinsi yang sudah di Transfer ke RKUD Kab Batu Bara Tahun 2024 Pada BKAD Batu Bara		Rp599.521.428,00
	Selisih	Rp839.797.809,00

	<u>Tahun 2024</u> (Rp)	<u>Tahun 2023</u> (Rp)
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer tahun 204. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah – LO tahun 2024 sebesar Rp17.894.389.990,00 terdiri dari:

Tabel 160. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan hibah dari pemerintah Pusat – LO	0,00	9.044.829.339,00
2	Pendapatan hibah dari pemerintah Daerah – LO	255.784.000,00	7.650.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	16.610.000,00	318.359.000,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	52.910.000,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO	16.929.495.990,00	0,00
6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	692.500.000,00	0,00
	Jumlah	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00

Jika dibandingkan Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA tahun 2024 maka terjadi perbedaan sebagai berikut:



Tabel 161. Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan hibah dari pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan hibah dari pemerintah Daerah – LO	255.784.000,00	0,00	255.784.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	16.610.000,00	0,00	16.610.000,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO	16.929.495.990,00	16.929.495.990,00	0,00
6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	692.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah		17.894.389.990,00	16.929.495.990,00	272.394.000,00

Penjelasan Perbedaan Pendapatatan Daerah yang Sah-LO dan LRA sebesar Rp272.394.000,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan hibah dari pemerintah Daerah – LO
 - a. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kab. Batu Bara Berupa 12 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua berdasarkan Berita Acara nomor 000.1.7/13668/2023 dan SK Gubernur nomor 188.44/648/KPTS/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 pd Dinas Pertanian dan Perkebunan. Rp255.784.000,00
 2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
 - a. Hibah Dari Dinkes Prov Sumatera Utara Atas Aset tetap Peralatan Mesin Berupa Mist Blower Tahun 2024 Pada Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Batu Bara T.a 2024 Rp3.405.000,00
 - b. Hibah Dari yayasan Tridharma Atas Aset tetap Peralatan Mesin (Alat kantor Lainnya) Tahun 2024 Pada Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Batu Bara T.a 2024 Rp13.205.000,00
- Jumlah Rp272.394.000,00**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2 Beban	1.142.589.019.257,64	1.057.683.128.383,15

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sebesar Rp1.142.589.019.257,64 terdiri dari:



Tabel 162. Realisasi Beban– LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Operasi	1.068.734.636.842,64	988.381.040.183,15
2	Beban Transfer	73.854.382.415,00	69.302.088.200,00
Jumlah		1.142.589.019.257,64	1.057.683.128.383,15

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1 Beban Operasi	<u>1.068.734.636.842,64</u>	<u>988.381.040.183,15</u>

Tabel 163. Rincian Realisasi Beban Operasi - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Pegawai	468.546.954.563,27	439.799.261.062,00
2	Beban Barang dan Jasa	387.926.221.735,17	386.601.880.951,28
3	Beban Bunga	73.653.811,00	218.970.801,00
4	Beban Hibah	66.569.269.427,00	27.871.256.240,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.657.000.000,00	5.057.085.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	7.792.986.927,53	4.852.073.631,76
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.168.550.378,67	123.980.512.497,11
Jumlah		1.068.734.636.842,64	988.381.040.183,15

Beban operasi pada Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, beban bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi. Untuk membentuk komponen yang sama dengan beban operasi pada LO, maka dilakukan konversi atas belanja barang dan jasa sehingga perbandingan beban operasi dengan belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 164. Perbandingan Beban Operasi dan Belanja Operasi Tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Pegawai	468.546.954.563,27	471.057.830.175,72	(2.510.875.612,45)
2	Beban Barang dan Jasa	387.926.221.735,17	380.666.839.150,71	7.259.382.584,46
3	Beban Bunga	73.653.811,00	97.541.537,00	(23.887.726,00)
4	Beban Hibah	66.569.269.427,00	66.569.269.427,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.657.000.000,00	2.671.400.000,00	(14.400.000,00)
6	Beban Penyisihan Piutang	7.792.986.927,53	0,00	7.792.986.927,53
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.168.550.378,67	0,00	135.168.550.378,67
Jumlah		1.068.734.636.842,64	921.062.880.290,43	147.671.756.552,21

Perbandingan perbedaan beban operasi dan belanja operasi sebesar Rp147.671.756.552,21 dapat dijelaskan pada table berikut:



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	468.546.954.563,27	439.799.261.062,00

Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebesar Rp468.546.954.563,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165. Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	295.431.034.250,00	273.754.500.650,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	59.712.478.561,00	54.199.075.849,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.022.121.380,27	74.710.987.148,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.036.021.509,00	15.783.975.153,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	540.538.603,00	1.592.111.876,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	680.224.260,00	698.396.386,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	18.968.186.000,00
8	Beban Pegawai BLUD	124.536.000,00	92.028.000,00
	Jumlah	468.546.954.563,27	439.799.261.062,00

Perbandingan beban pegawai dengan belanja pegawai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 166. Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	295.431.034.250,00	297.225.378.258,00	(1.794.344.008,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	59.712.478.561,00	59.712.478.561,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.022.121.380,27	96.738.652.984,72	(716.531.604,45)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.036.021.509,00	16.036.021.509,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	540.538.603,00	540.538.603,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	680.224.260,00	680.224.260,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	124.536.000,00	124.536.000,00	0,00
	Jumlah	468.546.954.563,27	471.057.830.175,72	(2.510.875.612,45)

Pada Beban Pegawai terdapat selisih pencatatan antara Beban Pegawai – LO pada Belanja Pegawai – LRA sebesar (Rp2.510.875.612,45). Adapun rincian selisih tersebut sebagai berikut:

1. Perbedaan Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp(1.794.344.008,00).
 - a. Pelunasan Utang Gaji Terusan untuk Bulan Desember Tahun 2023 An. Basrah pada Kantor Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebesar (Rp6.323.129,00).
 - b. Pelunasan Utang Belanja Pegawai An. Antoni Ritonga Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar (Rp15.835.379,00).



- c. Pelunasan Utang Carry Over BPJS Kesehatan 4% Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar (Rp1.000.000.000,00).
- d. pengembalian temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024 (Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bansos) yang telah disetorkan ke kas daerah sebesar (Rp772.185.500,00).
2. Perbedaan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp(716.531.604,45).
 - a. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan Rp310.634.405,97.
 - b. koreksi audit pembebanan honorarium, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dengan kapitalisasi aset tetap menyesuaikan Laporan Operasional (LO) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) per 31 Desember 2024 Audited sebesar Rp3.213.364,00.
 - c. Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan Guru PNSD di Tahun 2023 Pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp162.000.000,00).
 - d. Utang Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan Guru PPPK di Tahun 2023 Pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp450.750.000,00).
 - e. Kapitalisasi atas Honorarium Pejabat Barang dan Jasa sebesar (Rp417.629.374,42).

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	387.926.221.735,17	386.601.880.951,28

Beban barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp387.926.221.735,17 merupakan beban untuk mendukung kegiatan operasional di OPD yang terdiri dari:

Tabel 167. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Barang	96.274.889.999,16	107.143.592.527,49
2	Beban Jasa	131.343.826.728,01	148.388.292.508,79
3	Beban Pemeliharaan	19.481.288.955,00	28.152.399.262,00
4	Beban Perjalanan Dinas	57.889.721.301,00	58.699.243.105,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.603.212.958,00	10.593.188.051,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	39.539.471.396,00	21.638.685.139,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	199.200.000,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.323.975.978,00	0,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	24.469.834.420,00	11.787.280.358,00
	Jumlah	387.926.221.735,17	386.601.880.951,28

Perbandingan beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 168. Perbandingan beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa tahun 2024

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Barang Pakai Habis	89.666.382.057,45	89.818.642.681,00	(152.260.623,55)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	6.608.507.941,71	48.400.000,00	6.560.107.941,71



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

3	Beban Jasa Kantor	102.147.305.809,01	102.717.213.502,71	(569.907.693,70)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.430.422.394,00	12.430.422.394,00	0,00
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.769.273.560,00	5.769.273.560,00	0,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	833.673.295,00	833.673.295,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.802.839.900,00	6.721.170.000,00	(3.918.330.100,00)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	532.293.877,00	952.835.877,00	(420.542.000,00)
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.805.750.000,00	1.805.750.000,00	0,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.891.253.781,00	4.891.253.781,00	0,00
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	102.014.112,00	102.014.112,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.090.776.082,00	12.257.256.882,00	(166.480.800,00)
15	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.620.614.982,00	2.936.295.651,00	(315.680.669,00)
16	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.521.897.891,00	5.803.567.891,00	(1.281.670.000,00)
17	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.889.721.301,00	57.889.721.301,00	0,00
19	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.414.310.291,00	1.414.310.291,00	0,00
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.188.902.667,00	5.510.547.417,00	678.355.250,00
21	Beban Barang dan Jasa BOS	39.539.471.396,00	40.143.265.998,00	(603.794.602,00)
22	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.323.975.978,00	11.323.975.978,00	0,00
23	Beban Barang dan Jasa BLUD	24.469.834.420,00	17.020.248.539,00	7.449.585.881,00
Jumlah		387.926.221.735,17	380.666.839.150,71	7.259.382.584,46

Pada Beban barang dan jasa terdapat selisih pencatatan antara Beban barang dan jasa – LO pada Belanja barang dan jasa – LRA sebesar Rp7.259.382.584,46. Adapun rincian selisih tersebut sebagai berikut:

- Beban Barang sebesar Rp6.407.847.318,16.
- Beban Jasa sebesar (Rp4.908.779.793,70).
- Beban Pemeliharaan sebesar (Rp1.763.831.469,00).
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp678.355.250,00.
- Beban Barang dan Jasa BOS sebesar (Rp603.794.602,00).
- Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp7.449.585.881,00.

	Tahun 2024	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.3 Beban Bunga	73.653.811,00	218.970.801,00

Beban bunga tahun 2024 sebesar Rp73.653.811,00 merupakan proyeksi Biaya Pengelolaan untuk Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada PT. SMI berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN dengan Nomor : BA-58/SMI/DPPPP/DPPU-1/1224.

Terdapat selisih pencatatat antara beban bunga dan belanja bunga sebesar (Rp23.887.726,00) yang merupakan :

- a. Pelunasan biaya pengelolaan tahun 2024 atas pinjaman PEN pada PT. SMI sebesar Rp97.541.537,00.
- b. Biaya pengelolaan yang akan dibayarkan tahun 2025 atas pinjaman PEN pada PT.SMI sebesar Rp73.653.811,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.4 Beban Hibah	66.569.269.427,00	27.871.256.240,00

Beban hibah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sebesar Rp66.569.269.427,00 terdiri dari :

Tabel 169. Rincian Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.850.000.000,00	8.860.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.205.000.000,00	4.310.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.815.000.000,00	475.000.000,00
4	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.911.360.600,00	2.661.366.000,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	3.982.264.240,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.062.300.827,00	2.042.500.000,00
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.451.208.000,00	4.564.326.000,00
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.274.400.000,00	975.800.000,00
Jumlah		66.569.269.427,00	27.871.256.240,00

Penjelasan lebih lanjut beban hibah sebagai berikut:

1. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Merupakan beban hibah atas uang yang diserahkan kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp45.850.000.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 170. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
1	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Batu Bara Tahun 2024	5.000.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batu Bara Tahun 2024	10.000.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	508.848.000,00
4	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Batu Bara Tahun 2024	2.500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

5	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batu Bara Tahun 2024	8.250.000.000,00
6	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	2.000.000.000,00
7	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Komando Distrik Militer 0208 Asahan Tahun 2024	1.000.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	1.000.000.000,00
9	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada POKJA BUNDA PAUD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024	200.000.000,00
10	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Batu Bara Tahun 2024	2.500.000.000,00
11	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batu Bara Tahun 2024	8.250.000.000,00
12	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	50.000.000,00
13	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada HIMPAUDI Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024	150.000.000,00
14	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	1.500.000.000,00
15	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Batu Bara Tahun 2024	50.000.000,00
16	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	500.000.000,00
17	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	1.500.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun Anggaran 2024	400.000.000,00
19	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Batu Bara Tahun 2024	191.152.000,00
20	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024	200.000.000,00
21	Pembayaran Langsung Dana Hibah Dari Dinas Kesehatan, PPKB kab. Batu Bara Ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Batu Bara T.a 2024	100.000.000,00
Jumlah		45.850.000.000,00

2. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2024 sebesar Rp3.205.000.000,00 terdiri dari:

Tabel 171. Rincian beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
1	bantuan hibah uang kepada masjid h ok abdul djalil desa tanah merah kecamatan air putih tahun anggaran 2024	200.000.000,00
2	bantuan hibah uang kepada panitia paskah oikumene kabupaten batu bara jl. perintis kemerdekaan kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	75.000.000,00
3	bantuan hibah uang kepada lembaga pesta paduan suara gerejawi daerah kabupaten batu bara jl. perintis kemerdekaan kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	200.000.000,00
4	bantuan hibah uang kepada mushollah syubbanul wathon desa titi merah kecamatan air putih tahun anggaran 2024	20.000.000,00
5	bantuan hibah uang kepada badan amil zakat nasional kabupaten batu bara jl. lintas sumatera kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	200.000.000,00
6	bantuan hibah uang kepada majelis ulama indonesia (mui) kabupaten batu bara termin 1 (satu) jl. perintis kemerdekaan dusun i desa empat negeri kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	5.000.000,00
7	bantuan hibah uang kepada majelis ulama indonesia (mui) kabupaten batu bara termin 1 (satu) jl. perintis kemerdekaan dusun i desa empat negeri kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	195.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
8	bantuan hibah uang kepada lembaga seni qasidah indonesia (lasqi) kabupaten batu bara dusun iv desa simpang dolok kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	100.000.000,00
9	bantuan hibah uang kepada masjid h ok abdul djalil termin ii (dua) desa tanah merah kecamatan air putih tahun anggaran 2024	200.000.000,00
10	bantuan hibah uang kepada lembaga pengembangan tilawatil qur'an (lptq) kabupaten batu bara tahun anggaran 2024	100.000.000,00
11	bantuan hibah uang kepada pd. muslimat al washliyah kabupaten batu bara, komplek kpr btn blok a. no 05 kecamatan lima puluh tahun anggaran 2024	75.000.000,00
12	bantuan hibah uang kepada persatuan inteligensia kristen indonesia (piki) kabupaten batu bara dusun sawo desa sei suka deras tahun anggaran 2024	25.000.000,00
13	bantuan hibah uang kepada persekutuan gereja gereja pentakosta indonesia (pgpi) kabupaten batu bara desa tanah tinggi kecamatan air putih tahun anggaran 2024	75.000.000,00
14	bantuan hibah uang kepada majelis ummat kristen indonesia (muki) kabupaten batu bara perumahan gren city desa suka raja tahun anggaran 2024	25.000.000,00
15	bantuan hibah uang kepada badan kerjasama antar gereja (bkag) kabupaten batu bara dusun anggrek desa tanjung kubah tahun anggaran 2024	40.000.000,00
16	bantuan hibah uang kepada asosiasi pendeta indonesia (api) kabupaten batu bara lk ii kelurahan indrapura tahun anggaran 2024	25.000.000,00
17	bantuan hibah uang kepada gereja methodist indonesia distrik 11 wilayah i lk ii kelurahan indrapura kecamatan air putih tahun anggaran 2024	40.000.000,00
18	pembayaran belanja hibah uang kepada legiun veteran republik indonesia (lvri) kab. batu bara tahun 2024	50.000.000,00
19	bantuan hibah uang kepada masjid al ikhlas dusun vii desa empat negeri kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	30.000.000,00
20	bantuan hibah uang kepada badan amil zakat nasional kabupaten batu bara termin ii (dua) jl. lintas sumatera utara kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	200.000.000,00
21	bantuan hibah uang kepada badan musyawarah antar gereja nasional (bamagnas) kabupaten batu bara kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	30.000.000,00
22	bantuan hibah uang kepada lembaga qasidah indonesia (lasqi) kabupaten batu bara termin ii (dua) dusun iv desa simpang dolok kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	100.000.000,00
23	bantuan hibah uang kepada majelis ulama indonesia (mui) kabupaten batu bara termin ii (dua) jl. perintis kemerdekaan dusun i desa empat negeri kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	200.000.000,00
24	bantuan hibah uang kepada pd. ikatan persaudaraan haji indonesia (iphi) kabupaten batu bara tahun anggaran 2024	100.000.000,00
25	bantuan hibah uang kepada pgid kabupaten batu bara dusun ii desa pematang panjang tahun anggaran 2024	50.000.000,00
26	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada DPD. Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	50.000.000,00
27	bantuan hibah uang kepada pd. al washliyah kabupaten batu bara, jln. dusun guntung timur desa guntung kecamatan lima puluh pesisir tahun anggaran 2024	75.000.000,00
28	pembayaran belanja hibah uang kepada lembaga komunikasi pembangunan indonesia (lkpi) kabupaten batu tahun 2024	30.000.000,00
29	bantuan hibah uang kepada bkprmi kabupaten batu bara kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	75.000.000,00
30	bantuan hibah uang kepada gmi jemaat sion pakam raya desa pakam raya kecamatan medang deras tahun anggaran 2024	10.000.000,00
31	bantuan hibah uang kepada gereja methodist indonesia jemaat sei rakyat desa sei rakyat kecamatan medang deras tahun anggaran 2024	10.000.000,00
32	pembayaran belanja hibah uang kepada dewan pimpinan daerah lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) kabupaten batu bara tahun anggaran 2024	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
33	pembayaran belanja hibah uang kepada dpd kesatuan nelayan tradisional indonesia (knti) kab. batu bara pada dinas perikanan dan peternakan	50.000.000,00
34	pembayaran belanja hibah uang kepada dpc. himpunan keluarga besar masyarakat kabupaten batu bara (hikabara) kab. batu bara tahun 2024	50.000.000,00
35	bantuan hibah uang kepada panitia natal oikumene kabupaten batu bara tahun anggaran 2024	150.000.000,00
36	bantuan hibah uang kepada bkrm batu bara simalungun lk v kelurahan lima puluh kota tahun anggaran 2024	75.000.000,00
37	bantuan hibah uang kepada masjid al maidah nur desa empat negeri kecamatan datuk lima puluh tahun anggaran 2024	10.000.000,00
38	bantuan hibah uang kepada mushollah al ikhlas desa sukaramai kecamatan sei balai tahun anggaran 2024	10.000.000,00
39	bantuan hibah uang kepada masjid nurul akbar desa pematang cengkering kecamatan medang deras tahun anggaran 2024	10.000.000,00
40	bantuan hibah uang kepada mushollah al mahmud tadjir kelurahan labuhan ruku tahun anggaran 2024	10.000.000,00
41	bantuan hibah uang kepada masjid al ikhlas desa pahang kecamatan talawi tahun anggaran 2024	10.000.000,00
42	bantuan hibah uang kepada mushollah ar rahma desa aras kecamatan air putih tahun anggaran 2024	10.000.000,00
43	bantuan hibah uang kepada sekolah tinggi ilmu tarbiyah (stii) batu bara tahun anggaran 2024	50.000.000,00
44	bantuan hibah uang kepada mushollah al mu'min desa tanjung sigoni kecamatan medang deras tahun anggaran 2024	10.000.000,00
45	bantuan hibah uang kepada mushollah nurul ikhwan desa suka maju kecamatan tanjung tiram tahun anggaran 2024	15.000.000,00
46	bantuan hibah uang kepada masjid al hikmah desa sukaramai kecamatan sei balai tahun anggaran 2024	10.000.000,00
47	bantuan hibah uang kepada mushollah al hikmah desa sentang kecamatan nibung hangus tahun anggaran 2024	10.000.000,00
48	bantuan hibah uang kepada masjid nur jauzein desa mangkai baru kecamatan lima puluh tahun anggaran 2024	15.000.000,00
Jumlah		3.205.000.000,00

3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.815.000.000,00 pada tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 172. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
1	Pembayaran belanja hibah uang kepada KNPI KABUPATEN BATU BARA pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Batu Bara TA. 2024	165.000.000,00
2	Pembayaran belanja hibah uang kepada ASKAB PSSI BATU BARA pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Batu Bara TA. 2024	200.000.000,00
3	Pembayaran belanja hibah uang kepada KORMI KABUPATEN BATU BARA pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Batu Bara TA. 2024	100.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batu Bara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batu Bara TA. 2024	150.000.000,00
5	Pembayaran belanja hibah uang kepada KONI KABUPATEN BATU BARA pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Batu Bara TA. 2024	250.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
6	Pembayaran Belanja Hibah kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Batu Bara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
7	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada BAPOPSI KABUPATEN BATUBARA Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA 2024	100.000.000,00
8	Pembayaran belanja hibah uang kepada SANGGAR BERJAYA ENTERTAINMENT pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
9	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	95.000.000,00
10	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada DPD PUJAKESUMA (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	50.000.000,00
11	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BATU BARA (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	200.000.000,00
12	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada ASKAB PSSI BATUBARA (DAU SG) Tahap Kedua Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	100.000.000,00
13	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada KONI KABUPATEN BATUBARA (DAU SG) Tahap Kedua Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	350.000.000,00
14	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada AIR PUTIH VOLLEY CLUB (DAU SG) pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
15	Pembayaran Hibah Karang Taruna (DAU SG) Pada Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	50.000.000,00
16	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada SANGGAR KOTA DEWA (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	75.000.000,00
17	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada DPD BARISAN MUDA KOSGORO 1957 (DAU SG) pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	100.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada DPD LEMBAGA PEMERHATI PEMUDA, BUDAYA, WISATA DAN OLAHRAGA BATU BARA (DAU SG) Termin Pertama pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	100.000.000,00
19	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada HIMPUNAN MAHASISWA AL WASHLIYAH (DAU SG) pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
20	Pembayaran Belanja Hibah kepada Batu Bara Pers Club (BPC) Kabupaten Batu Bara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
21	Pembayaran Belanja Hibah kepada Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Batu Bara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batu Bara TA. 2024	50.000.000,00
22	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada DPD LEMBAGA PEMERHATI PEMUDA, BUDAYA, WISATA DAN OLAHRAGA BATU BARA (DAU SG) Termin Kedua pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	110.000.000,00
23	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada PEMUDA MUHAMMADIYAH (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	50.000.000,00
24	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada LASKAR BATU BARA BERSATU PERISAI NEGERI (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	25.000.000,00
25	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada LASKAR BATU BARA BERSATU PERISAI NEGERI (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	25.000.000,00
26	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH KABUPATEN BATU BARA (DAU SG) Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara TA. 2024	50.000.000,00



No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
27	Pembayaran Belanja Uang Hibah kepada BATUBARA MOTOCROSS (DAU SG) pada Disporabudpar Kabupaten Batu Bara TA. 2024	170.000.000,00
Jumlah		2.815.000.000,00

4. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun 2024 sebesar Rp6.911.360.600,00 terdiri dari :

Tabel 173. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
1	Hibah Dana BOSP SD SWASTA Tahun 2024 Dinas Pendidikan	2.893.664.500,00
2	Hibah Dana BOSP SMP SWASTA Tahun 2024 Dinas Pendidikan	4.017.696.100,00
Jumlah		6.911.360.600,00

5. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.062.300.827,00 terdiri dari :

Tabel 174. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024

No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
1	DPC Partai Demokrat Kab. Batu Bara Tahun 2024	90.125.000,00
2	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	76.904.166,00
3	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Batu Bara Tahun 2024	104.775.000,00
4	DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Batu Bara Tahun 2024	79.675.000,00
5	DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	51.545.833,00
6	DPK Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	18.162.500,00
7	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	68.779.166,00
8	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	124.754.166,00
9	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	34.366.666,00
10	DPD Partai NASDEM Kab. Batu Bara Tahun 2024	82.575.000,00
11	DPD Partai Berkarya Kab. Batu Bara Tahun 2024	17.329.166,00
12	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	36.725.000,00
13	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Batu Bara Tahun 2024	65.325.000,00
14	DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Batu Bara Tahun 2024	95.610.000,00
15	DPK Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	21.795.000,00
16	DPC Partai Demokrat Kab. Batu Bara Tahun 2024	108.150.000,00
17	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Batu Bara Tahun 2024	125.730.000,00
18	DPD Partai Berkarya Kab. Batu Bara Tahun 2024	20.795.000,00
19	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	92.285.000,00
20	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	82.535.000,00
21	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	41.240.000,00
22	DPD Partai NASDEM Kab. Batu Bara Tahun 2024	99.090.000,00
23	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	44.070.000,00



No	Penerima uang	Jumlah uang (Rp)
1	2	3
24	DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	61.855.000,00
25	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	149.705.000,00
26	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Batu Bara Tahun 2024	78.390.000,00
27	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Batu Bara Tahun 2024	19.410.000,00
28	DPD Partai NASDEM Kab. Batu Bara Tahun 2024	14.980.000,00
29	DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Batu Bara Tahun 2024	15.125.833,00
30	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	23.035.833,00
31	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Batu Bara Tahun 2024	20.763.333,00
32	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	38.945.000,00
33	DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kab. Batu Bara Tahun 2024	5.920.000,00
34	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Batu Bara Tahun 2024	12.590.833,00
35	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Batu Bara Tahun 2024	606.673,00
36	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Batu Bara Tahun 2024	19.800.827,00
37	DPC Partai Demokrat Kab. Batu Bara Tahun 2024	13.781.666,00
38	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Batu Bara Tahun 2024	5.049.166,00
Jumlah		2.062.300.827,00

6. Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp4.451.208.000,00 merupakan Realisasi Belanja Hibah BOSP- BOP PAUD tahun 2024 pada Dinas Pendidikan.
7. Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.274.400.000,00 merupakan Realisasi Belanja Hibah pada BOP PAUD kesetaraan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial	<u>2.657.000.000,00</u>	<u>5.057.085.000,00</u>

Beban bantuan sosial sebesar Rp2.657.000.000,00 terdiri dari :

1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.138.000.000,00
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp1.519.000.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang	<u>7.792.986.927,53</u>	<u>4.852.073.631,76</u>

Beban penyisihan piutang adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp7.792.986.927,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 175. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah		7.535.569.114,21
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	15.623.153,17
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	15.369.042,61
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	1.061.224,25



4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	44.665.083,04
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	580.562,44
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.631.250,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	31.306.439,50
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	882.750,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	771.982,75
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.422.677.626,45
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		257.389.363,32
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	294.651.130,00
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(37.261.766,68)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		28.450,00
13	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00
14	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.450,00
Jumlah		7.792.986.927,53

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.168.550.378,67	123.980.512.497,11

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 merupakan penyusutan tahun ini atas aset tetap sebesar Rp135.168.550.378,67 yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 57.542.633.855,45
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 27.931.968.506,54
3. Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 48.546.315.676,68
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>Rp 1.147.632.340,00 +</u>
Jumlah	Rp135.168.550.378,67

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.2 Beban Transfer	73.854.382.415,00	69.302.088.200,00

Beban transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.854.382.415,00 terdiri dari :

Tabel 176. Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.447.657.615,00	5.711.500.000,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	65.406.724.800,00	63.590.588.200,00
Jumlah		73.854.382.415,00	69.302.088.200,00

Perbedaan beban transfer dengan belanja transfer dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 177. Perbedaan Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2024

No	Uraian	Beban Transfer (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	65.406.724.800,00	201.424.602.800,00	(136.017.878.000,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	73.854.382.415,00	209.872.260.415,00	(136.017.878.000,00)

Perbedaan beban transfer dengan belanja transfer sebesar Rp136.017.878.000,00 merupakan dana desa yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Rekening Kas Umum Negara) ke rekening masing-masing desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi	<u>53.957.117.513,13</u>	<u>131.954.411.439,77</u>

Surplus/defisit dari operasi tahun 2024 sebesar Rp53.957.117.513,13 merupakan pendapatan-LO dikurangi beban yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 178. Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3
<u>Pendapatan:</u>	1.196.546.136.770,77	1.189.637.539.822,92
Pendapatan Asli Daerah-LO	197.083.153.204,77	159.662.700.121,07
Pendapatan Transfer-LO	981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00
<u>Beban:</u>	1.142.589.019.257,64	1.057.683.128.383,15
Beban Operasi	1.068.734.636.842,64	988.381.040.183,15
Beban Transfer	73.854.382.415,00	69.302.088.200,00
Surplus/Defisit dari Operasi – LO	53.957.117.513,13	131.954.411.439,77

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.4 Beban Luar Biasa	<u>0,00</u>	<u>998.500.000,00</u>

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.5 Surplus/Defisit-LO	<u>53.957.117.513,13</u>	<u>130.955.911.439,77</u>

Surplus/defisit-LO sebesar Rp53.957.117.513,13 terdiri dari:



Tabel 179. Surplus/Defisit – LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3
Pendapatan:	1.196.546.136.770,77	1.189.637.539.822,92
Pendapatan Asli Daerah-LO	197.083.153.204,77	159.662.700.121,07
Pendapatan Transfer-LO	981.568.593.576,00	1.020.551.091.362,85
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	17.894.389.990,00	9.423.748.339,00
Beban:	1.142.589.019.257,64	1.057.683.128.383,15
Beban Operasi	1.068.734.636.842,64	988.381.040.183,15
Beban Transfer	73.854.382.415,00	69.302.088.200,00
Surplus/Defisit dari Operasi – LO	53.957.117.513,13	131.954.411.439,77
Beban Luar Biasa	0,00	998.500.000,00
Surplus/Defisit – LO	53.957.117.513,13	130.955.911.439,77

7.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, Investasi Aset Non Keuangan, dan Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas di kas daerah selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 saldo kas pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalami kenaikan sebesar Rp16.320.909.138,20. Penurunan kas tersebut dipengaruhi oleh :

Tabel 180. Rincian Komponen Arus Kas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	184.943.368.675,20	224.548.105.773,42
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(155.752.728.512,00)	(264.161.531.087,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(12.912.284.472,00)	(13.852.339.472,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	42.553.447,00	632.500,00
	Jumlah	16.320.909.138,20	(53.465.132.285,58)

7.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Penjelasan dari aktivitas operasi untuk arus masuk kas, arus keluar kas, dan arus kas bersih adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.315.878.509.380,63	1.265.396.513.884,55

Arus masuk kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp1.315.878.509.380,63 dan Rp1.265.396.513.884,55. Terjadi kenaikan penerimaan dari Aktivitas Operasi sebesar Rp50.481.995.496,08 atau sebesar 3,99 % dari tahun 2023.

Perbandingan arus kas masuk dari aktivitas operasi pada laporan arus kas dengan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

Tabel 181. Perbandingan Pendapatan pada LAK dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	152.413.420.440,89	152.413.420.441,28	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	5.566.201.632,00	5.566.201.632,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.056.090.285,19	5.056.090.285,19	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	23.035.244.645,55	23.035.244.645,16	0,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	39.075.320.000,00	39.075.320.000,00	0,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	614.323.329.791,00	614.323.329.791,00	0,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	85.717.079.964,00	85.717.079.964,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	160.428.658.999,00	160.428.658.999,00	0,00
9	Penerimaan Insentif Fiskal	12.708.969.000,00	12.708.969.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Desa	136.017.878.000,00	136.017.878.000,00	0,00
11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	64.606.820.633,00	64.606.820.633,00	0,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.929.495.990,00	16.929.495.990,00	0,00
15	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.315.878.509.380,63	1.315.878.509.380,63	0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.130.935.140.705,43	1.040.848.408.111,13

Saldo Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.130.935.140.705,43 dan Rp1.040.848.408.111,13 sehingga terjadi kenaikan pengeluaran sebesar Rp90.086.732.594,30 atau sebesar 8,66%.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 182. Perbandingan Pengeluaran pada LAK dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Pegawai	471.057.830.175,72	471.057.830.175,72	0,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	380.666.839.150,71	380.666.839.150,71	0,00
3	Pembayaran Bunga	97.541.537,00	97.541.537,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	66.569.269.427,00	66.569.269.427,00	0,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.671.400.000,00	2.671.400.000,00	0,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	201.424.602.800,00	201.424.602.800,00	0,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	8.447.657.615,00	8.447.657.615,00	0,00
Jumlah		1.130.935.140.705,43	1.130.935.140.705,43	0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	184.943.368.675,20	224.548.105.773,42

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp184.943.368.675,20 dan Rp224.548.105.773,42 sehingga terjadi penurunan Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi sebesar (Rp39.604.737.098,22) atau sebesar (17,64%)

7.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas ini mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh dan melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

Tidak terdapat Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	155.752.728.512,00	264.161.531.087,00

Arus keluar kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp155.752.728.512,00 dan Rp264.161.531.087,00 sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp108.408.802.575,00) atau sebesar (41,04%). Antara Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Modal pada Laporan Realisasi



Anggaran memiliki jumlah yang sama sebesar Rp155.752.728.512,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 183. Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dengan Realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2024

No	Uraian	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	33.535.161.712,00	33.535.161.712,00	0,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	45.988.348.308,00	45.988.348.308,00	0,00
4	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.902.356.693,00	66.902.356.693,00	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.102.611.799,00	9.102.611.799,00	0,00
6	Perolehan Aset Lainnya	224.250.000,00	224.250.000,00	0,00
Jumlah		155.752.728.512,00	155.752.728.512,00	0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(155.752.728.512,00)	(264.161.531.087,00)

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp155.752.728.512,00) dan (Rp264.161.531.087,00) sehingga terjadi kenaikan Arus Kas Bersih sebesar Rp108.408.802.575,00 atau sebesar 41,04%.

7.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	0,00	59.805.000,00

Tidak terdapat Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	12.912.284.472,00	13.912.144.472,00

Arus Keluar Kas yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.912.284.472,00 dan Rp13.912.144.472,00 sehingga terjadi penurunan pengeluaran sebesar (Rp999.860.000,00). Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan/pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp12.912.284.472,00 merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari PT SMI.



5.5.3.3 Arus Bersih Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(12.912.284.472,00)</u>	<u>(13.852.339.472,00)</u>

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp12.912.284.472,00).

7.5.4. Arus Kas Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris atas Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dan 2023 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>79.734.878.579,00</u>	<u>85.208.496.427,00</u>

Arus Masuk Kas yang dihasilkan dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.734.878.579,00 dan Rp85.208.496.427,00 sehingga terjadi penurunan pemasukan kas sebesar (Rp6,423793492) atau sebesar 6,42%.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 bersumber dari :

Tabel 184. Penerimaan PFK Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Iuran Wajib Pegawai	20.011.085.915,00
2	BPJS	15.000.041.888,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	1.589.691.822,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	15.754.066.192,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.172.305.907,71
6	Pajak Penghasilan Ps 23	735.450.937,10
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.273.640.908,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.155.409.062,19
9	Pendapatan yang ditangguhkan	43.185.947,00
	Jumlah	79.734.878.579,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>79.691.692.632,00</u>	<u>85.207.863.927,00</u>

Arus Keluar Kas yang dihasilkan dari aktivitas transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.691.692.632,00 dan Rp85.207.863.927,00 sehingga terjadi penurunan kas sebesar (Rp5.516.171.295,00) atau sebesar 6,47%. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp79.691.692.632,00 bersumber dari :



Tabel 185. Pengeluaran PFK Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Iuran Wajib Pegawai	20.011.085.915,00
2	BPJS	15.000.041.888,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	1.589.691.822,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	15.754.066.192,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.172.305.907,71
6	Pajak Penghasilan Ps 23	735.450.937,10
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.273.640.908,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.155.409.062,19
Jumlah		79.691.692.632,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.4.3 Arus Bersih Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	42.553.447,00	632.500,00

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.592.331,00 dan Rp632.500,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	16.320.909.138,20	(53.465.132.285,58)

Kenaikan/Penurunan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batu Bara sampai dengan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.320.909.138,20 dan (Rp53.465.132.285,58).

Tabel 186. Perbandingan Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	184.943.368.675,20	224.548.105.773,42
2	Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(155.752.728.512,00)	(264.161.531.087,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(12.912.284.472,00)	(13.852.339.472,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	42.553.447,00	632.500,00
Jumlah		16.320.909.138,20	(53.465.132.285,58)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.6 Saldo Awal Kas	14.826.855.686,56	68.291.987.972,14

Saldo awal kas per 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.826.855.686,56 dan Rp68.291.987.972,14 sehingga terjadi penurunan saldo awal kas sebesar (Rp53.465.132.285,58) atau sebesar (78,28%) dari jumlah saldo awal kas tahun 2023.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7 Saldo Akhir Kas	31.147.764.824,76	14.826.855.686,56

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 31.147.764.824,76 dan Rp14.826.855.686,56 sehingga terjadi peningkatan saldo akhir kas sebesar Rp16.320.909.138,20 atau sebesar 110,07% dari jumlah saldo akhir kas Tahun 2024. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.147.764.824,76 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 187. Perbandingan Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03
2	Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00
3	Kas Dana BOS	0,00	304.806.329,53
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	22.493.063,00
5	Kas Lainnya	50.835.947,00	8.282.500,00
6	Kas Dana BOSP	30.000,00	0,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00
Jumlah		31.147.764.824,76	14.826.855.686,56

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.1 Saldo Kas di Kas Daerah	27.895.837.896,66	10.666.083.405,03

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp27.895.837.896,66 dan Rp10.666.083.405,03 sehingga terjadi peningkatan saldo akhir kas sebesar Rp17.229.754.491,63 atau sebesar 161,54% dari jumlah saldo akhir kas daerah tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.2 Saldo Kas di BLUD	696.338.514,00	2.362.281.081,00

Saldo di Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.362.281.081,00 dan Rp696.338.514,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.3 Saldo Kas Dana BOS	0,00	22.493.063,00

Tidak terdapat Saldo Kas Dana BOS Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.4 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	539.523.697,10	304.806.329,53

Saldo di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp539.523.697,10 dan Rp304.806.329,53 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas sebesar Rp234.717.367,57 dari jumlah saldo di bendahara FKTP tahun 2023.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.5 Saldo Kas Lainnya	50.835.947,00	8.282.500,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 50.835.947,00 dan Rp8.282.500,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.6 Saldo Kas Dana BOSP	30.000,00	0,00

Saldo di bendahara BOSP tahun 2024 sebesar Rp30.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.7.7 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.965.198.770,00	1.462.909.308,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.965.198.770,00 dan Rp1.462.909.308,00.

7.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun 2024.

Laporan perubahan ekuitas yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 188. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Reff CaLK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2		3	4
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.912.574.907.083,80	1.825.465.922.492,35
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	53.957.117.513,13	130.955.911.439,77
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3	0,00	(31.068.450,24)
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.4	0,00	0,00
6	Lain-Lain	5.6.5	(11.534.979.160,56)	(43.815.858.398,08)
7	EKUITAS AKHIR		1.954.997.045.436,37	1.912.574.907.083,80

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	1.912.574.907.083,80	1.825.465.922.492,35

Saldo ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.912.574.907.083,80 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023 sesuai dengan neraca audited tahun 2023.



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit-LO	53.957.117.513,13	130.955.911.439,77

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp53.957.117.513,13 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Surplus /Defisit – LO

Pendapatan – LO	Rp	1.196.546.136.770,77
Beban	Rp	1.142.589.019.257,64
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	53.957.117.513,13
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah	Rp	53.957.117.513,13

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3 Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(31.068.450,24)

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi nilai persediaan sedangkan koreksi nilai persediaan tahun 2023 sebesar Rp(31.068.450,24) merupakan koreksi nilai Persediaan dari Dinas Kesehatan PPKB.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.4 Lain - Lain	(11.534.979.160,56)	(43.815.858.398,08)

Selain penambahan/pengurangan ekuitas dari Surplus/Defisit LO, Ekuitas dipengaruhi adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan tahun 2024 dan batas kapitalisasi nilai aset tetap juga mempengaruhi naik/turunnya nilai ekuitas.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.5 Ekuitas Akhir	1.954.997.045.436,37	1.912.574.907.083,80

Jumlah ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2024 sebesar Rp1.954.997.045.436,37 dan menjadi nilai ekuitas di neraca.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara, maka Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Kabupaten Asahan terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras. Tujuan pembentukan kabupaten ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batu Bara beribukota di Lima Puluh.

Saat ini wilayah kecamatan di Kabupaten Batu Bara telah dimekarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara. Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Batu Bara menjadi 12 (dua belas) kecamatan, artinya kecamatan bertambah 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Tanah Datar dan Kecamatan Nibung Hangus. Tahun 2020 Kabupaten Batu Bara memiliki 10 (sepuluh) kelurahan dan 141 (seratus empat puluh satu) desa.

Luas wilayah Kabupaten Batu Bara 904,96 km² atau 90.496 Ha, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau Salah Nama. Secara geografis Kabupaten Batu Bara terletak antara 2°03'00" - 03°26'00" Lintang Utara dan 99°01 - 100°00" Bujur Timur, berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Berdasarkan luas daerah terbesar adalah Kecamatan Nibung Hangus dengan luas 129,87km² atau sekitar 14,35% dari total luas Batu Bara, diikuti Kecamatan Lima Puluh dengan luas 99,01 km² atau sekitar 10,94%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Talawi dengan luas 43,03 km² atau sekitar 4,76% dari total luas wilayah Batu Bara.

Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Batas administrasi Kabupaten Batu Bara adalah:

- Sebelah Utara : Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun)
- Sebelah Barat : Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batu Nanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai)
- Sebelah Timur : Air Joman (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka

Tabel 189. Batas Administrasi Kabupaten Batu Bara

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Sei Balai	Sei Balah	-	14	92,64	31
2	Talawi	Tanjung Tiram	1	9	43,03	18
3	Tanjung Tiram	Labuhan Ruku	2	8	43,92	15



No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
4	Lima Puluh	Lima Puluh	1	11	99,01	0
5	Air Putih	Indrapura	2	17	72,24	15
6	Sei Suka	Sei Suka/Deras	1	9	78,25	20
7	Medang Deras	Pangkalan Dodek	3	18	65,47	46
8	Laut Tador	Laut Tador	-	10	93,22	34,9
9	Datuk Lima Puluh	Datuk Lima Puluh	-	10	66,66	8,5
10	Lima Puluh Pesisir	Lima Puluh Pesisir	-	13	73,88	21,7
11	Datuk Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	-	10	46,77	12
12	Nibung Hangus	Nibung Hangus	-	12	129,87	29,7

6.2 Susunan Pemerintahan

Dari hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Bupati Baharuddin Siagian, SH, M.Si dan Wakil Bupati Syafrizal, SE, M.AP. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 terpilih 40 (empat puluh) orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang berasal dari 13 (tiga belas) partai politik PDI Perjuangan, Golongan Karya, Demokrat, Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Berkarya dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ketua DPRD : Safi'i, SH

Wakil Ketua I : Rodial

6.3 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 190. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Golongan Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2023	2	465	2466	753	3.686
2	2024	1	448	2419	668	3.536

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 191. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Eselon Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	ESELON				JUMLAH
		II	III	IV	V	
1	2023	29	146	201	0	376
2	2024	32	148	215	0	395



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin yang menduduki jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 192. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Eselon	Laki-Laki		Perempuan		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	II	27	6,8	5	1,3	32
2	III	115	29,1	33	8,4	148
3	IV	114	28,9	101	25,6	215
Jumlah		256	64,8	139	35,2	395



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 pada Tahun Anggaran 2024 jumlah Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.315.878.509.380,63 dari Anggaran Rp1.341.271.360.672,00 atau 98,11%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar 1.265.396.513.884,55 maka Realisasi Pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp50.481.995.496,08.

Untuk jumlah realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.286.687.869.217,43 atau 95,79% dari Anggaran Rp1.343.185.299.386,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 sebesar 1.305.009.939.198,13 maka realisasi belanja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.322.069.980,70.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.053.788.908.434,67 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.026.505.912.728,74 maka nilai aset tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.220.521.621,08

Sedangkan untuk Arus Kas Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp16.320.909.138,20. Berdasarkan ringkasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi peningkatan PAD, namun meningkatnya PAD tersebut belum dapat menjadi pendapatan utama bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara karena belum maksimal untuk digunakan dalam memenuhi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Sehingga Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih mengandalkan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat.
2. Terjadi peningkatan terhadap kas (surplus) yang berarti realisasi belanja yang menurun khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan penerimaan dana transfer berkurang.


BUPATI BATU BARA

BAHARUDIN SIAGIAN